

INFORMASI TAMBAHAN

JADWAL			
Tanggal Efektif	: 29 Juli 2022	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 28 Februari 2023
Masa Penawaran Umum	: 23 Februari 2023	Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	: 28 Februari 2023
Tanggal Penjatahan	: 24 Februari 2023	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 1 Maret 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BEKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN IV YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK ("PERSEROAN"), DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.



Chandra Asri

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Petrokimia

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat:

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410
Telepon: (021) 530 7950
Faksimile: (021) 530 8930
E-mail: corporatesecretary@capcx.com
Situs Web: <http://www.chandra-asri.com>

Pabrik Perseroan:

Jl. Raya Anyer Km. 123
Kelurahan Gunung Sugih
Kecamatan Ciwandan
Kota Cilegon, 42447, Banten

Desa Mangunreja
Kecamatan Pulo Ampel
Kabupaten Serang, 42456, Banten

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp8.000.000.000.000,- (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP I TAHUN 2022 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

DAN

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP II TAHUN 2023 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.250.000.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp1.022.650.000.000,- (satu triliun dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp227.350.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,90% (delapan koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Mei 2023, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 28 Februari 2028 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 28 Februari 2030 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP III DAN TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI/PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):
AA-
(Double A Minus)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL DAN MENIMBULKAN KERUGIAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")
PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI:



PT BCA Sekuritas



PT BNI Sekuritas



PT BRI Danareksa Sekuritas



PT RHB Sekuritas Indonesia



PT UOB Kay Hian Sekuritas

WALI AMANAT
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah) kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 No. 075/LGC-DOC/CAP/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran tersebut, Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-149/D.04/2022 pada tanggal 29 Juli 2022 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan mencatatkan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. 04766/BEI.PP1/06-2022 tanggal 14 Juni 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini, semua pihak, termasuk setiap pihak ter Afiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bukan merupakan pihak Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi dapat dilihat pada Bab V tentang Penjaminan Emisi Obligasi. Sedangkan penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini dapat dilihat pada Bab VI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DEFINISI DAN SINGKATAN	II
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	XII
RINGKASAN	XIII
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	15
III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	17
IV. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	21
1. RIWAYAT SINGKAT	21
2. KEPEMILIKAN SAHAM DAN STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN	22
3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.....	22
4. SUMBER DAYA MANUSIA	41
5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	43
6. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK, DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	44
7. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN	46
8. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM YANG BERBENTUK BADAN HUKUM	46
9. KETERANGAN RINGKAS TENTANG PERUSAHAAN ANAK	50
10. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ASOSIASI	51
11. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	52
12. PERJANJIAN, SIFAT, DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	52
13. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI	54
14. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA.....	58
15. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP.....	72
16. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, JUGA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	73
17. ASURANSI.....	73
18. KEGIATAN USAHA	74
A. PRODUK	74
B. BAHAN BAKU	75
C. KINERJA PABRIK	77
D. PENJUALAN, PEMASARAN DAN PELANGGAN	77
V. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	80
VI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	81
VII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT	83
VIII. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	90
IX. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN OBLIGASI	93
X. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	94

DEFINISI DAN SINGKATAN

Beberapa singkatan dan kata-kata yang dipergunakan dalam Informasi Tambahan ini memiliki makna dan arti seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

Afiliasi	<p>Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none">1. suami atau istri;2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut, yaitu hubungan dengan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none">1. orang tua dan anak;2. kakek dan nenek serta cucu; atau3. saudara dari orang yang bersangkutan.c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi dan/atau dewan komisaris, atau pengawas yang sama;e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; ataug. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Agen Pembayaran	<p>Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Perseroan, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan dalam bentuk notariil serta berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi atau bentuk pembayaran lainnya, termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui pemegang rekening untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
Anak Perusahaan atau Perusahaan Anak atau Entitas Anak	<p>Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.</p>
AS	<p>Berarti Negara Amerika Serikat.</p>
ASEAN	<p>Berarti singkatan dari <i>Association of Southeast Asian Nations</i> atau Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara.</p>

BAE	Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, yang dalam hal ini adalah PT Raya Saham Registra berkedudukan di Jakarta.
Bank Kustodian	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Jasa Keuangan atau OJK untuk menjalankan jasa penitipan atau melaksanakan jasa Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
BEI atau Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek	Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
BKPM	Berarti singkatan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
BNRI	Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
Bunga Obligasi	Berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Daftar Pemegang Rekening	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Dampak Negatif yang Material	Berarti perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional dan hukum Perseroan dan Perusahaan Anak secara konsolidasian yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
Denda	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, Informasi Tambahan, Informasi Tambahan Ringkas dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini berikut segala perubahan-perubahannya.
DPS	Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan.
Efek	Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang

memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM.

Emisi	Berarti Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Hari Bursa	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Hari Kerja biasa.
IAPI	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
Informasi Tambahan	Berarti Informasi Tambahan atas Prospektus yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang akan diumumkan sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 36/2014.
ISO	Berarti singkatan dari <i>International Organization for Standardization</i> .
Jumlah Terutang	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
Kemenkumham	Berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
Konfirmasi Tertulis untuk RUPO atau KTUR	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.

Konsultan Hukum	Berarti Assegaf Hamzah & Partners, yang melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	Berarti pihak yang (a) menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan (b) memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
L/C	Berarti singkatan dari <i>Letter of Credit</i> .
Manajer Penjatahan	Berarti PT BRI Danareksa Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Obligasi	<p>Berarti Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum, yang merupakan penerbitan tahap kedua dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, yang akan diterbitkan dan ditawarkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap, yang terbagi dalam 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp1.022.650.000.000,- (satu triliun dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi; danJumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp227.350.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,90% (delapan koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Obligasi Berkelanjutan	Berarti Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical yang akan ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah).
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“ UU OJK ”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
Pemegang Obligasi	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
Pemeringkat	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK.
Pemerintah	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum Berkelanjutan	Berarti kegiatan Penawaran Umum atas Obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp8.000.000.000.000 (delapan triliun Rupiah) berdasarkan tata cara yang diatur dalam POJK No. 36/2014 dan UUPM.
Pengakuan Utang	Berarti Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 No. 5 tanggal 9 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Obligasi	Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT BCA

Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Peraturan No. IX.A.1	Berarti Peraturan No. IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, sebagaimana telah dicabut sebagian oleh Peraturan OJK No. 58/POJK.04/2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik.
Peraturan No. IX.A.2	Berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. VIII.G.12	Berarti Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2003 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
Perjanjian Agen Pembayaran	Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 3 tanggal 8 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-006/OBL/KSEI/0123 tanggal 8 Februari 2023, dibuat di bawah tangan bermeterai cukup dan salinannya cukup diperlihatkan kepada Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 No. 6 tanggal 9 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Perwaliamanatan	Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 No. 4 tanggal 9 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan	Berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahun 2022 No. 151 tanggal 27 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, dengan memperhatikan Peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.A.1, serta dengan memperhatikan POJK No. 36/2014, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	<p>Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 serta memperhatikan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022, yaitu:</p> <p>Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ol style="list-style-type: none">a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; ataub) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan. <p>Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif telah diterima Perseroan sesuai dengan Surat dari OJK No. S-149/D.04/2022 pada tanggal 29 Juli 2022 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.</p>
Perseroan	Berarti pihak yang melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan, yang dalam hal ini adalah PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat.
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang	Berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) No. 04766/BEI.PP1/06-2022 tanggal 14 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Indonesia.
Perusahaan Efek	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
POJK No. 7/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/2017	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

POJK No. 19/2020	Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat.
POJK No. 20/2020	Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwalianamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 36/2014	Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 49/2020	Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 55/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Pokok Obligasi	<p>Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu, yang pada Tanggal Emisi sebesar Rp1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi dalam 2 (dua) seri, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp1.022.650.000.000,- (satu triliun dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi; danJumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp227.350.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,90% (delapan koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. <p>Jumlah Pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Obligasi sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwalianamanatan.</p>

Prospektus	Berarti dokumen penawaran sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 25 UUPM <i>juncto</i> POJK No. 9/2017 serta dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014, yang diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2022.
Prospektus Ringkas	Berarti ringkasan Prospektus mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sesuai dengan POJK No. 9/2017.
PSAK	Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.
Rp atau Rupiah	Berarti Rupiah Indonesia yang merupakan mata uang yang sah dari negara Republik Indonesia.
RUPO	Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Satuan Pemindahbukuan	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
SBR	Berarti singkatan dari <i>Styrene Butadiene Rubber</i> atau juga dikenal dengan <i>Synthetic Butadiene Rubber, elastomer vulcanizable</i> yang dibuat dengan <i>copolymerization</i> produk <i>butadiene</i> dan <i>styrene</i> . Umumnya digunakan dalam produksi ban mobil, alas kaki dan barang-barang <i>consumer</i> lainnya.
Sertifikat Jumbo Obligasi	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B.
TAM	Berarti singkatan dari <i>Turn Around Maintenance</i> .
Tahun Buku	Berarti periode pelaporan keuangan atau periode tahun akuntansi.
Tanggal Distribusi	Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum Berkelanjutan IV Obligasi Berkelanjutan Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat dua Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi yaitu tanggal 28 Februari 2023.

Tanggal Emisi	Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi yaitu tanggal 28 Februari 2023.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliananatan yaitu tanggal 28 Februari 2028 untuk Obligasi Seri A dan 28 Februari 2030 untuk Obligasi Seri B.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi yaitu tanggal 24 Februari 2023.
THB atau Baht atau Baht Thailand	Berarti Baht Thailand, yang merupakan mata uang resmi Negara Kerajaan Thailand.
USD atau US\$	Berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang resmi Negara Amerika Serikat.
UU	Berarti Undang-Undang.
Utang Berbasis <i>Non-Recourse</i>	Berarti jenis pinjaman komersial yang memberikan hak kepada pemberi pinjaman untuk memperoleh pembayaran kembali hanya dari keuntungan proyek yang didanai pinjaman tersebut dan bukan dari aset peminjam lainnya.
UUPM atau Undang-Undang Pasar Modal	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995, Tambahan No. 3608, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
UUPT	Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 tahun 2007, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Wali Amanat	Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM, yang dalam hal ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Barito Pacific	:	PT Barito Pacific Tbk
CA	:	PT Chandra Asri
CAP-2	:	PT Chandra Asri Perkasa
CATCO	:	Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd. (dahulu Altus Capital Pte. Ltd.)
GI	:	PT Griya Idola
Lummus	:	ABB Lummus Crest Inc (serta segala perubahan nama yang ada setelahnya)
Marigold	:	Marigold Resources Pte. Ltd.
Michelin	:	Compagnie Financière Michelin (dahulu Compagnie Financière du Groupe Michelin 'Senard et Cie' yang kemudian diubah menjadi Compagnie Financière Michelin SCmA dan Compagnie Financière Michelin SA)
PBI	:	PT Petrokimia Butadiene Indonesia
PLN	:	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
RPU	:	PT Redeco Petrolin Utama
SCG Grup	:	Siam Cement Group Public Company Limited
SCG Chemicals	:	SCG Chemicals Public Company Limited
SMI	:	PT Styrimo Mono Indonesia
SRI	:	PT Synthetic Rubber Indonesia
TPI	:	PT Tri Polyta Indonesia Tbk
Union Carbide	:	Union Carbide Corporation

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang USD (kecuali dinyatakan lain) dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama TPI, berdomisili di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 dibuat di hadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, dengan status sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta Pendirian TPI telah diperbaiki oleh Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Perusahaan Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-Th'88 tanggal 29 Februari 1988, dicatat dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988, dan diumumkan dalam BNRI No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 ("**Akta Pendirian**").

Perseroan adalah perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan CA berdasarkan Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan DR. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011. Pada tanggal 15 November 2019, Pemegang Saham Perseroan melalui RUPSLB dan pemegang saham PBI melalui Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 004/LGL PBI/SH RES/XI/2019, telah menyetujui rencana penggabungan antara Perseroan dengan PBI dimana Perseroan menjadi perusahaan penerima penggabungan ("**Penggabungan PBI**"). Sehubungan dengan Penggabungan PBI, Perseroan dan PBI juga telah menandatangani akta penggabungan sebagaimana ternyata dalam Akta Penggabungan No. 76 tanggal 15 November 2019, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0010288 tanggal 22 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0025871.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 22 November 2019. Penggabungan tersebut telah berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2020.

Selanjutnya, pada tanggal 7 Desember 2020, Pemegang Saham Perseroan melalui RUPSLB dan pemegang saham SMI melalui Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 004/LGL SMI/SH RES/XII/2020, telah menyetujui rencana penggabungan antara Perseroan dengan SMI dimana Perseroan menjadi perusahaan penerima penggabungan ("**Penggabungan SMI**"). Sehubungan dengan Penggabungan SMI, Perseroan dan SMI juga telah menandatangani akta penggabungan sebagaimana ternyata dalam Akta Penggabungan No. 48 tanggal 7 Desember 2020, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0012537 tanggal 11 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0082566.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 11 Desember 2020. Penggabungan tersebut telah berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2021.

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen. Perseroan memiliki 3 (tiga) Entitas Anak, yakni CATCO, RPU, dan CAP-2. CATCO adalah Entitas Anak yang memiliki kegiatan usaha di bidang perdagangan. RPU menyediakan jasa tangki penyimpanan dan jasa pengangkutan dengan saluran pipa dan jasa pengelolaan dermaga. Sedangkan CAP-2 bergerak dalam bidang industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara dan saat ini belum menjalankan kegiatan operasionalnya secara komersial.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 35 tanggal 5 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0275914 tanggal 5 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0153010.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 Agustus 2022 (“**Akta No. 35/2022**”).

Berdasarkan Akta No. 35/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar terkait dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari Rp 200 per saham menjadi Rp 50 per saham; dan
- b. menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.

2. Struktur Permodalan Perseroan

Komposisi modal saham Perseroan dan susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan DPS yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, pada tanggal 31 Januari 2023, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	245.295.713.280	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Barito Pacific*	29.957.670.400	1.497.883.520.000	34,63
SCG Chemicals	26.446.618.924	1.322.330.946.200	30,57
Prajogo Pangestu	6.735.279.764	336.763.988.200	7,79
Marigold	3.387.243.720	169.362.186.000	3,92
PT TOP Investment Indonesia	12.976.731.760	648.836.588.000	15,00
Erwin Ciputra	136.868.772	6.843.438.600	0,16
Lim Chong Thian	1.182.568	59.128.400	0,00
Fransiskus Ruly Aryawan	400.212	20.010.600	0,00
Baritono Prajogo Pangestu	229.600	11.480.000	0,00
Edi Riva'i	10.000	500.000	0,00
Masyarakat	6.869.309.372	343.465.468.600	7,93
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	86.511.545.092	4.325.577.254.600	100,00
Portepel	158.784.168.188	7.939.208.409.400	

Keterangan:

*) Barito Pacific menggadaikan sebesar (i) 4.000.000.000 saham kepada Bangkok Bank Public Company Limited dan (ii) 500.000.000 saham kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Informasi terkait penggadaian lebih lanjut tertera dalam Bab IV Informasi Tambahan ini.

3. Ikhtisar Keuangan Penting

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte).

Ringkasan Data Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022*	2021	2021	2020
Total Aset	4.815.339	4.993.060		3.593.747
Total Liabilitas	1.971.669	2.065.395		1.782.319
Total Ekuitas	2.843.670	2.927.665		1.811.428

*) tidak diaudit/tidak direviu

Ringkasan Data Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022*	2021*	2021	2020
Pendapatan	1.947.802	1.881.198	2.580.425	1.806.444
Laba (rugi) kotor	(8.649)	306.796	345.021	165.122
Laba (rugi) sebelum pajak	(133.261)	202.960	202.215	28.839
Laba (rugi) periode/tahun berjalan	(111.100)	166.713	152.004	51.542
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain periode/tahun berjalan	(74.854)	162.349	152.089	51.716

*) tidak diaudit/tidak direviu

Rasio-Rasio Keuangan Penting

Keterangan	30 September*		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan (%)	3,54	48,36	42,85	(3,96)
Beban Pokok Pendapatan (%)	24,27	28,95	36,20	(4,01)
Laba (Rugi) Kotor (%)	(102,82)	550,90	108,95	(3,50)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak (%)	(165,66)	466,55	601,19	(25,62)
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan (%)	(166,64)	972,11	194,91	117,96
Jumlah Aset (%)	(3,56)	27,76	38,94	4,13
Jumlah Liabilitas (%)	(4,32)	(7,06)	15,88	5,45
Jumlah Ekuitas (%)	(3,03)	62,03	61,62	2,86
Rasio Usaha				
Laba Kotor Terhadap Pendapatan Bersih (%)	(0,44)	16,31	13,37	9,14
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan Terhadap Pendapatan Bersih (%)	(5,70)	8,81	5,89	2,85
Jumlah Hari Tertagihnya Piutang Usaha (hari)	25,31	20,93	21,11	28,76
Jumlah Hari Pembayaran Utang Usaha (hari)	74,99	107,29	119,92	152,97
Jumlah Hari Dalam Persediaan (hari)	42,75	43,93	50,38	60,45
Rasio Keuangan				
Rasio Lancar (%)	475,08	359,74	314,06	173,90
Imbal Hasil Aset (ROA) (%)	(2,31)	3,61	3,04	1,43
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)	(3,91)	5,65	5,19	2,85
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (%)	69,34	56,44	70,55	98,39
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (%)	40,95	36,08	41,37	49,60
Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan dalam Perjanjian Utang				
Interest Service Coverage Ratio (%)	-**	(1,46)	3,51	6,17
Debt Service Coverage Ratio (%)	-**	2,34	0,49	1,42
Jumlah Pinjaman Terhadap Kapitalisasi (<50%)	34,02	24,00	26,94	31,93

*) tidak diaudit/tidak direviu

***) sehubungan dengan dilunasinya perjanjian utang, rasio keuangan bersangkutan sudah tidak dipersyaratkan

Kewajiban Keuangan Perseroan Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Jangka Waktu 3 (Tiga) Bulan Ke Depan

Berikut adalah kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Informasi Tambahan ini diterbitkan.

Keterangan	Jatuh Tempo	Jumlah (dalam ribuan USD)
Utang Usaha dan Utang Lain-lain		
Dalam mata uang Rupiah	28 Februari 2023	104.751
	31 Maret 2023	35.432
Dalam mata uang USD	28 Februari 2023	80.558
	31 Maret 2023	61.844
Subtotal		282.585
Utang Pajak	28 Februari 2023	2.268
Subtotal		2.268
Pokok Pinjaman Bank dan Obligasi		
Dalam mata uang Rupiah	31 Maret 2023	8.900
	30 Mei 2023	3.908
Dalam mata uang USD	30 April 2023	7.983
	30 Mei 2023	3.500
Subtotal		24.291
Utang Bunga Pinjaman Bank dan Obligasi		
Dalam mata uang Rupiah	28 Februari 2023	5.076
	31 Maret 2023	4.035
	30 April 2023	1.907
	30 Mei 2023	5.090
Dalam mata uang USD	28 Februari 2023	371
	31 Maret 2023	1.005
	30 April 2023	8.274
	30 Mei 2023	378
Subtotal		26.136
Grand Total		335.280

Kewajiban-kewajiban di atas akan dibayar dengan dana yang diperoleh dari kas internal Perseroan.

4. Keterangan Tentang Obligasi

- Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023
- Target dana PUB : Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah)
- Jumlah Pokok Obligasi Tahap II : Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah nominal sebesar Rp1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah).
- Jangka Waktu, Tingkat Bunga dan Jatuh Tempo : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp1.022.650.000.000,- (satu triliun dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi; dan Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp227.350.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus lima

puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,90% (delapan koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

- Harga Penawaran : 100% dari nilai Pokok Obligasi
- Satuan Pemesanan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
- Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah)
- Pembayaran Kupon Bunga : Triwulanan
- Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*) : Perseroan wajib mencadangkan penyisihan dana dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di bawah *idA (single A)* sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 20/2020 dimana sumber dana dari penyisihan dana tersebut berasal dari kas internal Perseroan.
- Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*) : Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh obligasi sebelum tanggal pelunasan pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Keterangan selengkapnya mengenai wali amanat dapat dilihat pada Bab VII Informasi Tambahan ini.

5. Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum

Dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil Obligasi ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja termasuk diantaranya pembelian bahan baku produksi dan biaya operasional untuk kegiatan usaha.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilihat pada Bab II tentang Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum di Informasi Tambahan ini.

6. Obligasi Yang Telah Diterbitkan Perseroan

No	Nama Obligasi	Seri	Jumlah (Rp)	Jangka Waktu (tahun)	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terutang (Rp)
1	Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017	C	229.750.000.000	7	9,75	12 Desember 2024	229.750.000.000
2	Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018	B C	100.000.000.000 300.000.000.000	5 7	8,25 9,00	1 Maret 2023 1 Maret 2025	100.000.000.000 300.000.000.000
3	Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020	-	750.000.000.000	5	8,70	12 Februari 2025	750.000.000.000
4	Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020	A B C	528.800.000.000 357.700.000.000 113.500.000.000	3 5 7	8,20 8,70 9,20	26 Agustus 2023 26 Agustus 2025 26 Agustus 2027	528.800.000.000 357.700.000.000 113.500.000.000
5	Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020	-	600.000.000.000	3	8,20	4 November 2023	600.000.000.000
6	Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021	A B C	50.000.000.000 587.950.000.000 362.050.000.000	3 5 7	7,80 8,50 9,00	15 April 2024 15 April 2026 15 April 2028	50.000.000.000 587.950.000.000 362.050.000.000
7	Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021	A B C	266.950.000.000 581.500.000.000 151.550.000.000	5 7 10	7,20 8,20 9,00	29 Oktober 2026 29 Oktober 2028 29 Oktober 2031	266.950.000.000 581.500.000.000 151.550.000.000
8	Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022	A B C	860.000.000.000 300.000.000.000 240.000.000.000	5 7 10	7,20 8,10 8,80	8 Maret 2027 8 Maret 2029 8 Maret 2032	860.000.000.000 300.000.000.000 240.000.000.000
9	Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022	A B C	1.426.450.000.000 347.000.000.000 226.550.000.000	5 7 10	8,00 8,60 9,30	9 Agustus 2027 9 Agustus 2029 9 Agustus 2032	1.426.450.000.000 347.000.000.000 226.550.000.000
Jumlah			8.379.750.000.000				8.379.750.000.000

Total Obligasi yang telah diterbitkan oleh Perseroan dan masih terutang sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebesar Rp8.379.750.000.000,- (delapan triliun tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

I. PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp8.000.000.000.000,- (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP I TAHUN 2022 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

DAN

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP II TAHUN 2023 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.250.000.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)

Obligasi terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp1.022.650.000.000,- (satu triliun dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp227.350.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,90% (delapan koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Mei 2023, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 28 Februari 2028 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 28 Februari 2030 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang (Obligasi) dari Pefindo:

^{id}**AA-**
(Double A Minus)



Chandra Asri

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk (“Perseroan”)

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Petrokimia

Kantor Pusat:

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7

Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63

Jakarta 11410

Telepon: (021) 530 7950

Faksimile: (021) 530 8930

E-mail: corporatesecretary@capcx.com

Situs Web: <http://www.chandra-asri.com>

Pabrik Perseroan:

Jl. Raya Anyer Km. 123
Kelurahan Gunung Sugih
Kecamatan Ciwandan
Kota Cilegon, 42447, Banten

Desa Mangunreja
Kecamatan Pulo Ampel
Kabupaten Serang, 42456, Banten

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL DAN MENIMBULKAN KERUGIAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

1. Pemenuhan Peraturan Penawaran Umum Berkelanjutan

Perseroan dapat melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014 sebagai berikut:

- 1) Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- 2) Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- 3) Tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Perseroan tertanggal 9 Februari 2023.
- 4) Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

2. Keterangan Mengenai Obligasi Yang Diterbitkan

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023.

Jangka Waktu dan Jatuh Tempo

Obligasi ini berjangka waktu 5 (lima) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri A dan 7 (tujuh) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri B. Jatuh tempo masing-masing seri adalah pada tanggal 28 Februari 2028 dan 28 Februari 2030.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jangka Waktu

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah nominal sebesar Rp1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah). Satuan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya dengan bunga tetap untuk masing-masing seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp1.022.650.000.000,- (satu triliun dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp227.350.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,90% (delapan koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Mei 2023, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi yaitu pada tanggal 28 Februari 2028 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 28 Februari 2030 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran	
	Seri A	Seri B
1	28 Mei 2023	28 Mei 2023
2	28 Agustus 2023	28 Agustus 2023
3	28 November 2023	28 November 2023
4	28 Februari 2024	28 Februari 2024
5	28 Mei 2024	28 Mei 2024
6	28 Agustus 2024	28 Agustus 2024
7	28 November 2024	28 November 2024
8	28 Februari 2025	28 Februari 2025
9	28 Mei 2025	28 Mei 2025
10	28 Agustus 2025	28 Agustus 2025
11	28 November 2025	28 November 2025
12	28 Februari 2026	28 Februari 2026
13	28 Mei 2026	28 Mei 2026
14	28 Agustus 2026	28 Agustus 2026
15	28 November 2026	28 November 2026
16	28 Februari 2027	28 Februari 2027
17	28 Mei 2027	28 Mei 2027
18	28 Agustus 2027	28 Agustus 2027
19	28 November 2027	28 November 2027
20	28 Februari 2028	28 Februari 2028
21		28 Mei 2028
22		28 Agustus 2028
23		28 November 2028
24		28 Februari 2029
25		28 Mei 2029
26		28 Agustus 2029
27		28 November 2029
28		28 Februari 2030

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan akan dibayarkan setiap triwulanan.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan Pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Penyisihan Dana (*Sinking Fund*)

Perseroan wajib mencadangkan penyisihan dana dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di bawah *idA* (*single A*) sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 20/2020 dimana sumber dana dari penyisihan dana tersebut berasal dari kas internal Perseroan.

Pembayaran Manfaat Lain Atas Obligasi

Pembayaran manfaat lain atas Obligasi (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan RUPO dan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Wali Amanat

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
Menara Bank BTN, Lantai 18
Jln. Gajah Mada No. 1
Jakarta Pusat 10130 - Indonesia
Telp. : (021) 633 6789
Situs Web : www.btn.co.id
Untuk Perhatian : Wali Amanat - Financial Services Department

Prosedur Pemesanan

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab VIII Informasi Tambahan ini mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi.

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-580/PEF-DIR/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Periode 25 Mei 2022 sampai dengan 1 Mei 2023 dan surat Pefindo No. RTG-014/PEF-DIR/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan IV Chandra

Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), Pefindo menetapkan pemeringkatan atas Obligasi Perseroan sebagai berikut:

^{id}AA-
(Double A Minus)

Peringkat tersebut berlaku untuk periode 25 Mei 2022 sampai dengan 1 Mei 2023.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

- 1) Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- 2) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- 3) Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan poin 3 angka 3 huruf b di bawah ini, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% per tahun di atas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- 4) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atas penyertaan modal pemerintah, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- 5) Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

3. Ikhtisar Persyaratan Pokok Dalam Perjanjian Perwaliamanatan

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

- 1) Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau memiliki akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali (i) penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan internal yang dilakukan antar perusahaan dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan (ii) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*), maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*);
- b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan;
- c. Menjaminkan atau membebani aset Perseroan, sehubungan dengan perolehan pinjaman sesuai ketentuan poin 1 huruf h, kecuali perolehan pinjaman yang mendasari pemberian jaminan tersebut tidak mengakibatkan pelanggaran batasan rasio keuangan berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan.
- d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
 - i) pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah efektif berlaku sebelum ditandatangani Perjanjian Perwalianamanatan;
 - ii) pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah dengan ketentuan jumlah pinjaman atau jaminan perusahaan tersebut tidak melebihi jumlah yang setara dengan USD 10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat);
 - iii) pinjaman kepada atau pemberian jaminan perusahaan untuk kepentingan, Entitas Anak;
 - iv) pinjaman antar Entitas Anak;
 - v) Uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Sehari-Hari dengan ketentuan yang wajar (*arm's length*); atau
 - vi) Pinjaman yang diberikan kepada Entitas Anak (selain dari Perusahaan Yang Dikecualikan), dimana pinjaman tersebut: (i) akan digunakan untuk belanja modal Grup dan (ii) sesuai dengan anggaran Perseroan yang terakhir. Grup berarti Perseroan dan Entitas Anak, akan tetapi tidak termasuk setiap Perusahaan Yang Dikecualikan.
Perusahaan Yang Dikecualikan berarti setiap anak perusahaan Perseroan yang memenuhi seluruh kriteria berikut ini:
 - (1) merupakan suatu Perseroan terbatas;
 - (2) yang kegiatan usaha dan persyaratan modalnya berasal dari salah satu hal berikut: (i) kontribusi ekuitas dalam bentuk tunai dari Perseroan yang telah dibiayai secara kontribusi ekuitas tunai oleh para pemegang saham Perseroan atau (ii) utang pembiayaan yang ditimbulkan oleh Perusahaan Yang Dikecualikan tersebut yang tidak dijamin atau dibebankan dengan aset dari setiap anggota dari Grup; dan
 - (3) yang kewajibannya tidak dijamin oleh setiap anggota dari Grup.
- e. Melakukan pengalihan atas aktiva Perseroan, kecuali:
 - i) Pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha perdagangan sehari-hari;
 - ii) Pengalihan aktiva untuk ditukarkan dengan aktiva lainnya yang sama atau lebih baik dari segi tipe, nilai dan kualitas dan untuk tujuan yang sama;
 - iii) Pengalihan aktiva yang sudah tidak digunakan untuk kegiatan usaha dengan syarat penjualan aktiva non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan;
 - iv) Pengalihan aktiva yang dilakukan antar anggota Grup (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material dan dilakukan dengan syarat yang wajar (*arm's length*);
 - v) Pengalihan aktiva dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Entitas Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Entitas Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan pelunasan utang tersebut tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut;
 - vi) Pengalihan aktiva tetap Perseroan dalam jumlah keseluruhan tidak melebihi jumlah yang setara dengan USD 10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) dalam satu tahun buku dan jika dihitung

- secara keseluruhan dengan pengalihan aktiva tetap lainnya tidak melebihi jumlah yang setara dengan USD 50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat), dengan ketentuan tidak memiliki akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan;
- f. Mengadakan perubahan bidang usaha selain petrokimia dan kegiatan penunjang petrokimia, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 - g. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan.
 - h. Memperoleh pinjaman baru, kecuali: (i) pinjaman dimana dana yang berasal dari pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari, atau (ii) pinjaman yang diberikan antar perusahaan, atau (iii) pinjaman yang berasal dari Entitas Anak atau (iv) perolehan pinjaman atau penerbitan obligasi atau efek lainnya yang tidak melanggar rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- 2) Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin (1) di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
- 3) Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
- a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI sesuai ketentuan KSEI;
 - c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan ketentuan poin 3 huruf b di atas, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya;
 - d. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya;
 - e. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai Perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya;
 - f. Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan secara konsisten;
 - g. Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang memiliki Dampak Negatif yang Material dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau Dampak Negatif yang Material;
 - h. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang menimbulkan Dampak Negatif yang Material dan menyerahkan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan

- dan penggantian auditor, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung. Untuk menghindari keragu-raguan, kewajiban di atas berlaku dalam hal informasi atas hal-hal di atas tidak tersedia di situs web Perseroan atau Bursa Efek;
- i. Menyerahkan kepada Wali Amanat, sepanjang informasi tersebut di bawah tidak tersedia di situs web Perseroan atau Bursa Efek:
 - i) Salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
 - ii) Laporan keuangan tahunan, triwulanan, dan tengah tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - j. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis;
 - k. Memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat menimbulkan Dampak Negatif yang Material, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.
 - l. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktik keuangan dan bisnis yang baik;
 - m. Memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, yaitu memelihara perbandingan antara total Utang Konsolidasian yang dikenakan bunga dikurangi bagian Utang Berbasis Non-Recourse dari Entitas Anak Perseroan dan Ekuitas tidak lebih dari 1 : 1 (satu berbanding satu) ;
 - n. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
 - o. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi;
 - p. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;
 - q. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020 dan/atau peraturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan;
 - r. Dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemeringkatan Obligasi menjadi dibawah idA (single A) sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat, maka Perseroan wajib mencadangkan sinking fund sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 20/2020.

Kelalaian Perseroan

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:

- a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
- b. Apabila Perseroan dan/atau Entitas Anak dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan, untuk sejumlah nilai melebihi USD 10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) dari total kewajiban Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau

- c. Sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
- d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
- e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
- f. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (*moratorium*); atau
- g. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain huruf a di atas); atau
- h. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.

Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- (a) Huruf a dan b di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- (b) Huruf c, d, e, dan f di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- (c) Huruf g dan h di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 45 (empat puluh lima) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dengan biaya ditanggung oleh Perseroan.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan

yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

- 1) RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a) Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi atau penyisihan dana pelunasan dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwalianamanatan serta dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
 - b) Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c) Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan;
 - d) Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwalianamanatan dan dalam POJK No. 20/2020; dan
 - e) Mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwalianamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2) RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b) Perseroan;
 - c) Wali Amanat; atau
 - d) OJK.
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a), poin b), dan poin d) di atas wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- 4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- 5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

- c) Pemanggilan untuk RUPU kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPU kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPU sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d) Panggilan harus memuat rencana RUPU dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) tanggal, tempat dan waktu penyelenggaraan RUPU;
 - (2) agenda RUPU;
 - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPU;
 - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPU; dan
 - (5) kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPU.
 - e) RUPU kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPU sebelumnya.
- 6) Tata cara RUPU
- a) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPU dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPU adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPU yang diterbitkan oleh KSEI atau sesuai dengan ketentuan KSEI.
 - c) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPU wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja atau sesuai dengan ketentuan KSEI sebelum tanggal penyelenggaraan RUPU sampai dengan tanggal berakhirnya RUPU yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPU.
 - e) Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPU, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
 - h) Sebelum pelaksanaan RUPU:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat. Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPU berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i) RUPU dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j) RUPU dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPU termasuk materi RUPU dan menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPU.
 - l) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPU dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPU tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPU tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPU dan materi RUPU serta menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPU.
- 7) Dengan memperhatikan ketentuan dalam ketentuan poin 6) g) di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a) Dalam hal RUPU bertujuan untuk memutuskan mengenai addendum Perjanjian Perwaliamanatan diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPU dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan

- mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (f) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam roman (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.

- iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam roman (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - vi. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam roman (v) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat.
 - vii. RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
 - viii. pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan mengenai pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
- 8) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
 - 9) Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh Notaris.
 - 10) Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
 - 11) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 - 12) Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan addendum atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
 - 13) Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 - 14) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

Pembelian Kembali

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- 2) Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- 3) Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- 4) Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

- 5) Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- 6) Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak ter-Afiliasi, kecuali Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;
- 7) Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
- 8) Pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
- 9) Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir (7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a) Periode penawaran pembelian kembali;
 - b) Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c) Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d) Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e) Tata cara penyelesaian transaksi;
 - f) Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g) Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h) Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i) Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- 10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- 11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- 12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (8) dengan ketentuan:
 - a) Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (outstanding) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (ke-dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
- 13) Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a) Jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b) Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c) Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d) Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- 14) Pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;
- 15) Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin;
- 16) Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi;
- 17) Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a) Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b) Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.
- 18) Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada butir (8) di atas wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, paling sedikit melalui:
 - a) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - b) situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil Obligasi ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja termasuk diantaranya pembelian bahan baku produksi dan biaya operasional untuk kegiatan usaha.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK dan Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 (tiga puluh) Juni dan 31 (tiga puluh satu) Desember sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi direalisasikan serta laporan tersebut disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan, dimana untuk pertama kali laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat sebagaimana dimaksud di atas setelah Tanggal Distribusi sesuai dengan POJK No. 30/2015. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum sebelum tanggal laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022, Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO, dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015 dan POJK No. 20/2020. Hasil RUPO wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini dan transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Dalam hal nilai atas rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi ini termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 yang dilakukan Perseroan, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut berdasarkan surat No. 006/LGL-DOC/CAP/I/2023 tertanggal 9 Januari 2023.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,6485% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek sekitar 0,4847%, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,3393%;
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,0727%; dan
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,0727%.
2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,0640%, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,0560%; dan
 - Biaya jasa Notaris sekitar 0,0080%.
3. Biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,0104% dan Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,0620%.
4. Biaya lain-lain (biaya pendaftaran Obligasi di KSEI, biaya pencatatan Obligasi di BEI, biaya percetakan, biaya audit penjabatan dan biaya lain-lain) sekitar 0,0274%.

III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte).

DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022*	2021	2021	2020
ASET				
Aset lancar				
Kas dan setara kas	1.059.430	1.579.128		918.917
Deposito berjangka	85.000	442.000		-
Piutang usaha				
Pihak berelasi	20.903	18.425		11.529
Pihak ketiga - bersih	168.795	157.085		115.651
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	2.878	2.597		1.851
Pihak ketiga	10.284	6.706		3.793
Persediaan - bersih	387.040	366.991		258.663
Pajak dibayar dimuka	121.310	72.527		84.963
Aset lancar lainnya	234.385	280.931		106.778
Jumlah aset lancar	2.090.025	2.926.390		1.502.145
Aset tidak lancar				
Uang muka pembelian aset tetap	4.725	6.803		7.109
Aset keuangan derivatif	42.119	8.495		3.477
Tagihan restitusi pajak	6.178	6.602		9.160
Aset hak-guna	13.509	14.880		16.659
Aset tetap - bersih	2.051.815	2.025.701		2.052.165
Aset tidak lancar lainnya	606.968	4.189		3.032
Jumlah aset tidak lancar	2.725.314	2.066.670		2.091.602
Jumlah aset	4.815.339	4.993.060		3.593.747
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas jangka pendek				
Utang bank jangka pendek	67	701		709
Utang usaha				
Pihak berelasi	8.916	15.601		17.743
Pihak ketiga	306.011	756.218		699.701
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	1.093	10.584		27.530
Utang pajak	2.725	2.541		2.125
Biaya yang masih harus dibayar	17.003	9.293		8.658
Uang muka pelanggan	15.480	17.379		11.123
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Liabilitas sewa	663	663		950
Utang bank	38.844	57.875		43.384
Utang obligasi	49.128	60.944		51.890
Jumlah liabilitas jangka pendek	439.930	931.799		863.813
Liabilitas jangka panjang				
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	115.380	126.677		119.320
Liabilitas pajak panjang - setelah dikurangi				
Liabilitas sewa	6.589	6.589		7.187

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022*	2021	2021	2020
Utang bank	855.852	602.992		198.936
Utang obligasi	505.192	346.654		541.207
Liabilitas keuangan derivatif	10.029	3.350		5.422
Liabilitas imbalan kerja	35.902	44.539		43.810
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2.795	2.795		2.624
Jumlah liabilitas jangka panjang	1.531.739	1.133.596		918.506
Jumlah liabilitas	1.971.669	2.065.395		1.782.319
Ekuitas				
Modal saham	434.315	434.315		380.947
Tambahan modal disetor	1.471.175	1.474.123		459.075
Cadangan lainnya	33.485	(2.734)		(2.813)
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	27.439	24.439		23.412
Tidak ditentukan penggunaannya	873.088	994.029		946.449
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.839.502	2.924.172		1.807.070
Kepentingan non pengendali	4.168	3.493		4.358
Jumlah ekuitas	2.843.670	2.927.665		1.811.428
Jumlah liabilitas dan ekuitas	4.815.339	4.993.060		3.593.747

*) tidak diaudit/tidak direvisi

DATA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022*	2021*	2021	2020
Pendapatan	1.947.802	1.881.198	2.580.425	1.806.444
Beban pokok pendapatan	(1.956.451)	(1.574.402)	(2.235.404)	(1.641.322)
Laba (rugi) kotor	(8.649)	306.796	345.021	165.122
Beban penjualan	(47.699)	(42.775)	(52.842)	(49.933)
Beban umum dan administrasi	(31.280)	(26.442)	(38.470)	(33.731)
Beban keuangan	(58.029)	(49.487)	(65.401)	(64.974)
Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif	(260)	6.222	3.894	349
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing – bersih	2.338	2.154	1.915	(10.939)
Keuntungan lain-lain - bersih	10.318	6.492	8.098	22.945
Laba (rugi) sebelum pajak	(133.261)	202.960	202.215	28.839
Manfaat (beban) pajak penghasilan - bersih	22.161	(36.247)	(50.211)	22.703
Laba (rugi) periode/tahun berjalan	(111.100)	166.713	152.004	51.542
Penghasilan (rugi) komprehensif lain				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti, setelah pajak	1.935	1.244	1.572	(1.291)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Cadangan lindung nilai arus kas	33.121	(5.608)	1.470	1.670
Kerugian nilai wajar bersih atas aset keuangan yang diukur pada FVTOCI	752	-	(2.970)	(168)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	438	-	13	(37)
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain periode/tahun berjalan, setelah pajak	36.246	(4.364)	85	174
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain periode/tahun berjalan	(74.854)	162.349	152.089	51.716
Laba (rugi) yang diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	(111.547)	166.432	152.121	51.352
Kepentingan nonpengendali	447	281	(117)	190

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022*	2021*	2021	2020
Laba (rugi) periode/tahun berjalan	(111.100)	166.713	152.004	51.542
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif yang diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	(75.529)	162.068	152.200	51.530
Kepentingan nonpengendali	675	281	(111)	186
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain periode/tahun berjalan	(74.854)	162.349	152.089	51.716

*) tidak diaudit/tidak direviu

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	30 September*		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
<u>Rasio Pertumbuhan</u>				
Pendapatan (%)	3,54	48,36	42,85	(3,96)
Beban Pokok Pendapatan (%)	24,27	28,95	36,20	(4,01)
Laba (Rugi) Kotor (%)	(102,82)	550,90	108,95	(3,50)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak (%)	(165,66)	466,55	601,19	(25,62)
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan (%)	(166,64)	972,11	194,91	117,96
Jumlah Aset (%)	(3,56)	27,76	38,94	4,13
Jumlah Liabilitas (%)	(4,32)	(7,06)	15,88	5,45
Jumlah Ekuitas (%)	(3,03)	62,03	61,62	2,86
<u>Rasio Usaha</u>				
Laba Kotor Terhadap Pendapatan Bersih (%)	(0,44)	16,31	13,37	9,14
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan Terhadap Pendapatan Bersih (%)	(5,70)	8,81	5,89	2,85
Jumlah Hari Tertagihnya Piutang Usaha (hari)	25,31	20,93	21,11	28,76
Jumlah Hari Pembayaran Utang Usaha (hari)	74,99	107,29	119,92	152,97
Jumlah Hari Dalam Persediaan (hari)	42,75	43,93	50,38	60,45
<u>Rasio Keuangan</u>				
Rasio Lancar (%)	475,08	359,74	314,06	173,90
Imbal Hasil Aset (ROA) (%)	(2,31)	3,61	3,04	1,43
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)	(3,91)	5,65	5,19	2,85
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (%)	69,34	56,44	70,55	98,39
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (%)	40,95	36,08	41,37	49,60
<u>Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan dalam Perjanjian Utang</u>				
Interest Service Coverage Ratio (%)	-**	(1,46)	3,51	6,17
Debt Service Coverage Ratio (%)	-**	2,34	0,49	1,42
Jumlah Pinjaman Terhadap Kapitalisasi (<50%)	34,02	24,00	26,94	31,93

*) tidak diaudit/tidak direviu

***) sehubungan dengan dilunasinya perjanjian utang, rasio keuangan bersangkutan sudah tidak dipersyaratkan

Informasi Nilai Tukar (Kurs) Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat

Informasi Nilai Tukar (Kurs) Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Nilai tukar rata-rata	15.247	14.269	14.269	14.105

Kewajiban Keuangan Perseroan Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Jangka Waktu 3 (Tiga) Bulan Ke Depan

Berikut adalah kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Informasi Tambahan ini diterbitkan.

Keterangan	Jatuh Tempo	Jumlah (dalam ribuan USD)
Utang Usaha dan Utang Lain-lain		
Dalam mata uang Rupiah	28 Februari 2023	104.751
	31 Maret 2023	35.432
Dalam mata uang USD	28 Februari 2023	80.558
	31 Maret 2023	61.844
Subtotal		282.585
Utang Pajak	28 Februari 2023	2.268
Subtotal		2.268
Pokok Pinjaman Bank dan Obligasi		
Dalam mata uang Rupiah	31 Maret 2023	8.900
	30 Mei 2023	3.908
Dalam mata uang USD	30 April 2023	7.983
	30 Mei 2023	3.500
Subtotal		24.291
Utang Bunga Pinjaman Bank dan Obligasi		
Dalam mata uang Rupiah	28 Februari 2023	5.076
	31 Maret 2023	4.035
	30 April 2023	1.907
	30 Mei 2023	5.090
Dalam mata uang USD	28 Februari 2023	371
	31 Maret 2023	1.005
	30 April 2023	8.274
	30 Mei 2023	378
Subtotal		26.136
Grand Total		335.280

Kewajiban-kewajiban di atas akan dibayar dengan dana yang diperoleh dari kas internal Perseroan.

IV. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama TPI, berdomisili di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian. Perseroan adalah perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan CA berdasarkan Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan DR. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011. Pada tanggal 15 November 2019, Pemegang Saham Perseroan melalui RUPSLB dan pemegang saham PBI melalui Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 004/LGL PBI/SH RES/XI/2019, telah menyetujui rencana Penggabungan PBI. Sehubungan dengan Penggabungan PBI, Perseroan dan PBI juga telah menandatangani akta penggabungan sebagaimana ternyata dalam Akta Penggabungan No. 76 tanggal 15 November 2019, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0010288 tanggal 22 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0025871.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 22 November 2019. Penggabungan tersebut telah berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2020.

Selanjutnya, pada tanggal 7 Desember 2020, Pemegang Saham Perseroan melalui RUPSLB dan pemegang saham SMI melalui Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 004/LGL SMI/SH RES/XII/2020, telah menyetujui rencana Penggabungan SMI. Sehubungan dengan Penggabungan SMI, Perseroan dan SMI juga telah menandatangani akta penggabungan sebagaimana ternyata dalam Akta Penggabungan No. 48 tanggal 7 Desember 2020, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0012537 tanggal 11 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0082566.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 11 Desember 2020. Penggabungan tersebut telah berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2021.

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen. Perseroan memiliki 3 (tiga) Entitas Anak, yakni CATCO, RPU dan CAP-2. CATCO adalah Entitas Anak yang memiliki kegiatan usaha di bidang perdagangan. RPU menyediakan jasa tangki penyimpanan dan jasa pengangkutan dengan saluran pipa dan jasa pengelolaan dermaga. Sedangkan CAP-2 bergerak dalam bidang industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara dan saat ini belum menjalankan kegiatan operasionalnya secara komersial.

Perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana termuat dalam Akta No. 35/2022.

Berdasarkan Akta No. 35/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar terkait dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari Rp 200 per saham menjadi Rp 50 per saham; dan
- b. menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447 dan di Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten 42456.

Kegiatan Usaha:

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam butir di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Melaksanakan industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara;
2. Melakukan usaha pembuatan damar buatan dan bahan baku plastik (bijih plastik murni);
3. Melakukan perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu;

4. Melakukan perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar;
5. Melakukan perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar; dan
6. Melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama di atas adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengangkutan melalui angkutan bermotor untuk barang umum dan barang khusus serta angkutan melalui saluran pipa untuk menjamin kesinambungan pengiriman hasil industri kepada konsumen;
2. Melakukan kegiatan memuat dan membongkar barang serta bongkar muat kapal;
3. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yang mencakup usaha untuk menyediakan jasa kepada pihak lain yang memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Perseroan di bidang industri, termasuk jasa penyewaan lahan, jasa perawatan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan industri petrokimia;
4. Melakukan aktivitas pergudangan dan penyimpanan barang sementara terkait dengan produksi industri petrokimia sebelum barang dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersial;
5. Melakukan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan; dan
6. Kegiatan usaha lainnya di bidang industri petrokimia yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kepemilikan Saham dan Struktur Permodalan Perseroan

Setelah dilakukannya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022, terdapat perubahan terhadap struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta No. 35/2022 dan DPS yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	245.295.713.280	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Barito Pacific*	29.957.670.400	1.497.883.520.000	34,63
SCG Chemicals	26.446.618.924	1.322.330.946.200	30,57
Prajogo Pangestu	6.735.279.764	336.763.988.200	7,79
Marigold	3.387.243.720	169.362.186.000	3,92
PT TOP Investment Indonesia	12.976.731.760	648.836.588.000	15,00
Erwin Ciputra	136.868.772	6.843.438.600	0,16
Lim Chong Thian	1.182.568	59.128.400	0,00
Fransiskus Ruly Aryawan	400.212	20.010.600	0,00
Baritono Prajogo Pangestu	229.600	11.480.000	0,00
Edi Riva'i	10.000	500.000	0,00
Masyarakat	6.869.309.372	343.465.468.600	7,93
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	86.511.545.092	4.325.577.254.600	100,00
Portepel	158.784.168.188	7.939.208.409.400	

Keterangan:

*) Barito Pacific menggadaikan sebesar (i) 4.000.000.000 saham kepada Bangkok Bank Public Company Limited dan (ii) 500.000.000 saham kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Informasi terkait penggadaian lebih lanjut tertera dalam Bab IV Informasi Tambahan ini.

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 92 tanggal 15 April 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Akta No. 92/2021") juncto (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 35 tanggal 8 November 2021, yang

dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 35/2021**”) *juncto* (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 146 tanggal 18 April 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 146/2022**”) *juncto* (iv) Akta No. 35/2022, *juncto* (v) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 12 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 39/2023**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris*	: Djoko Suyanto
Wakil Presiden Komisaris*	: Tan Ek Kia
Komisaris*	: Ho Hon Cheong
Komisaris	: Agus Salim Pangestu
Komisaris	: Lim Chong Thian
Komisaris	: Thammasak Sethaudom
Komisaris	: Tanawong Areeratchakul
Komisaris	: Sakchai Patiparnpreechavud
Komisaris	: Kulachet Dharachandra
Komisaris	: Bandhit Thamprajamchit
Komisaris	: Santi Wasanasiri
Komisaris*	: Surong Bulakul
Komisaris*	: Erry Riyana Hardjapamekas
Komisaris	: Rudy Suparman
Komisaris	: Diana Arsiyanti

Direksi

Presiden Direktur	: Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur	: Krit Bunnag
Wakil Presiden Direktur	: Baritono Prajogo Pangestu
Direktur	: Andre Khor Kah Hin
Direktur	: Prapote Stianpapong
Direktur	: Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur	: Suryandi
Direktur	: Pholavit Thiebpattama
Direktur	: Petch Niyomsen
Direktur	: Nattapong Tumsaroj
Direktur	: Suwit Wiwattanawanich
Direktur	: Phuping Taweesarj
Direktur	: Boedijono Hadipoespito
Direktur	: Edi Riva’i
Direktur	: Raymond Budhin

**) Merangkap sebagai Komisaris Independen*

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan masing-masing (i) Akta No. 92/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0250180 tanggal 21 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0073001.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 21 April 2021, (ii) Akta No. 35/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.01.03-0472235 tanggal 11 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0198073.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 11 November 2021, (iii) Akta No. 146/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0006841 tanggal 20 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0078689.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 20 April 2022, (iv) Akta No. 35/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0041219 tanggal 5 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0153010.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 Agustus 2022, dan (v) Akta No. 39/2023 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0037020 tanggal 26 Januari 2023 dan telah

didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0016363.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 26 Januari 2023.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas berlaku sampai penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2024.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Berikut merupakan keterangan singkat dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Djoko Suyanto – Presiden Komisaris (merangkap sebagai Komisaris Independen)

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1950. Beliau diangkat pertama kali sebagai Presiden Komisaris (merangkap sebagai Komisaris Independen) pada bulan Maret 2015. Beliau merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara Indonesia pada tahun 1973, yang kemudian dilanjutkan dengan sebuah program studi di *USAF Fighter Weapon Instructor School* di Pangkalan Angkatan Udara Williams, Arizona, Amerika Serikat pada tahun 1983 dan *Air Force Command and Staff Colleges* pada tahun 1989. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Terbuka Indonesia pada tahun 1990, yang kemudian melanjutkan pendidikannya pada *Australian Joint Services Staff Colleges* pada tahun 1994 dan Lembaga Ketahanan Nasional pada tahun 1999.

Selain menjabat sebagai Komisaris di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2015 – saat ini	Presiden Komisaris Perseroan merangkap sebagai Komisaris Independen
2014 – saat ini	Presiden Komisaris PT Dwi Sura Prima
2009 – 2014	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia
2008 – 2009	Komisaris PT Lestari Asri Jaya Komisaris Independen PT Adaro Energy
2006 – 2008	Panglima Tentara Nasional Indonesia
2005 – 2006	Kepala Staf TNI Angkatan Udara
2002 – 2004	Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional



Tan Ek Kia – Wakil Presiden Komisaris (merangkap sebagai Komisaris Independen)

Warga Negara Malaysia dan lahir pada tahun 1948. Beliau diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris (merangkap sebagai Komisaris Independen) Perseroan sejak tahun 2011. Beliau memiliki 43 tahun pengalaman di bidang petrokimia. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Nottingham, Inggris.

Selain menjabat sebagai Komisaris di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2011 – saat ini	Wakil Presiden Komisaris Perseroan merangkap sebagai Komisaris Independen serta Ketua Komite Audit Perseroan
2012 – saat ini	Direktur Non-Eksekutif dan Chairman di Star Energy Group Holdings Pte.Ltd
2012 – saat ini	Direktur Non-Eksekutif di Star Energy Geothermal Pte.Ltd
2012 – saat ini	Direktur Non-Eksekutif dan Chairman di Star Energy Oil & Gas Pte.Ltd
2009 – saat ini	Direktur Non Eksekutif di Keppel Offshore and Marine Ltd
2009 – saat ini	Direktur Non Eksekutif di SMRT Corporation Ltd.
2008 – saat ini	Direktur Non Eksekutif di Dialog Systems (Asia) Pte. Ltd
2011 – 2021	Direktur Non-Eksekutif di Transocean Ltd
2010 – 2021	Direktur Non-Eksekutif dan Chairman di Keppel Corporation Ltd
2013 – 2021	Direktur Non-Eksekutif dan Chairman di KrisEnergy Ltd.
2013 – 2021	Direktur Non-Eksekutif dan Chairman di Singapore LNG.
2003 – 2006	Wakil Presiden untuk Bisnis dan Pengembangan di Shell Chemicals untuk wilayah Asia Pasific dan Timur Tengah
2000 – 2003	Chairman di berbagai perusahaan Shell di Timur Laut Asia, Beijing, Cina
1997 – 2000	Managing Director di Shell Nanghai Ltd. Beijing
1990 – 1997	Managing Director, Operations Manager/ Director dari Sarawak Shell/ Sabah Shell Miri di Miri, Sarawak, Malaysia
1987 – 1990	Business Liasion Shell Head Quarter di Den Haag, Belanda
1984 – 1987	Head Technical Audit and Safety di Sarawak Shell/Sabah Shell Miri, Sarawak, Malaysia
1982	Project Manager untuk Proyek Pemanfaatan Gas Sabah, Sabah, Malaysia
1980	Project Engineer, Senior Facilities Engineer di Sarawak Shell/Sabah Shell Miri, Sarawak, Malaysia
1979	Resident Engineer, Consultant Office, di Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat dari Shell di Miri, Sarawak
1978	Insinyur Desain Fasilitas Gas untuk pasokan gas ke Pabrik LNG Malaysia, Bintulu, Sarawak, Malaysia
1973 – 1978	Design and Construction Engineer untuk pasokan gas dan minyak offshore ke Brunei LNG Plant, Brunei



Ho Hon Cheong – Komisaris (merangkap sebagai Komisaris Independen)

Warga Negara Malaysia dan lahir pada tahun 1954. Beliau diangkat sebagai Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2015. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Malaya, Kuala Lumpur, *Master of Business Administration* jurusan Keuangan dan Akuntansi dari McGill University, Kanada.

Selain menjabat sebagai Komisaris di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2015-saat ini	Komisaris Perseroan merangkap sebagai Komisaris Independen

2016 – saat ini	Chairman dan Direktur Independen di Frasers Logistics & Industrial Trust Pte.Ltd
2015 – saat ini	Direktur Independen di AIA Singapore Pte.Ltd
2015 – 2021	Direktur Non Independen di Alliance Bank Malaysia Berhad
2015 – 2019	Penasihat Perusahaan di Temasek International Advisors Pte. Ltd.
2016 – 2018	Non-Executive Chairman di Rothschild (Singapore) Ltd
2010 – 2015	Presiden Direktur di PT Bank Danamon Indonesia Tbk
2009 – 2010	Direktur Pengelola Investasi di Temasek Holdings Pte. Ltd (Singapura)
2004 – 2009	Presiden Direktur dan CEO di PT Bank Internasional Indonesia Tbk
2001 – 2003	Manajer Umum dan Kepala Grup untuk Bank Perusahaan dan Investasi di Saudi American Bank
1996 – 2001	Presiden Direktur di Citibank, N.A., Thailand
1994 – 1995	Kepala Perusahaan Pan Asia di Citibank, N.A., Singapura
1992 – 1994	Kepala Keuangan Perusahaan dan Manajer Risiko Negara Citibank, NA, Malaysia



Agus Salim Pangestu – Komisaris

Warga Negara Indonesia dan lahir pada tahun 1973. Beliau merupakan Komisaris Perseroan sejak tahun 2011. Beliau memiliki 11 tahun pengalaman di bidang petrokimia. Beliau meraih gelar Sarjana Ilmu Ekonomi dan Administrasi Bisnis dari Boston College, Amerika Serikat pada tahun 1994.

Selain menjabat sebagai Komisaris di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2011 – saat ini	Komisaris Perseroan
2020 – saat ini	Direktur Eksekutif di Marigold Resources Pte.Ltd
2017 – saat ini	Direktur di Star Energy Geothermal Darajat I Ltd
2017 – saat ini	Direktur di Star Energy Geothermal Darajat II Ltd
2017 – saat ini	Direktur di Star Energy Geothermal Salak Ltd
2017 – saat ini	Direktur di Star Energy Geothermal Salak Pratama Ltd.
2017 – saat ini	Direktur di PT Star Energy Geothermal Souh Sekincau
2017 – saat ini	Komisaris di PT Darajat Geothermal Indonesia
2013 – saat ini	Presiden Direktur di PT Barito Pacific Tbk
2013 – saat ini	Direktur di Star Energy Group Holdings Pte. Ltd.
2002 – 2013	Wakil Presiden Direktur di PT Barito Pacific Tbk
2006 – 2010	Komisaris di PT Chandra Asri
1998 – 2002	Direktur di PT Barito Pacific Tbk
1997 – 1998	General Manager Divisi Pemasaran di PT Barito Pacific Tbk
1995 – 1997	Analisis Keuangan di Merrill Lynch, Amerika Serikat
1993	Linkage Human Resources Management, Amerika Serikat

Memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama (PT Barito *Pacific* Tbk) serta anggota Direksi Baritono Prajogo Pangestu.



Lim Chong Thian – Komisaris

Warga Negara Malaysia dan lahir pada tahun 1958. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan dari tahun 2011 sampai dengan 2019, dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Juli 2019. Beliau memiliki 42 tahun pengalaman di bidang petrokimia dan bekerja di Perseroan selama 17 tahun. Beliau memperoleh gelar *Bachelor of Commerce (accounting, finance & systems)* dari *University of New South Wales, Australia* pada tahun 1979.

Selain menjabat sebagai Komisaris di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2019 – saat ini	Komisaris Perseroan
2019 – saat ini	Komisaris di PT Barito Pacific Tbk
2019 – saat ini	Komisaris Independen di PT Fajar Surya Wisesa Tbk
2017 – 2019	Direktur di PT Chandra Asri Perkasa
2014 – 2019	Komisaris di PT Styrimo Mono Indonesia
2013 – 2019	Direktur di PT Petrokimia Butadiene Indonesia
2011 – 2019	Direktur Perseroan
2010 – 2019	Direktur di Altus Capital Pte. Ltd. (sekarang Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd.)
2006 – 2010	Direktur Keuangan di PT Chandra Asri
2002 – 2004	Manager Keuangan Regional untuk Asia Pasifik dan Timur Tengah dan Global Finance Manager for Desktop di Shell Group Companies
1998 – 2002	General Manager, Finance of Shell Gas and Power di Shell Group Companies



Thammasak Sethaudom – Komisaris

Warga Negara Thailand dan lahir pada tahun 1969. Beliau menjabat sebagai Komisaris sejak tahun 2019. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Chulalongkorn University (Thailand) dan *Master of Business Administration* dari London Business School (Inggris). Selain itu beliau juga pernah menerima *Management Development Program* dari Wharton Business School, *Executive Development Program* dari Columbia University dan *Leadership Development Program* dari APM Group.

Selain menjabat sebagai Komisaris di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2019 – saat ini	Komisaris Perseroan
2018 – 2021	Wakil Presiden (Keuangan dan Investasi) dan Chief Financial Officer di The Siam Cement Public Company Limited
2012 – 2018	General Director di Long Son Petrochemicals Co.Ltd
2008 – 2012	Deputy General Director di Long Son Petrochemicals Co.Ltd
2004 – 2010	Business Development & Corporate Planning Director di SCG Chemicals Public Company Limited
2000 – 2004	e-Business Manager di SCG Chemicals Public Company Limited
1991	Berbagai posisi dalam bisnis SCG



Tanawong Areeratchakul – Komisaris

Warga Negara Thailand dan lahir pada tahun 1963. Beliau merupakan Komisaris Perseroan sejak tahun 2019. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari King Mongkut's University of Technology, Thonburi (Thailand) pada tahun 1986. Selain itu, beliau juga mengikuti *Advance Management Program (AMP)* dari Harvard University, Amerika Serikat pada tahun 2008.

Selain menjabat sebagai Komisaris di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2019 – saat ini	Komisaris Perseroan
2019 – saat ini	Presiden (Bisnis Kimia) di SCG Chemicals Public Company Limited
2019 – September 2019	Wakil Presiden Eksekutif Bisnis Kimia di SCG Chemicals Public Company Limited
2015 – Juni 2019	Presiden di SCG Packaging Public Company
2011 – 2015	Wakil Presiden Administrasi Perusahaan di The Siam Cement Public Company Limited
2008 – 2011	General Director di Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
2019 – September 2019	Deputy Managing Director di Grand Siam Composites Co., Ltd.
2007 – 2008	Managing Director di Rayong Olefins Co., Ltd



Sakchai Patiparnpreechavud - Komisaris

Warga Negara Thailand dan lahir pada tahun 1967. Menyelesaikan pendidikan *Master of Business Administration* di Kasetsart University (Thailand) pada tahun 1995 dan *Bachelor of Chemical Engineering* di Chulalongkorn University (Thailand) pada tahun 1989.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021. Selain menjabat sebagai Komisaris di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2021 – saat ini	Komisaris Perseroan
2018 – saat ini	Presiden Komisaris PT Nusantara Polymer Solutions
2018 – saat ini	Chief Commercial Officer, Executive Vice President Regional and Executive Vice President Vinyl Chain di SCG Chemicals Public Company Limited
2015 – 2017	Business Group Head of Basics / Formulations / Fabrications di SCG Chemicals Public Company Limited
2015 – 2017	Managing Director di SCG Performance Chemicals Co., Ltd.
2009 – 2015	Managing Director di SCG Plastics Co., Ltd.
2005 – 2009	Managing Director di Mehr Petrochemical Company, Iran
2001 – 2005	Business Planning Manager
1997 – 2005	Export Sales Manager
1994 – 1997	Domestic Sales Manager
1992 – 1993	Technical Service & Development Engineer
1989 – 1992	Process Engineer



Kulachet Dharachandra - Komisaris

Warga Negara Thailand dan lahir pada tahun 1973. Menyelesaikan pendidikan *Bachelor of Chemical Engineering* di Chulalongkorn University (Thailand) pada tahun 1994.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021. Selain menjabat sebagai Komisaris di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2021 – saat ini	Komisaris Perseroan
2021 – saat ini	Vice President and Chief Financial Officer di SCG Chemicals Public Company Limited
2019 – 2021	Chief Financial Officer di SCG Packaging PLC
2016 – 2019	Wakil Presiden Direktur & Chief Operating Officer Perseroan
2014 – 2016	Direktur, Corporate Planning Office di The Siam Cement PLC



Bandhit Thamprajamchit – Komisaris

Warga Negara Thailand dan lahir pada tahun 1970. Menyelesaikan pendidikan *Master of Business Administration (Executive)* di *Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University* (Thailand), *Master of Sains in Advanced Chemical Engineering (Distinction, 1st Rank)* di Imperial College, University of London (London) serta *Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)* di *Chulalongkorn University (Thailand)*.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2023. Selain menjabat sebagai Komisaris di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2023 – saat ini	Komisaris Perseroan
2023 – saat ini	<i>Vice President assigned as Acting Managing Director</i> di LABIX Co., Ltd.
2023 – saat ini	<i>Acting Senior Executive Vice President - Hydrocarbon, and Acting Executive Vice President – Manufacturing</i> di Thai Oil Public Limited Company
2023 – saat ini	<i>Secondment as Chief Executive Officer and the President</i> di Thai Oil Public Limited Company
2023 – saat ini	<i>Senior Executive Vice President</i> di PTT Public Limited Company
2020 – saat ini	<i>Chairman</i> di Thai Lube Base Public Limited Company
2020 – saat ini	Direktur di LABIX Co., Ltd.
2018 – saat ini	<i>Chairman</i> di Thail Energy Services Co., Ltd.
2017 – saat ini	Direktur di Thai Lube Base Public Limited Company
2017 – saat ini	Direktur di Thail Energy Services Co., Ltd.
2015 – saat ini	Direktur di Thai Paraxylene Co., Ltd.
2021 – 2022	<i>Senior Executive Vice President – Hydrocarbon, and Acting Executive Vice President – Manufacturing</i> di Thai Oil Public Company Limited
2020	<i>Senior Executive Vice President - Petroleum & Petrochemical</i> di Thai Oil Public Company Limited

2018 – 2020	<i>Senior Executive Vice President - Petroleum & Petrochemical and Acting Executive Vice President - Operation Excellence</i> di Thai Oil Public Company Limited
2017 – 2018	<i>Senior Executive Vice President - Petroleum & Petrochemical and Acting Executive Vice President - Manufacturing</i> di Thai Oil Public Company Limited
2017	<i>Acting Senior Executive Vice President - Petroleum & Petrochemical and Executive Vice President - Manufacturing</i> di Thai Oil Public Company Limited



Santi Wasanasiri - Komisaris

Warga Negara Thailand dan lahir pada tahun 1965. Menyelesaikan Pendidikan *Bachelor of Chemical Engineering* di *Chulalongkorn University (Thailand)* pada tahun 1988.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021. Selain menjabat sebagai Komisaris di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2021 – saat ini	Komisaris Perseroan
2021 – saat ini	Komisaris di PT TOP Investment Indonesia
2020 – saat ini	Vice President Special Assignment di Thai Oil Public Company Limited
2020 – saat ini	Managing Director di Thai Lube Base Public Company Limited
2019 – 2020	Vice President New S-Curve Business Development di Thai Oil Public Company Limited
2018	Vice President Innovation and Sustainability & Acting Manager Corporate Venture Capital di Thai Oil Public Company Limited
2017 – 2018	Vice President Innovation and Sustainability di Thai Oil Public Company Limited
2017	Vice President Innovation and Sustainability & Acting Manager Sustainability Development di Thai Oil Public Company Limited
2015 – 2017	Vice President Innovation and Sustainability di Thai Oil Public Company Limited
2014 – 2015	Vice President Innovation and Sustainability & Acting Sustainability Development Manager di Thai Oil Public Company Limited
2013	Innovation and Sustainability Manager & Acting Sustainability Development Manager di Thai Oil Public Company Limited
2011 – 2012	Management Special Assignment 03 & Acting Organization Development & Business Improvement Manager di Thai Oil Public Company Limited



Surong Bulakul - Komisaris / Komisaris Independen

Warga Negara Thailand dan lahir pada tahun 1955. Menyelesaikan pendidikan *Master of Business Administration* di *Cornell University* (Amerika Serikat), *Master of Engineering in Operations Research* di *Cornell University* (Amerika Serikat), dan *Bachelor of Science in Industrial Engineering and Operations Research* di *Syracuse University* (Amerika Serikat).

Menjabat sebagai Komisaris (merangkap sebagai Komisaris Independen) Perseroan sejak tahun 2021. Selain menjabat sebagai Komisaris (merangkap sebagai Komisaris Independen) di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2021 – saat ini	Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan
2018 – saat ini	Direktur Independen di National ITMX Co., Ltd.
2018 – saat ini	Direktur Independen di Tong Hua Holding Public Company Limited
2018 – saat ini	Direktur Profesional di Thailand Institute of Justice
2017 – saat ini	Penasihat di Federation of Thai Capital Market Organizations
2017 – saat ini	Penasihat di Thai Listed Companies Association
2016 – saat ini	Direktur di Bangkok Industrial Gas Co., Ltd
2015 – saat ini	Direktur Independen di Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited
2015 – saat ini	Vice Chairman di Thai Chamber of Commerce
2013 – saat ini	Penasihat di Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption



Erry Riyana Hardjapamekas - Komisaris / Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia dan lahir pada tahun 1949. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Akuntansi di Universitas Padjadjaran (Bandung, Indonesia) pada tahun 1978.

Menjabat sebagai Komisaris (merangkap sebagai Komisaris Independen) Perseroan sejak tahun 2021. Selain menjabat sebagai Komisaris (merangkap sebagai Komisaris Independen) di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2021 – saat ini	Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan
2019 – saat ini	Komisaris di PT Puri Dharmawangsa Hotel
2017 – saat ini	Komisaris di PT Lorax Indonesia
2015 – saat ini	Komisaris di PT Maxpower
2015 – saat ini	Komisaris Utama di PT Pasifik Satelit Nusantara
2015 – saat ini	Komisaris di PT Trakindo Utama
2011 – saat ini	Komisaris di PT Tirta Investama/ Danone
2009 – saat ini	Komisaris Independen di PT Hero Supermarket Tbk
2015 – 2016	Ketua Oversight Committee Proyek Kalibaru, Tanjung Priok di PT Pelindo II
2013 – 2018	Komisaris Utama di PT MRT Jakarta
2012 – 2015	Direktur Non-Eksekutif di Maybank Bhd. KL
2011 – 2015	Komisaris di PT ABM Investama
2011 – 2014	Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional

2010 – 2017	Komisaris di PT Weda Bay Nickel
2010 – 2014	Penasihat di PT Indika Energy Tbk
2008 – 2009	Ketua Tim Pelaksana di Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI
2008 – 2009	Komisaris Utama, PT Bank BNI Tbk
2003 – 2007	Wakil Ketua/Pimpinan di Komisi Pemberantasan Korupsi
2002 – 2003	Komisaris Independen di PT Semen Cibinong Tbk
2002 – 2003	Komisaris Independen dan Anggota Komite Audit di PT Kabelindo Murni Tbk
2002 – 2003	Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit di PT Hero Supermarket Tbk
Maret – Oktober 2003	Komisaris Independen di PT Kaltim Prima Coal
2001 – 2003	Komisaris dan Ketua Komite Audit di PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk
2001 – 2003	Penasihat dan Anggota Komite Audit di PT Unilever Indonesia Tbk
2001 – 2003	Penasihat Komisaris di PT Semen Cibinong Tbk
2000 – 2003	Komisaris Utama di PT Agrakom
1999 – 2002	Direktur Utama di PT Timah Tbk
1991 – 1994	Direktur Keuangan di PT Timah Tbk
1987 – 1991	Kepala Divisi Akuntansi di PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)
1982 – 1987	Kepala Urusan Akuntansi dan Verifikasi di PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)
1980 – 1982	Kepala Bagian Akuntansi di Perum Perumnas
1979 – 1980	Kepala Bagian Audit Keuangan di Perum Perumnas
1978 – 1979	Asisten Teknis Lembaga Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran
1977 – 1978	Asisten Keuangan dan Administrasi di NV Alico
1975 – 1976	Asisten Penjualan di PT Alinfra



Rudy Suparman - Komisaris

Warga Negara Indonesia dan lahir pada tahun 1959. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Manajemen Finansial di Universitas Indonesia (Indonesia) pada tahun 1985.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021. Selain menjabat sebagai Komisaris di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2021 – saat ini	Komisaris Perseroan
2017 – saat ini	Presiden Komisaris di PT Darajat Geothermal Indonesia
2017 – saat ini	Komisaris di PT Star Energy Geothermal Halmahera
2017 – saat ini	Komisaris di PT Star Energy Geothermal Indonesia
2017 – saat ini	Wakil Presiden Direktur di PT Barito Pacific Tbk
2017 – saat ini	Presiden Komisaris di PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau
2017 – saat ini	Direktur di Star Energy Geothermal Group of Companies
2016 – saat ini	Direktur di Star Energy Geothermal (Salak – Darajat) B.V.
2012 – saat ini	President & CEO Director di Star Energy Kakap Ltd.



Diana Arsiyanti – Komisaris

Warga Negara Indonesia dan lahir pada tahun 1973. Menyelesaikan pendidikan Magister Hukum di Universitas Indonesia (Indonesia) pada tahun 2008 dan Sarjana Hukum di Universitas Indonesia (Indonesia) pada tahun 1996.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2023. Selain menjabat sebagai Komisaris di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2023 – saat ini	Komisaris Perseroan
2022 – saat ini	Direktur di PT Petrindo Jaya Kreasi
2021 – saat ini	Direktur di PT Barito Teknologi
2019 – saat ini	Direktur di PT Barito Pacific Tbk
2016 – 2019	<i>Partner</i> di Jipyong South Asia (Legal Consultant)
2008 – 2014	<i>Senior Associate</i> di Makarim & Taira S. (Law Firm)
2001 – 2008	<i>Partner</i> di Soebagjo, Jatim & Djarot (Law Firm)
1998 – 2001	<i>Legal Counsel</i> di PT Danareksa (Persero) (Investment Banking)
1995 – 1997	<i>Associate</i> di Soebagjo, Roosdiono, Jatim & Djarot (Law Firm)

Direksi



Erwin Ciputra – Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia dan lahir pada tahun 1974. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1996. Beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2011 dan memiliki 18 tahun pengalaman di bidang petrokimia.

Selain menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2011 – saat ini	Presiden Direktur Perseroan
2022 – saat ini	Direktur di Star Energy Group Holdings Pte.Ltd
2022 – saat ini	Direktur di PT Petrindo Jaya Kreasi
2017 – saat ini	Presiden Direktur di PT Chandra Asri Perkasa
2020 – 2022	Direktur di Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd
2013 – 2019	Presiden Komisaris di PT Synthetic Rubber Indonesia
2010 – 2020	Presiden Direktur di PT Styrimo Mono Indonesia
2010 – 2019	Presiden Direktur di PT Petrokimia Butadiene Indonesia
2010 – 2018	Direktur di Altus Capital Pte. Ltd (sekarang Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd.)
2007 – 2010	Presiden Direktur di PT Chandra Asri
2004 – 2007	Wakil Presiden Direktur di PT Chandra Asri
2003 – 2004	Corporate Planning Department di Barito Pacific Group
2002 – 2003	UOB Global Treasury and Assets Management
2001 – 2002	Portfolio Manager di Prism Capital Partners L.P.
1998 – 1999	Research Associate di J.P Morgan Securities Inc.
1996 – 1998	Analyst di TIAA-CREF Asset Management Inc.



Krit Bunnag – Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Thailand dan lahir pada tahun 1975. Beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak April 2022. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Vanderbilt University, Amerika Serikat dan *Master of Finance and Marketing* dari Massachusetts Institute of technology, Amerika Serikat.

Selain menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2022 – saat ini	Wakil Presiden Direktur Perseroan
2022 – saat ini	Wakil Presiden Direktur di PT Chandra Asri Perkasa
2022 – saat ini	Presiden Komisaris PT Redeco Petrolin Utama
2022 – saat ini	Direktur di Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd.
2020 – 2022	Business Director – PVC Pipe and Fittings di Nawaplastic Industries Co., Ltd.
2018 – 2019	Komisaris di PT Nusantara Polymer Solutions
2017 – 2019	Business Director – Building Infrastructure & Formulation di SCG Performance Chemicals Co., Ltd.
2014 – 2017	Managing Director di SCG ICO Polymers Co., Ltd.
2013	Rotomoulding Business Manager di SCG Performance Chemicals Co., Ltd.
2012	Functional Products Manager di SCG Performance Chemicals Co., Ltd.
2011 – 2012	Business Development Manager di SCG Performance Chemicals Co., Ltd.
2010 – 2011	Marketing & Strategic Planning Department Manager di SCG Performance Chemicals Co., Ltd.
2009 – 2010	Rotomoulding Products Manager di SCG Performance Chemicals Co., Ltd.
2008	Analyst di SCG Chemicals Public Company Limited
2003 – 2007	Analyst di Siam Cement PCL
2000 – 2002	Engineer di Siam Cement PCL
2000	Sales Engineer di CRT Display Technology Co., Ltd.
1998 – 1999	Project Engineer di CRT Display Technology Co., Ltd.



Baritono Prajogo Pangestu – Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia dan lahir pada tahun 1979. Beliau memiliki pengalaman 17 tahun di bidang petrokimia. Beliau memperoleh gelar Sarjana Bisnis dari Central Queensland University, Australia pada tahun 2005.

Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2015. Selain menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2015 – saat ini	Wakil Presiden Direktur Perseroan
2018 – saat ini	Komisaris di PT Nusantara Polymer Solutions
2017 – saat ini	Komisaris PT Buana Primatama Niaga
2017 – saat ini	Presiden Komisaris PT Chandra Asri Perkasa

2017 – saat ini	Komisaris di PT Panca Puri Perkasa
2015 – 2019	Presiden Komisaris di PT Petrokimia Butadiene Indonesia
2011 – 2015	Direktur Perseroan
2007 – 2010	Direktur di PT Chandra Asri
2007	Manajer Penjualan Polyethylene di PT Chandra Asri
2005 – 2007	Manajer Feedstock di PT Chandra Asri



Andre Khor Kah Hin – Direktur

Warga Negara Malaysia dan lahir pada tahun 1981. Beliau menjabat sebagai Direktur sejak Juli 2019. Beliau adalah seorang Shell Scholar yang meraih gelar sarjana *First Class Honours* di bidang Keuangan, Akuntansi, dan Manajemen dari University of Nottingham, Inggris. Beliau juga memperoleh gelar Magister Keuangan dengan predikat *Distinction* dari London Business School, Inggris.

Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2019 – saat ini	Direktur Perseroan
2020 – saat ini	Komisaris di PT Synthetic Rubber Indonesia
2019 – saat ini	Direktur di PT Chandra Asri Perkasa
2019 – saat ini	Direktur di Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd.
2019	Direktur di PT Petrokimia Butadiene Indonesia
2019 – 2020	Komisaris di PT Styrimo Mono Indonesia
2018 – 2019	Wakil Presiden Keuangan Perseroan
2017 – 2018	Chief Financial Officer Trading di Golden Agri Resources
2016 – 2017	Deputy Chief Financial Officer Hilir di Golden Agri Resources
2012 – 2016	Direktur Keuangan di Shell Indonesia & Australia
2009 – 2012	Bendahara Perusahaan di Shell International Ltd (Inggris)
2007 – 2009	Strategy & Portfolio Advisor di Shell International
2003 – 2007	Berbagai posisi keuangan di Shell Inggris dan Malaysia



Prapote Stianpapong – Direktur

Warga Negara Thailand dan lahir pada tahun 1972. Beliau menjabat sebagai Direktur sejak 2022. Beliau memperoleh gelar *Master Degree – Management and Strategy* di Mahidol University (Thailand) pada tahun 2004 dan *Bachelor Degree – Chemical Engineering* dari King Mongkut's Institute of Technology (Thailand) pada tahun 1993.

Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2022 – saat ini	Direktur Perseroan
2021 – 2022	<i>General Manager, Upstream Production</i> di Perseroan
2016 – 2020	<i>Utilities Production Department Manager</i> di Rayong Olefins Co., Ltd.
2013 – 2016	<i>Academy of Operation Excellence Manager</i> di SCG Chemicals
2011 – 2013	<i>Technical Department Manager</i> di Rayong Olefins Co., Ltd.

2009 – 2011	<i>Planning and Logistics Manager</i> di Rayong Olefins Co., Ltd.
2006 – 2009	<i>Laboratory Department Manager</i> di Rayong Olefins Co., Ltd.



Fransiskus Ruly Aryawan – Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1978. Beliau menjabat sebagai Direktur sejak Juni 2015. Beliau memperoleh gelar *Bachelor of Science in Finance* dari *Boston College, Massachusetts* pada tahun 1999.

Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2015 – saat ini	Direktur Perseroan
2018 – saat ini	Direktur di Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd.
2017 – saat ini	Direktur di PT Chandra Asri Perkasa
2017 – saat ini	Direktur di PT Buana Primatama Niaga
2015 – 2020	Direktur di PT Styrimdo Mono Indonesia
2015 – 2019	Direktur di PT Petrokimia Butadiene Indonesia
2011 – 2015	General Manager Feedstock Monomer Perseroan
2009 – 2010	General Manager Feedstock di PT Chandra Asri
2007 – 2009	Manajer Departemen Penjualan Monomer di PT Chandra Asri
2005 – 2007	Manajer Bagian Operasional di PT Chandra Asri
2002 – 2005	Supervisor Pembelian Feedstock di PT Chandra Asri
2002	Financial Consultant Associate di Citibank Indonesia



Suryandi – Direktur

Warga Negara Indonesia dan lahir pada tahun 1962. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1989. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2013.

Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2018 – saat ini	Direktur Perseroan
2022 – saat ini	Komisaris di PT Chandra Asri Perkasa
2019 – 2022	Direktur di PT Chandra Asri Perkasa
2019 – 2020	Direktur di PT Styrimdo Mono Indonesia
2015 – 2018	Direktur Independen Perseroan
2013 – 2015	Direktur Perseroan
2011	Wakil Presiden Senior Perseroan
1998 – 2010	Direktur Keuangan di PT Tri Polyta Indonesia Tbk
1996 – 1998	Wakil Presiden Direktur (bidang keuangan) di PT Tri Polyta Indonesia Tbk
1990 – 1996	Manajer Keuangan di PT Tri Polyta Indonesia Tbk
1987 – 1989	Asisten Pengawas Keuangan di PT Panca Tugas Sejati
1984 – 1987	Auditor di KAP Drs. Utomo & Co (terafiliasi dengan SGV Phillipines)



Pholavit Thiebpattama – Direktur

Warga Negara Thailand dan lahir pada tahun 1969. Menyelesaikan pendidikan *Master of Electrical Engineering* di *Cornell University* (Amerika Serikat) pada tahun 1992 dan *Bachelor of Electrical Engineering* di *Chulalongkorn University* (Thailand) pada tahun 1989.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021. Selain menjabat sebagai Direktur di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2021– saat ini	Direktur Perseroan
2022 – saat ini	Direktur di PT Chandra Asri Perkasa
2020 – saat ini	Deputy General Director & Single Project Management Unit Director di Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
2010 – 2019	Overall Project Manager di SCG Chemicals Public Company Limited
2007 – 2009	Engineering and Construction Manager di SCG Chemicals Public Company Limited
2002 – 2007	Electrical and Instrument Center Manager di Rayong Engineering and Plant Services Co., Ltd.
1996	Instrument and Control Department Manager di Rayong Olefins Co., Ltd.
1995 – 1996	Instrument and Control Engineer di Rayong Olefins Co., Ltd.
1994 – 1995	PP Production Engineer di Thai Polyethylene Co., Ltd.
1992 – 1994	Technical Engineer di Thai Polyethylene Co., Ltd.
1989	Maintenance Engineer di Siam Cement Public Company Limited



Petch Niyomsen – Direktur

Warga Negara Thailand dan lahir pada tahun 1971. Menyelesaikan pendidikan *Master of Chemical Engineering* di *Syracuse University* (Amerika Serikat) pada tahun 1995 dan *Bachelor of Chemical Engineering* di *Chulalongkorn University* (Thailand) pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021. Selain menjabat sebagai Direktur di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2021 – saat ini	Direktur Perseroan
2018 – saat ini	Supply Management Manager, Integrated Business Management di SCG Plastics Co., Ltd.
2013 – 2018	Planning and Optimization Manager di SCG Chemicals Public Company Limited
2010 – 2013	Polyolefins Strategy and Planning Department Manager di SCG Polyolefins Co., Ltd.
2008 – 2010	Production Planning and Sourcing Manager di SCG Polyolefins Co., Ltd.
2007 – 2008	Monomer and Polyolefins Sourcing Manager di SCG Plastics Co., Ltd.
1995	Process Engineer di Esso (Thailand) Public Company Limited



Nattapong Tumsaroj - Direktur

Warga Negara Thailand dan lahir pada tahun 1977. Menyelesaikan pendidikan *Master of Chemical Engineering* di *Syracuse University* (Amerika Serikat) pada tahun 2001 dan *Bachelor of Chemical Engineering* di *Chulalongkorn University* (Thailand) pada tahun 1998

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021. Selain menjabat sebagai Direktur di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2021 – saat ini	Direktur Perseroan
2022 – saat ini	Direktur di PT TOP Investment Indonesia
2020 – 2021	Direktur di TOP Solvent Co., Ltd.
2020 – 2021	Direktur di Thairoil Marine Co., Ltd.
2020 -2021	Direktur di Thai Lube Base Plc.
2019 – 2021	Vice President Business Development di Thai Oil Public Company Limited
2013 – 2019	Manager Business Development di Thai Oil Public Company Limited
2011 – 2013	Commercial Planning Manager-Non-petroleum di Thai Oil Public Company Limited



Suwit Wiwattanawanich - Direktur

Warga Negara Thailand dan lahir pada tahun 1970. Menyelesaikan *Bachelor of Engineering (Instrumentation Engineering)* di *King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang* (Thailand) pada tahun 1999.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021. Selain menjabat sebagai Direktur di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2021 – saat ini	Direktur Perseroan
2019 – 2021	Manager Instrument Engineering (ENIM) and Functional Digitizer di Thai Oil Public Company Limited
2017 – 2019	Manager Instrument Engineering & Acting Technical Support/Specialist Team-Instrument Service Center/Training/ISO di Thai Oil Public Company Limited
2012 – 2016	Instrument Engineering Manager di Thai Oil Public Company Limited
2011 – 2012	Acting Instrument Engineering Manager di Thai Oil Public Company Limited
2010 – 2011	Technical Support/Reliability Team di Thai Oil Public Company Limited
2005 – 2009	Instrument Project Engineer di Thai Oil Public Company Limited



Phuping Taweearp - Direktur

Warga Negara Thailand dan lahir pada tahun 1973. Menyelesaikan *Master of Engineering (Environmental Engineering)* di Chulalongkorn University (Thailand) pada tahun 1998 dan *Bachelor of Engineering (Environmental Engineering)* di Khon Kaen University (Thailand) pada tahun 1994.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021. Selain menjabat sebagai Direktur di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2021 – saat ini	Direktur Perseroan
2015 – 2021	Manager Environmental Management di Thai Oil Public Company Limited
2015	Manager Environmental Management & Acting Environmental Specialist-Stakeholder Management di Thai Oil Public Company Limited
2013 – 2015	Environmental Management Manager di Thai Oil Public Company Limited
2013	Acting Environmental Management Manager di Thai Oil Public Company Limited
2001 – 2012	Environmental Specialist di Thai Oil Public Company Limited



Boedijono Hadipoespito - Direktur

Warga Negara Indonesia dan lahir pada tahun 1963. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Kimia di Universitas Diponegoro (Semarang, Indonesia) pada tahun 1987.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021. Selain menjabat sebagai Direktur di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2021 – saat ini	Direktur Perseroan
2006 – 2021	Styrene Monomer Plant Manager, Styrene and Polymer Senior General Manager Perseroan
2005 – 2006	Plant Manager di PT Polychem Lindo
2004 – 2005	General Manager di PT Plastikatama
1996 – 2003	Manajer Lapangan Proyek Tangki C2 dan Pabrik EDC, Manajer Pabrik di PT Satomo Indovyl Monomer
1988 – 1996	Manajer Departemen Chlor Alkali, Manajer Departemen VCM di PT Asahimas Subentra Chemical
1987 – 1988	Staf Teknis di PT Warna Agung



Edi Riva'i - Direktur

Warga Negara Indonesia dan lahir pada tahun 1963. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Kimia di Universitas Pakuan (Bogor, Indonesia) pada tahun 1987. Selain itu beliau juga mengikuti *Executive Development Program* di IPMI International Business School pada tahun 1988, *Strategic Leadership Program* di Prasetya Mulia pada tahun 2016 dan *Executive Education and Development Program* di National University Singapore pada tahun 2018.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021. Selain menjabat sebagai Direktur di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2021 – saat ini	Direktur Perseroan
2022 – saat ini	Direktur di Wasteforchange Global Pte. Ltd.
2022 – saat ini	Direktur di PT Chandra Asri Perkasa
2019 – 2021	Senior General Manager of Corporate Relations and Sustainability Perseroan
2011 – 2019	Senior General Manager of Polymer Technical Service and Product Development Perseroan
2010 – 2011	General Manager Sales Marketing di PT Tri Polyta Indonesia Tbk
1991 – 2010	Senior Manager TSPD dan Departemen Riset Pemasaran di PT Tri Polyta Indonesia Tbk
1989 – 1991	Penelitian dan Pengembangan di PT Argha Karya Prima Industry Tbk



Raymond Budhin- Direktur

Warga Negara Indonesia dan lahir pada tahun 1973. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak April 2022. Memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dari *University of Southern California*, Amerika Serikat.

Selain menjabat sebagai Direktur di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2022 – saat ini	Direktur Perseroan
2018 – 2021	Presiden Direktur di PT Maha Properti Indonesia Tbk
2017 – 2021	Direktur di PT Perdana Tangguh Abadi
2016 – 2021	Direktur PT Boga Topas Indonesia
2016 – 2021	Direktur Utama di PT Mayapada Properti Indonesia
2016 – 2021	Direktur di PT Topas Properti Indonesia
2015 – 2021	Direktur di PT Mutiara Sakti Gemilang
2012 – 2021	Komisaris di PT Sejahteraya Anugerahjaya Tbk
2012 – 2021	Komisaris di PT Nirmala Kencana Mas
2008 – 2021	Komisaris Utama di PT Topas Multi Finance
2012 – 2015	Wakil Presiden Direktur Perseroan
2009 – 2012	Presiden Direktur di PT Sejahteraya Anugerahjaya Tbk
2008 – 2012	Komisaris PT Arthamulia Indah
2008 – 2012	Komisaris di PT Inti Dufree Promosindo
2008 – 2012	Komisaris PT Sona Topas Tourism Industry Tbk
2007 – 2009	General Manager Marketing di PT Chandra Asri
2003 – 2012	Direktur di PT Nirmala Kencana Mas

1999 – 2008	Direktur di PT Sona Topas Tourism Industry Tbk
1999 – 2008	Direktur di PT Inti Dufree Promosindo
1999 – 2008	Direktur di PT Arthamulia Indah
1998 – 1999	General Manager di PT Cahaya Baru Raya Realty

4. Sumber Daya Manusia

Pada tanggal 30 September 2022, jumlah karyawan Perseroan sebanyak 2.094 karyawan. Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan komposisi karyawan menurut jenjang jabatan, usia, pendidikan, status, aktivitas utama dan lokasi:

Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang pendidikan

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	
Perseroan				
Sarjana (S1/S2/S3)	839	804	756	
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	396	392	379	
SMU dan sederajat	666	691	560	
SD dan SMP	19	23	12	
Perusahaan Anak				
Sarjana (S1/S2/S3)	93	76	139	
Sarjana Muda (D3)	2	2	35	
SMU dan sederajat	1	1	169	
SD dan SMP	0	0	12	
RPU	78	81	90	
Jumlah	2.094	2.070	2.152	

Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang manajemen

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	
Perseroan				
Manager Senior	1	1	5	
Manager Umum	25	25	21	
Manager	170	164	148	
Pengawas	213	207	190	
Mekanik, Teknisi, Ahli Mesin, Petugas	951	935	860	
Operator, Juru Tulis	560	578	483	
Perusahaan Anak				
Manager Senior	1	1	1	
Manager Umum	1	1	3	
Manager	5	5	17	
Pengawas	3	1	24	
Mekanik, Teknisi, Ahli Mesin, Petugas	86	71	203	
Operator, Juru Tulis	-	0	107	
RPU	78	81	90	
Jumlah	2.094	2.070	2.152	

Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang usia

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	
Perseroan				
≥ 50 tahun	441	402	292	
40-49 tahun	520	571	483	
30-39 tahun	467	446	392	
≤ 29 tahun	492	491	540	
Perusahaan Anak				
≥ 50 tahun	4	3	86	
40-49 tahun	9	6	129	
30-39 tahun	43	33	72	

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	
≤ 29 tahun	40	37	68	
RPU	78	81	90	
Jumlah	2.094	2.070	2.152	

Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut status pegawai

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	
Perseroan				
Tetap	1.854	1.860	1.657	
Kontrak	66	50	60	
Perusahaan Anak				
Tetap	85	76	347	
Kontrak	11	3	8	
RPU	78	81	90	
Jumlah	2.094	2.070	2.152	

Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut lokasi

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	
Perseroan				
Jakarta	245	239	236	
Cilegon	1.411	1.671	1.471	
Bojonegara	264	-	-	
Perusahaan Anak				
Jakarta	1	-	8	
Cilegon	93	77	72	
Bojonegara	-	-	274	
Singapura	2	2	1	
RPU	78	81	90	
Jumlah	2.094	2.070	2.152	

Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut aktivitas utama



Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	
Perseroan				
Pemasaran	109	108	113	
Produksi	1.423	1.432	1.266	
Support	379	370	326	
Proyek	9	-	2	
Lain-lain	-	-	-	
Perusahaan Anak				
Produksi	-	-	220	
Support	3	2	63	
Proyek	93	77	72	
Lain-lain	0	-	-	
RPU	78	81	90	
Jumlah	2.094	2.070	2.152	


Tenaga kerja asing

Sejak dilakukannya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 dan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh perpanjangan atas izin tenaga kerja asing Perseroan, yakni berdasarkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/49970/PK.04.00/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, yang berlaku selama 2 tahun sampai dengan tanggal 31 Maret 2024.

5. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan per tanggal 1 Februari 2023 adalah sebagai berikut:





6. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Entitas Anak, dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Hubungan kepengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Perusahaan Anak dan Pemegang Saham:


Nama	Perseroan	Barito Pacific	SCG	Marigold	TII	CATCO	RPU	CAP-2
Djoko Suyanto	PK / KI	-	-	-	-	-	-	-
Tan Ek Kia	WPK / KI	-	-	-	-	-	-	-
Ho Hon Cheong	K / KI	-	-	-	-	-	-	-
Agus Salim Pangestu	K	PD	-	-	-	-	-	-
Lim Chong Thian	K	K	-	-	-	-	-	-
Thammasak Sethaudom	K	-	-	-	-	-	-	-
Tanawong Areeratchakul	K	-	CEO & P	-	-	-	-	-
Sakchai Patiparnpreechavud	K	-	CCO, EVP	-	-	-	-	-
Kulachet Dharachandra	K	-	CFO	-	-	-	-	-
Bandhit Thamprajamchit	K	-	-	-	-	-	-	-
Santi Wasanasiri	K	-	-	-	K	-	-	-
Surong Bulakul	K/KI	-	-	-	-	-	-	-
Erry Riyana Hardjapamekas	K/KI	-	-	-	-	-	-	-
Rudy Suparman	K	WPD	-	-	-	-	-	-
Erwin Ciputra	PD	-	-	-	-	-	-	PD
Baritono Prajogo Pangestu	WPD	-	-	-	-	-	-	PK
Andre Khor Kah Hin	D	-	-	-	-	D	-	D
Prapote Stianpapong	D	-	-	-	-	-	-	D

Nama	Perseroan	Barito Pacific	SCG	Marigold	TII	CATCO	RPU	CAP-2
Fransiskus Ruly Aryawan	D	-	-	-	-	D	-	D
Suryandi	D	-	-	-	-	-	-	K
Pholavit Thiebpattama	D	-	-	-	-	-	-	D
Petch Niyomsen	D	-	-	-	-	-	-	-
Nattapong Tumsaroj	D	-	-	-	PD	-	-	-
Suwit Wiwattanawanich	D	-	-	-	-	-	-	-
Phuping Taweearp	D	-	-	-	-	-	-	-
Boedijono Hadipoespito	D	-	-	-	-	-	-	-
Edi Riva'i	D	-	-	-	-	-	-	D
Muntalip Santoso	-	-	-	-	-	-	WPD	-
Hadi Fernandes	-	-	-	-	-	-	PD	-
Salikim	-	-	-	-	-	-	D	-
Adli Nurtjahja	-	-	-	-	-	-	D	-
David Kosasih	-	D	-	-	-	-	-	-
Diana Arsiyanti	K	D	-	-	-	-	-	-
Prajogo Pangestu	-	PK	-	-	-	-	-	-
Salwati Agustina	-	KI	-	-	-	-	-	-
Henky Susanto	-	KI	-	-	-	-	-	-
Sukarman	-	-	-	-	-	-	WPK	-
Roongrote Rangsiyopash	-	-	VC	-	-	-	-	-
Chumpol NaLamlieng	-	-	C	-	-	-	-	-
Stanley Gan Guan Hong	-	-	-	D	-	-	-	-
Nancy Pangestu Tabardel	-	-	-	-	-	D	-	-
Kitipong Urapeepatanapong	-	-	ID	-	-	-	-	-
Rapee Sucharitakul	-	-	ID	-	-	-	-	-
Winid Silamongkol	-	-	ID	-	-	-	-	-
Tos Chirathivat	-	-	ID	-	-	-	-	-
Suphachai Chearavanont	-	-	ID	-	-	-	-	-
Thapana Sirivadhanabhakdi	-	-	ID	-	-	-	-	-
Siriluck Rotchanakitumnuai	-	-	ID	-	-	-	-	-
Cholanat Yanaranop	-	-	D	-	-	-	-	-
Mongkol Hengrojanasophon	-	-	COO & EVP	-	-	-	-	-
Suracha Udomsak	-	-	CIO & EVP	-	-	-	-	-
Krit Bunnag	WPD	-	-	-	-	D	PK	WPD
Raymond Budhin	D	-	-	-	-	-	-	-
Pongpun Amornvivat	-	-	-	-	PD	-	-	-
Sitanan Jantarasiri	-	-	-	-	D	-	-	-
Prapasri Hanchanlert	-	-	-	-	D	-	-	-
Muhammad Fauzi Irawan	-	-	-	-	D	-	-	-
Air Chief Marshal Satitpong Sukvimol	-	-	D	-	-	-	-	-

PK	: Presiden Komisaris/Komisaris Utama	WPD	: Wakil Presiden Direktur/Wakil Direktur Utama
WPK	: Wakil Presiden Komisaris/Wakil Komisaris Utama	D	: Direktur
K	: Komisaris	C	: <i>Chairman</i>
KI	: Komisaris Independen	P	: <i>President</i>
EVP	: <i>Executive Vice President</i>	VC	: <i>Vice Chairman</i>
PD	: Presiden Direktur/Direktur Utama	ID	: <i>Independent Director</i>
CCO	: <i>Chief Commercial Officer</i>	CEO	: <i>Chief Executive Officer</i>
COO	: <i>Chief Operations Officer</i>	CIO	: <i>Chief Innovation Officer</i>
CFO	: <i>Chief Financial Officer</i>		

7. Diagram Kepemilikan Perseroan

Diagram di bawah ini menjelaskan struktur kelompok usaha Perseroan per tanggal 31 Januari 2023:



Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, pengendali Perseroan adalah Bapak Prajogo Pangestu.

8. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Yang Berbentuk Badan Hukum

Barito Pacific

Barito Pacific adalah perusahaan di Indonesia yang berbasis pada diversifikasi sumber daya yang didirikan pada tahun 1979 dan berkantor di Jakarta Barat serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Barito Pacific adalah pemegang saham terbesar Perseroan dengan kepemilikan saham secara langsung sebesar 34,63%. Anggaran dasar Barito Pacific terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0040605.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 Juni 2022, (ii) diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0250699 tanggal 15 Juni 2022, dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0112038.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 15 Juni 2022 (“**Akta No. 06/2022**”). Berdasarkan Akta No. 06/2022, para pemegang saham Barito Pacific setuju untuk: (i) mengubah Pasal 3 anggaran dasar mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Barito Pacific untuk disesuaikan dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020; dan (ii) mengubah perubahan anggaran dasar Barito Pacific untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang Pasar Modal, dengan mengubah Pasal 4 ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Pasal 6, Pasal 7 ayat 2.d, Pasal 9 dan Pasal 17 anggaran dasar Barito Pacific.

Susunan pemegang saham Barito Pacific berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan PT Barito Pacific Tbk No. 56 tanggal 28 April 2022 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0235528 tanggal 10 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087689.AH.01.11.tahun 2022 tanggal 10 Mei 2022 *juncto* Daftar Pemegang Saham Barito Pacific per tanggal 31 Januari 2023, yang

dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Barito Pacific, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Prajogo Pangestu	66.702.798.673	6.670.279.867.300	71,15
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	26.858.968.642	2.685.896.864.200	28,65
Saham Treasuri	185.450.729	18.545.072.900	0,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	93.747.218.044	9.374.721.804.400	100,00

Susunan kepengurusan dan pengawasan Barito Pacific berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 05 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0018115 tanggal 3 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0102929.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 3 Juni 2022, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Prajogo Pangestu
Komisaris	: Lim Chong Thian
Komisaris Independen	: Salwati Agustina
Komisaris Independen	: Henky Susanto

Direksi

Direktur Utama	: Agus Salim Pangestu
Wakil Direktur Utama	: Rudy Suparman
Direktur	: David Kosasih
Direktur	: Diana Arsiyanti

Per tanggal 31 Januari 2023, Barito Pacific memiliki 29.957.670.400 saham dalam Perseroan. Saham-saham Barito Pacific di Perseroan sedang digadaikan kepada masing-masing:

- Bangkok Bank Public Company Limited, sejumlah 4.000.000.000 saham, yang terdiri dari (i) 1.200.000.000 saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 08 tanggal 5 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan Surat Pemberitahuan Gadai Atas Saham tanggal 5 Agustus 2020 dari Barito Pacific kepada Perseroan dan (ii) 2.800.000.000 saham berdasarkan *Deed of Fiduciary Duty Security of Shares* No. 29 tanggal 12 Desember 2022 sebagaimana ternyata dalam *Statement Letter* No. 2013/Srt/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta; dan
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sejumlah 500.000.000 saham berdasarkan Akta Gadai Saham No. 119 tanggal 21 September 2021 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta dan Surat Pemberitahuan Gadai dari Barito Pacific kepada Perseroan pada tanggal 24 September 2021.

SCG Chemicals

SCG Chemicals didirikan berdasarkan hukum Negara Thailand berdasarkan Regulations of Cementhai Chemicals Company Limited tanggal 28 April 1995. Anggaran dasar SCG Chemicals terakhir kali diubah pada tanggal 4 April 2022.

SCG Chemicals merupakan Entitas Anak dari Siam Cement Group (“**SCG**”) dan salah satu dari 5 (lima) kegiatan usaha utama SCG. SCG telah melakukan kegiatan usaha di bidang kimia sejak tahun 1989 dan saat ini, memproduksi dan menyediakan berbagai macam produk petrokimia, mulai dari produk petrokimia hulu seperti *Olefins*, produk petrokimia menengah seperti styrene monomer, *purified terephthalic acid* (PTA) dan *methyl methacrylate* (MMA), hingga produk petrokimia hilir seperti *polyethylene*, *polypropylene*, *polyvinyl chloride* dan *polystyrene resins*.

SCG Chemicals saat ini adalah salah satu perusahaan petrokimia terintegrasi terbesar di Thailand dan merupakan pemimpin industri di wilayah Asia Pasifik. SCG adalah kelompok industri terbesar Thailand dan salah satu produsen kimia terdepan di Asia dengan pengalaman dan keahlian yang substansial di bidang petrokimia.

Struktur permodalan terakhir SCG Chemicals per tanggal 31 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal 10 Baht per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Baht)	
Siam Cement Public Company Limited	11.445.312.400	114.453.124.000	99,999977283
Cementhai Gypsum Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
Cementhai Holding Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
SCG Holding Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
CTO Management Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
Dhara Pipe Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
SCG Cement Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
SCG Distribution Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
Property Value Plus Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
The Siam Cement (Kaeng Khoi) Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
The Concrete Products and Aggregate Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
Eco Plant Services Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
The Siam Fibre-Cement Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
Nexter Digital and Solution Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
SCG Landscape Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
Siam Fiberglass Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
Siam Fibre Cement Group Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
SCG International Corporation Co., Ltd	100	1.000	0,00000088
MRC Roofing Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
SCG Cement-Building Materials Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
Nexter Ventures Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
SCG Roofing Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
Bangsue Industry Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
The Siam Cement (Ta Laung) Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
The Siam Cement (Lampang) Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
The Siam Cement (Thung Song) Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
The Siam Refractory Industry Co., Ltd.	100	1.000	0,00000088
Total	11.445.315.000	114.453.150.000	100

Susunan kepengurusan dan pengawasan SCG Chemicals pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

<i>Chairman</i>	: Chumpol NaLamlieng
<i>Vice Chairman</i>	: Roongrote Rangsiyopash
<i>Director</i>	: Air Chief Marshal Satitpong Sukvimol
<i>Independent Director</i>	: Kitipong Urepeepatanapong
<i>Independent Director</i>	: Rapee Sucharitakul
<i>Independent Director</i>	: Winid Silamongkol
<i>Independent Director</i>	: Tos Chirathivat
<i>Independent Director</i>	: Suphachai Chearavanont
<i>Independent Director</i>	: Thapana Sirivadhanabhakdi
<i>Independent Director</i>	: Siriluck Rotchanakitumnuai
<i>Director</i>	: Cholanat Yanaranop
<i>Chief Executive Officer & President</i>	: Tanawong Areeratchakul
<i>Chief Operations Officer and Executive Vice President – Thailand Olefins Chain</i>	: Mongkol Hengrojanasophon
<i>Chief Commercial Officer, Executive Vice President – Regional and Executive Vice President - Vinyl Chain</i>	: Sakchai Patiparnpreechavud

Chief Innovation Officer and Executive

Vice President – New Business : Suracha Udomsak

Chief Financial Officer : Kulachet Dharachandra

SCG Chemicals beralamat di:

No. 1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-district, Bangsue District, Bangkok Metropolis

Marigold

Marigold didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura berdasarkan *Memorandum and Articles of Association* tanggal 10 Maret 2005 (*Certificate of Incorporation* No. 200503176N). Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan Marigold adalah bergerak dalam bidang perusahaan investasi.

Struktur permodalan terakhir Marigold pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal USD 1 per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (USD)	
Barito Pacific	1	1	100
Total	1	1	

Susunan kepengurusan dan pengawasan Marigold pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur : Stanley Gan Guan Hong

Sekretaris : Wong Meng Yeng

Marigold beralamat di:

1 Phillip Street #03-01

Royal One Phillip

Singapura (048692)

PT TOP Investment Indonesia (“TII”)

TII didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 12 Juli 2021, yang dibuat di hadapan H. Arief Afdal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0044597.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 13 Juli 2021 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah Kemenkumham dengan Nomor AHU-0122435.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 13 Juli 2021. Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan TII adalah bergerak dalam bidang jasa konsultasi manajemen.

Struktur permodalan terakhir TII pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 15 tanggal 13 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan H. Arief Afdal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047818.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 6 September 2021 dan telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0444634 tanggal 6 September 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0151412.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 6 September 2021, yakni sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rp)		%
	Seri A	Seri B	Seri A @ Rp10.000.000	Seri B @ Rp1.350.000	
Modal Dasar	1.000	9.135.000	10.000.000.000	12.332.250.000.000	
	9.136.000		12.342.250.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					
Thai Oil Public Company Limited	999	9.135.000	9.990.000.000	12.332.250.000.000	99,99
Thaioil Treasury Center Company Limited	1	-	10.000.000	-	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	9.135.000	10.000.000.000	12.332.250.000.000	100,00
	9.136.000		12.342.250.000.000		
Jumlah Modal Saham dalam Portepel	-	-	-	-	-

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi TII pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham No. 14 tanggal 15 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Jessy Darmawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0022108 tanggal 15 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0111879.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 15 Juni 2022, yakni sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Wanida Boonpiraks
 Komisaris : Rathakorn Kampanathsanyakorn
 Komisaris : Santi Wasanasiri

Direksi:

Presiden Direktur : Nattapong Tumsaroj
 Direktur : Prapasri Hanchanlert
 Direktur : Sitanan Jantarasiri

TII beralamat di:

Gedung Synergy, Lantai 12, Unit 08
 Jl. Jalur Sutera Barat No. 17
 Kelurahan Panunggang Timur, Kecamatan Pinang
 Kota Tangerang, Provinsi Banten

9. Keterangan Ringkas Tentang Perusahaan Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Total Aset Perusahaan Anak terhadap Total Aset Konsolidasian	Total Pendapatan Perusahaan Anak terhadap Total Pendapatan Konsolidasian
Perusahaan Anak Dengan Kepemilikan Langsung									
1.	CATCO	Singapura	Perdagangan	Beroperasi	2009	100,00%	2009	1,84%	29,45%
2.	CAP-2	Jakarta Barat	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara	Belum Beroperasi Secara Komersial	2017	99,99%	2017	8,31%	0,00%
3.	RPU	Jakarta Selatan	Perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar, jasa pergudangan dan penyimpanan, dan penanganan kargo (bongkar muat barang).	Beroperasi	1983	50,75%	2007	0,29%	0,18%

Sejak dilakukannya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022, tidak terdapat perubahan terhadap anggaran dasar, kegiatan usaha, atau susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak, kecuali sehubungan dengan perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham CAP-2. Keterangan ringkas tentang CAP-2 adalah sebagai berikut:

CAP-2

CAP-2 didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 3 April 2017, yang dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-015544.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 3 April 2017, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0043270.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 ("**Akta Pendirian CAP-2**").

Anggaran dasar CAP-2 sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian CAP-2 telah mengalami perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 35 tanggal 9 November 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0313938 tanggal 16 November 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0230191.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 16 November 2022 (**"Akta No. 35/2022"**). Berdasarkan Akta No. 35/2022, para pemegang saham CAP-2 telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) sehubungan dengan peningkatan modal disetor dan ditempatkan CAP-2.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, CAP-2 belum melakukan kegiatan operasional secara komersial.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 35/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir CAP-2 pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp13.321.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	%
Perseroan	411.099	5.476.249.779.000	99,99
PT Nusantara Polymer Solutions	1	13.321.000	0,01
Total	411.100	5.476.263.100.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 69 tanggal 16 September 2022 yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0057153 tanggal 21 September 2022 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0187707.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 September 2022, susunan kepengurusan dan pengawasan CAP-2 pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Baritono Prajogo Pangestu
 Komisaris : Suryandi

Direksi

Presiden Direktur : Erwin Ciputra
 Wakil Presiden Direktur : Krit Bunnag
 Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan
 Direktur : Andre Khor Kah Hin
 Direktur : Prapote Stianpapong
 Direktur : Pholavit Thiebpattama
 Direktur : Edi Riva'i

CAP-2 beralamat di:

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63

Slipi, Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

10. Keterangan Tentang Perusahaan Asosiasi

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan asosiasi sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan Asosiasi	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Total Aset Perusahaan Asosiasi terhadap Total Aset Konsolidasian
1.	SRI	Jakarta	Industri Karet Sintetis	Beroperasi*	2013	45,00%	2013	10,54%

**) Sejak Agustus 2018*

11. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak

Setelah Perseroan melaksanakan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022, Perseroan tidak memperoleh izin-izin penting tambahan. Lebih lanjut, setelah Perseroan melaksanakan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022, Entitas Anak telah memperoleh izin-izin penting tambahan, yakni antara lain sebagai berikut:

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)
CAP-2			
Perizinan Umum			
1.	NIB		
	CAP-2	NIB No. 812000690156 tanggal 5 September 2018 dan dicetak tanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, yang telah disesuaikan dengan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	Berlaku selama CAP-2 menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	CAP-2	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut ("PKKPR Laut") No. 09012310513600001 yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 9 Januari 2023 dengan lokasi usaha di perairan Selat Sunda, Banten, dengan luas 31,85 Ha.	PKKPR Laut berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha.
RPU			
Perizinan Operasional			
1.	Sertifikat Standar untuk Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)		
	RPU	RPU telah memperoleh Sertifikat Standar No. 81203120219960001 tanggal 6 September 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan ke-3 pada tanggal 6 September 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, untuk kegiatan usaha berdasarkan KBLI No. 52240 (Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)). Sertifikat Standar berlaku selama RPU menjalankan kegiatan usaha. Pada tanggal dikeluarkannya Informasi Tambahan ini, status Sertifikat Standar RPU belum terverifikasi.	Berlaku selama RPU menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Surat Pencatatan Kegiatan Operasional Perusahaan Bongkar Muat		
	RPU	Berdasarkan Surat Pencatatan Melakukan Kegiatan Usaha No. AL.002/7/9/KSOP.Btn-22 tanggal 9 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, RPU telah diberikan persetujuan untuk melaksanakan kegiatan operasional PBM.	Surat Pencatatan ini berlaku sampai dengan 30 September 2023.

12. Perjanjian, Sifat, dan Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Sifat dan Transaksi Pihak Terafiliasi

Sifat Pihak Berafiliasi :

1. PT Barito Pacific Tbk adalah pemegang saham utama Perseroan. Bapak Prajogo Pangestu merupakan pemegang saham terakhir Perseroan.
2. PT Griya Idola (GI) adalah entitas anak dari PT Barito Pacific Tbk.
3. SCG Chemicals Public Company Limited ("**SCG**") adalah pemegang saham dengan pengaruh signifikan atas Perseroan.
4. CATCO, CAP-2 dan RPU adalah entitas anak dari Perseroan.
5. PT TOP Investment Indonesia ("**TOP**") adalah pemegang saham dengan pengaruh signifikan atas Perseroan pada tahun 2021.
6. SCG Plastics Co., Ltd., SCG Ico Polymers Co., Ltd., SCG Performance Chemicals Co., Ltd., SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd., Map Ta Phut Olefins Co., Ltd., Thai Polyethylene Co., Ltd., Rayong Olefins Co., Ltd., dan PT Nusantara Polymer Solutions ("**NPS**") tergabung dalam kelompok usaha SCG.
7. Sehubungan dengan TOP yang menjadi pemegang saham Perseroan pada tahun 2021, PTT International Trading Pte., Ltd., TOP Solvent Co., Ltd., dan PT Tirta Surya Raya menjadi pihak afiliasi karena tergabung dalam kelompok usaha TOP.
8. PT Synthetic Rubber Indonesia ("**SRI**") adalah perusahaan asosiasi Perseroan.
9. PT SCG Barito Logistics ("**SBL**") adalah perusahaan asosiasi dari PT Barito Pacific Tbk dan grup SCG.

10. PT Nusantara Polymer Solutions (“NPS”) adalah perusahaan yang memiliki kesamaan pengurus Perseroan.
11. PT Panca Puri Perkasa dan Perseroan memiliki hubungan afiliasi (i) dari segi kepemilikan dan pengendali perseroan, di mana Prajogo Pangestu yang merupakan pemegang saham secara langsung maupun tidak langsung pada Perseroan juga merupakan pemegang saham pada PT Panca Puri Perkasa secara langsung maupun tidak langsung, dan (ii) dari segi pengurus perusahaan, di mana Baritono Prajogo Pangestu yang merupakan Wakil Presiden Direktur Perseroan juga menjabat sebagai Komisaris di PT Panca Puri Perkasa.

Transaksi-transaksi Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar, yang meliputi antara lain:

- a. Perseroan dan Perusahaan Anak menyediakan imbalan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Dewan Komisaris				
Imbalan kerja jangka pendek				
Gaji dan bonus	1.094	524	721	656
Subjumlah	1.094	524	721	656
Direksi				
Imbalan kerja jangka pendek				
Gaji dan bonus	6.630	2.309	3.895	3.888
Tunjangan lain-lain	282	203	278	266
Subjumlah	6.912	2.512	4.173	4.154
Jumlah	8.006	3.036	4.894	4.810

- b. Perseroan dan Entitas Anak menyewa ruangan kantor dan lahan parkir dari GI.
- c. Penjualan kepada pihak berelasi masing-masing sebesar 10% dan 8% dari jumlah pendapatan untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2022 dan 2021 dan masing-masing sebesar 9% dan 8% untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020. Pada tanggal pelaporan, piutang atas penjualan tersebut dicatat sebagai bagian dari piutang usaha, yang meliputi 0,43% dan 0,53% dari jumlah aset pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan 0,37% dan 0,32% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Rincian pendapatan dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
PT Synthetic Rubber Indonesia	58.382	79.312	115.546	47.107
SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd.	56.151	22.872	44.431	58.968
PT Nusantara Polymer Solutions	48.828	40.282	60.943	30.944
PT Tirta Surya Raya	18.685	-	150	-
Thai Polyethylene Co., Ltd.	3.679	-	3	-
SCG Plastics Co., Ltd.	-	7.467	9.532	1.672
SCG Performance Chemicals Co., Ltd.	-	1.740	2.747	2.249
Map Ta Phut Olefins Co., Ltd	-	2.099	2.099	1.569
Rayong Olefins Co., Ltd.	-	1.182	1.182	527
SCG Ico Polymers Co., Ltd.	-	726	726	2.356
Jumlah	185.725	155.680	237.359	145.392

- d. Pembelian bahan baku dari pihak berelasi masing-masing sebesar 2% dan 1% dari jumlah pembelian bahan baku pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan masing-masing 4% dan 4% dari jumlah pembelian barang jadi pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal

30 September 2022 dan 2021. Pembelian bahan baku dari pihak berelasi masing-masing sebesar 4% dan 4% dari jumlah pembelian bahan baku pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dan masing-masing 1% dan 1% dari jumlah pembelian barang jadi pada tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020. Utang atas pembelian tersebut masing-masing dicatat sebagai bagian dari utang usaha sebesar 0,45% dan 0,74% pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan masing-masing sebesar 0,75% dan 1,0% dari jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Rincian pembelian dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Bahan baku				
SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd.	19.650	7.695	17.506	35.672
PTT International Trading Pte., Ltd.	-	-	39.131	-
Top Solvent Co., Ltd.	-	-	14.818	-
Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.	-	-	4.146	7.457
Rayong Olefins Co., Ltd.	-	-	-	1.343
Barang jadi				
SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd.	4.742	5.465	-	-
Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.	2.064	-	2.193	1.924
Jumlah	26.456	13.160	77.794	46.396

- e. Perseroan memiliki piutang lain-lain kepada pihak berelasi yang sebagian besar merupakan piutang atas penyediaan utilitas berupa *water treatment*.
- f. Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT SBL untuk pengiriman produk petrokimia dan *warehouse operational*. Utang atas jasa tersebut dicatat sebagai bagian dari utang usaha.
- g. CAP-2, entitas anak Perseroan, mengadakan perjanjian pembelian tanah dengan pihak berelasi. Selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan pada tahun 2021 dan 2020, masing-masing total pembelian tanah adalah sebesar USD 37.101 ribu, USD 22.356 ribu dan USD 55.798 ribu. Penambahan tanah tersebut disajikan sebagai bagian dari aset tetap.
- h. Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Panca Puri Perkasa untuk sewa menyewa gudang. Saldo liabilitas sewa pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar USD 7.168 ribu, USD 7.252 ribu dan USD 7.732 ribu.

13. Perjanjian Dengan Pihak Terafiliasi

Setelah Perseroan melaksanakan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022, Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan transaksi-transaksi tambahan/perubahan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi. Berikut ini merupakan ringkasan atas transaksi-transaksi tambahan/perubahan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi tersebut:

No.	Nama Perjanjian	Jenis Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup atau Tujuan Perjanjian	Nilai	Jangka Waktu
PERSEROAN						
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2016 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Kesembilan Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 4 Mei 2022.	Sewa Menyewa	Perseroan; dan GI.	GI setuju untuk menyewakan dan Perseroan setuju untuk menyewa ruang dan bangunan kepada GI dengan rincian sebagai berikut: a. Lokasi: Lantai 2, M, 5, 7, 11 Tower A, Gudang serta Lantai 7 Tower B b. Luas Bersih Ruang Server Lantai 2 Tower A: 130.69 m ² 10% dari Area	Biaya Sewa Biaya sewa dihitung berdasarkan biaya per m ² per bulan. Biaya sewa dibayar dimuka (jumlah bulan): 6 (enam) bulan. Biaya Jasa Biaya jasa dihitung berdasarkan biaya per m ² per bulan. Biaya jasa dibayar	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.

No.	Nama Perjanjian	Jenis Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup atau Tujuan Perjanjian	Nilai	Jangka Waktu
				<p>Umum: 13.07 m² Total Area Disewakan Lantai 2 Tower A: 143.76 m²</p> <p>c. Luas Bersih Ruang Kantor Lantai M Tower A: 931.77 m² 10% Common Area: 93.18 m² Total Area Disewakan Lantai M Tower A: 1,024.95 m²</p> <p>d. Luas Bersih Ruang Kantor Lantai 5 Tower A: 630,92 m² 10% dari Area Umum: 63,09 m² Total Area Disewakan Lantai 5 Tower A: 694,01 m²</p> <p>e. Luas Bersih Ruang Kantor Lantai 7 Tower A: 783,18 m² 10% dari Area Umum: 78,32 m² Total Area Disewakan Lantai 7 Tower A: 861,50 m²</p> <p>f. Luas Bersih Ruang Kantor Lantai 11 Tower A: 931.77 m² 10% dari Area Umum: 93.18 m² Total Area Disewakan Lantai 11 Tower A: 1.024,95 m²</p> <p>g. Luas Bersih Ruang Kantor Lantai 7 Tower B: 259,99 m² 10% dari Area Umum: 26,00 m² Total Area Disewakan Lantai 7 Tower B: 285,99 m²</p> <p>h. Luas Bersih Gudang Tower B: 17,10 m² 10% dari Area Umum: 1,71 m² Total Area Disewakan Gudang, Tower B: 18,81 m²</p> <p>yang terletak di Wisma Barito Pacific, Jl. Let. Jend. S. Parman Kavling 62-63, Jakarta dan dimiliki oleh GI.</p>	dimuka (jumlah bulan): 6 (enam) bulan.	
2.	<i>Agreement for Sale and Purchase for Butadiene</i> tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana telah diubah berdasarkan <i>First Amendment of Agreement for Sale and Purchase of Butadiene</i> tanggal 9 Maret 2018, sebagaimana terakhir telah dinovasikan	Jual beli	a. Perseroan; dan b. SRI	Perseroan sepakat untuk menjual <i>Butadiene</i> kepada SRI untuk mendukung kegiatan operasional SRI sehari-hari, dimana penjualan <i>Butadiene</i> kepada SRI dilakukan secara non-eksklusif, dan SRI sepakat untuk membeli dan membayar <i>Butadiene</i>	Nilai perjanjian ini akan dihitung berdasarkan total harga pembelian per ton produk yang diperjualbelikan setiap bulan.	Perjanjian ini akan terus berlaku kecuali diakhiri oleh para pihak atas dasar kesepakatan bersama atau sampai diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang

No.	Nama Perjanjian	Jenis Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup atau Tujuan Perjanjian	Nilai	Jangka Waktu
	kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 31 Desember 2019 antara PBI, Perseroan dan SRI, serta diubah dengan <i>Second Amendment of Agreement for Sale and Purchase of Butadiene</i> tanggal 19 Oktober 2022.			dari Perseroan selama jangka waktu perjanjian.		ada di dalam perjanjian.
3.	<i>Agreement for Sale and Purchase of Styrene Monomer</i> tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Pertama atas Perjanjian Jual Beli Styrene Monomer tanggal 9 Maret 2018, dan telah dinovasikan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 31 Desember 2020 antara PT Styrimdo Monomer Indonesia (SMI), Perseroan dan PT Synthetic Rubber Indonesia, serta diubah dengan Amandemen Kedua Atas Perjanjian Jual Beli Styrene Monomer tanggal 19 Oktober 2022	Jual beli	a. Perseroan; dan b. SRI	Perseroan sepakat untuk menjual dan/atau memasok Styrene Monomer kepada SRI secara non-eksklusif dan SRI sepakat untuk membeli Produk dari SMI untuk memenuhi kebutuhan produksi SRI selama jangka waktu perjanjian.	Nilai perjanjian ini akan dihitung berdasarkan total harga pembelian per ton produk yang diperjualbelikan setiap bulan.	Perjanjian ini akan terus berlaku kecuali diakhiri oleh para pihak atas dasar kesepakatan bersama atau sampai diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian.
4.	Perjanjian Jasa Manajemen Logistik dan Pergudangan Barang-Barang tanggal 18 Januari 2018 sebagaimana diubah dengan <i>Amendment No. 3</i> atas Perjanjian Jasa Manajemen dan Logistik tanggal 1 Februari 2020 antara Perseroan dan SBL.	Kerja sama operasional	a. Perseroan; dan b. SBL.	Perseroan bermaksud untuk menunjuk SBL untuk menyediakan jasa dalam operasional pergudangan dan transportasi produk Perseroan yang mencakup kegiatan-kegiatan berikut: a. Jasa transportasi kargo darat; b. Jasa manajemen gudang; dan c. Jasa konsultasi manajemen. Serta dukungan berupa saran, petunjuk dan bantuan operasional terhadap usaha atau dan permasalahan manajemen organisasi lainnya seperti rencana strategis dan organisasi.	Tarif Gudang – PE dan PP Rp45.400 (apabila volume bulanan sampai dengan 70.000 ton) dan selanjutnya (di atas 70.000 ton) Rp12.800 per ton. Tarif Gudang – KSII Rp57.500 (apabila volume bulanan sampai dengan 6.000 ton) dan selanjutnya (di atas 6.000 ton) Rp19.800 per ton. Tarif Gudang – Antartika Rp57.500 (apabila volume bulanan sampai dengan 6.000 ton) dan selanjutnya (di atas 6.000 ton) Rp19.800 per ton. Tarif Gudang – Sidoarjo Rp33.000 (apabila volume bulanan sampai dengan	Penunjukkan SBL untuk menyediakan jasa-jasa dimulai pada tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 kecuali diakhiri lebih awal menurut perjanjian. Perjanjian akan diperpanjang otomatis dalam hal tidak terdapat pihak yang memberikan pemberitahuan tertulis untuk tidak memperpanjang jangka waktu perjanjian. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, para pihak tidak mengakhiri perjanjian. Dengan demikian, perjanjian diperpanjang

No.	Nama Perjanjian	Jenis Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup atau Tujuan Perjanjian	Nilai	Jangka Waktu
					5.000 ton) dan selanjutnya (di atas 5.000 ton) Rp28.700 per ton. Tarif Gudang – Semarang Rp16.500 (apabila volume bulanan sampai dengan 10.000 ton) dan selanjutnya (di atas 10.000 ton) Rp28.700 per ton.	otomatis dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
5.	Perjanjian Jaminan dan Tanggung Jawab tanggal 11 Januari 2023	Dokumen penjaminan untuk kepentingan Afiliasi, yakni CATCO	a. Perseroan; dan b. Chevron Phillips Chemicals Asia Pte. Ltd. (“Chevron”)	Untuk menjamin pelaksanaan kewajiban CATCO dalam Kontrak Penjualan untuk Alphaplus 1-Hexene tanggal 11 Januari 2023 antara CATCO dan Chevron.	Tidak diatur.	Berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
6.	Perjanjian Jaminan tanggal 18 Februari 2022	Dokumen penjaminan untuk kepentingan Afiliasi, yakni CATCO	a. Perseroan; dan b. Aramco Trading Singapore Pte. Ltd., (“Aramco”)	Untuk menjamin pelaksanaan kewajiban CATCO dalam kontrak jual beli produk Nafta antara CATCO dan Aramco berdasarkan Konfirmasi Perdagangan untuk Jual Beli Produk Nafta (“Kontrak Penjualan Aramco”), yakni untuk menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran yang akan dilakukan CATCO berdasarkan Kontrak Penjualan Aramco atas penjualan dan pengiriman Nafta kepada CATCO dengan kuantitas maksimal sebesar 907.500 MT selama periode Kontrak Penjualan Aramco.	Tidak diatur.	Berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.
RPU						
1.	<i>Jetty and Pipe Lease Agreement</i> tanggal 23 Juni 2006 sebagaimana terakhir kali diubah dengan <i>Fourth Amendment to Jetty and Pipe Lease Agreement</i> (Styrene Monomer and Ethylene) tanggal 28 Desember 2022 sebagaimana telah dinovasikan dari SMI kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 30 Desember 2020 antara Perseroan, SMI, dan RPU.	Kerja sama operasional	a. RPU; dan b. Perseroan.	RPU memiliki dan mengoperasikan sebuah terminal beserta fasilitas termasuk <i>jetty</i> dan pipa untuk bongkar muat minyak dan bahan kimia ke dan dari kapal laut di Merak, Banten dan RPU bersedia menyediakan terminal dan fasilitas tersebut untuk Perseroan. Perseroan bermaksud untuk menggunakan terminal dan fasilitas tersebut untuk bongkar muat Styrene Monomer serta Ethylene atau pihak ketiga yang disetujui oleh Perseroan dan RPU.	Biaya sewa <i>jetty</i> dan pipa mengacu pada formula yang telah disepakati para pihak.	Sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Setelah berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, perjanjian akan diperpanjang secara otomatis untuk setidaknya 1 tahun berturut-turut, kecuali apabila diakhiri oleh para pihak dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 3 tahun

No.	Nama Perjanjian	Jenis Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup atau Tujuan Perjanjian	Nilai	Jangka Waktu
						sebelum akhir Jangka Waktu Perjanjian atau sebelum berakhirnya jangka waktu perpanjangan, yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.
2.	<i>Tank Lease and Jetty & Pipe Lease Agreement (Benzene)</i> tanggal 23 Juni 2006 sebagaimana terakhir kali diubah dengan <i>Fifth Amendment to Tank Lease and Jetty & Pipe Lease Agreement</i> tanggal 28 Desember 2022 sebagaimana telah dinovasikan dari SMI kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 30 Desember 2020 antara Perseroan, SMI, dan RPU.	Kerja sama operasional	a. RPU; dan b. Perseroan.	Perseroan bermaksud untuk menggunakan terminal dan fasilitas, termasuk tank, <i>jetty</i> , dan pipa, yang dimiliki oleh RPU, untuk menerima, menyimpan, dan mengirimkan produk berupa <i>benzene</i> .	Nilai perjanjian dihitung berdasarkan jumlah kapasitas tank dan kuantitas produk <i>Benzene</i> dalam waktu per jam yang digunakan dalam proses operasional terminal dan fasilitas.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Setelah berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, perjanjian akan diperpanjang secara otomatis untuk setidaknya 1 tahun berturut-turut, kecuali apabila diakhiri oleh para pihak dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 3 tahun sebelum akhir Jangka Waktu Perjanjian atau sebelum berakhirnya jangka waktu perpanjangan, yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.
CAP-2						
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 26 April 2017, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Kelima atas Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 9 Mei 2022.	Sewa menyewa	a. CAP-2; dan b. GI	Ruangan dan bangunan berlokasi di Tower A Wisma Barito Pacific lantai 7 dengan luas total 112,20 m ² dengan rincian total luas bersih ruang kantor 102,00 m ² dan 10% dari area umum seluas 10,20 m ² .	Biaya Sewa sebesar Rp145.200 per m ² per bulan. Biaya Jasa sebesar Rp87.120 per m ² per bulan belum termasuk pemakaian listrik yang akan ditagihkan terpisah.	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.

14. Perjanjian dengan Pihak Ketiga

Setelah Perseroan melaksanakan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022, Perseroan dan Entitas Anak telah mengadakan perjanjian-perjanjian fasilitas kredit tambahan/perubahan dan perjanjian material tambahan/perubahan dengan pihak ketiga. Berikut ini merupakan ringkasan atas perjanjian-perjanjian fasilitas kredit tambahan/perubahan dan perjanjian material tambahan/perubahan dengan pihak ketiga tersebut:

1) Perjanjian Fasilitas Kredit

Perseroan

1. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Danamon”)

Perseroan memperoleh fasilitas *Omnibus Trade Finance* dari Danamon, berdasarkan Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 43 tanggal 28 September 2011, yang dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 548/PP/EB/0921 tanggal 6 September 2021, antara Perseroan dan Danamon. Fasilitas yang diperoleh Perseroan terdiri dari (i) Kredit Berjangka yang bersifat *committed* dan *revolving* sejumlah USD 20.000.000 (“**Fasilitas Kredit Berjangka**”) dan (ii) fasilitas *Omnibus Trade Finance* sampai jumlah pokok setinggi-tingginya sebesar USD 150.000.000 bersifat *uncommitted* dan *revolving* (“**Fasilitas Omnibus Trade Finance**”) yang terdiri dari (a) fasilitas Sight/Usance L/C Impor, (b) Sight/Usance Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), (c) Usance Payable At Usance (UPAU, masing-masing dengan batasan kredit maksimal sebesar USD 150.000.000, (d) fasilitas Trust Receipt, (e) Open Account Financing, masing-masing sebesar maksimal USD 125.000.000 dan (f) fasilitas Standby LC/Bank Garansi dengan limit sebesar USD 3.000.000. Fasilitas Kredit Berjangka dan Fasilitas Omnibus Trade Finance ini berlaku sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar LIBOR + margin tertentu per tahun.

2. PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”)

Sehubungan dengan perjanjian fasilitas antara Perseroan dan BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 91 tanggal 16 Desember 2004, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pada saat itu pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Kedua Puluhan Atas Perjanjian Kredit No. 183/Add-KCK/2022 tanggal 20 Mei 2022, Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BCA sehubungan dengan Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penandatanganan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023. Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BCA sehubungan dengan Obligasi melalui *e-mail* pada tanggal 16 Februari 2023.

3. PT Bank HSBC Indonesia (“HSBC”)

Pada tanggal 30 Juli 2018, Perseroan menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/180329/U/171109 tanggal 30 Juli 2018, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan 3 Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/211466/U/220805 tanggal 3 Oktober 2022 antara Perseroan dengan HSBC. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Limit Gabungan sebesar USD 175.000.000, yang terdiri dari (i) fasilitas pinjaman berulang dengan limit sebesar USD 50.000.000 (“**Fasilitas Pinjaman Berulang**”), (ii) fasilitas kredit berdokumen dengan limit sebesar USD 175.000.000, (iii) fasilitas kredit berdokumen dengan pembayaran tertunda/berjangka dengan limit sebesar USD 175.000.000, (iv) fasilitas kredit berdokumen berjangka yang dibayar atas unjuk dengan limit sebesar USD 175.000.000, (v) fasilitas pinjaman impor (pinjaman pembeli setelah pengapalan) dengan limit sebesar USD 175.000.000, (vi) fasilitas pembiayaan impor (pinjaman pembeli setelah pengapalan) 1 dengan limit sebesar USD 100.000.000, (vii) fasilitas bank garansi dengan limit sebesar USD 5.000.000. Adapun untuk Fasilitas Treasury sebesar USD 5.000.000, yang termasuk di dalamnya (i) limit paparan terhadap risiko sebesar USD 5.000.000, dan (ii) Cross Currency Swap (CCS) / Interest Rate Swap (IRS) sebesar USD 5.000.000 dengan jatuh tempo maksimum 3 (tiga) tahun (“**Fasilitas Perbankan Korporasi**”). Perjanjian ini akan terus berlaku secara berkelanjutan sampai dengan HSBC membatalkan, menghentikan atau membebaskan Perseroan dari kewajibannya. Bunga akan dibebankan sebesar margin tertentu per tahun di atas LIBOR yang harus dibayarkan secara bulanan di setiap akhir bulan dengan mendebit rekening manapun milik Perseroan yang menggunakan fasilitas ini di HSBC. Fasilitas HSBC ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh Perseroan.

Perseroan juga telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 8 tanggal 5 September 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara Perseroan dan HSBC, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Perubahan III Terhadap Perjanjian Pemberian Pinjaman No. JAK/211467/C/220805 tanggal 3 Oktober 2022. Perjanjian ini merupakan pengaturan khusus atas Fasilitas Pinjaman Berulang. Fasilitas yang diberikan berdasarkan perjanjian tersebut adalah fasilitas pinjaman

berulang (*revolving loan*) dengan limit sebesar USD 50.000.000 dimana masing-masing pinjaman akan jatuh tempo maksimal 1 (satu) tahun sejak tanggal pencairan, yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek Perseroan. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang berkelanjutan dan akan terus berlaku kecuali HSBC secara tertulis membatalkan, menghentikan atau membebaskan Perseroan dari kewajibannya berdasarkan perjanjian atau perjanjian lain yang berkaitan. Fasilitas pinjaman berulang ini akan dibebankan bunga atas setiap penarikan secara harian sebesar marjin tertentu per tahun di atas LIBOR yang harus dibayarkan pada akhir tenor dari setiap pinjaman dengan mendebit rekening manapun milik Perseroan yang ada pada HSBC. Fasilitas HSBC ini tidak dijamin secara khusus dengan aset Perseroan.

4. **BNP Paribas, bertindak melalui cabang Singapura (“BNPP Singapura”)**

Perseroan, CATCO dan BNPP Singapura menandatangani *Committed Banking Facilities* tertanggal 21 Oktober 2022, dimana berdasarkan perjanjian tersebut, BNPP Singapura menyediakan (i) fasilitas kredit berulang sebesar sampai dengan USD 70.000.000; (ii) fasilitas *letter of credit* atau surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN), berupa *usance-pay-at-sight* (UPAS) dan *usance-pay-at-usance* (UPAU) sebesar sampai dengan USD 70.000.000; dan (iii) fasilitas penerimaan *trust receipt* sebesar sampai dengan USD 70.000.000 (“Fasilitas TR”). Bunga yang berlaku adalah LIBOR/JIBOR + marjin tertentu per tahun untuk Fasilitas Kredit Berulang dan LIBOR/JIBOR + marjin tertentu per tahun untuk Fasilitas TR. Fasilitas ini dapat digunakan untuk pembelian bahan baku terkait dengan kegiatan usaha utama Perseroan dan CATCO. Jangka waktu ketersediaan fasilitas-fasilitas berdasarkan perjanjian dan tanggal pembayaran akhir fasilitas adalah sampai dengan 31 Agustus 2023.

5. **PT Bank BNP Paribas (“BNPP”)**

Perseroan dan BNPP telah menandatangani perjanjian fasilitas perbankan tanpa komitmen berdasarkan Surat BNPP No. LC/IR-082/LA/2022 tanggal 28 September 2022 tentang Fasilitas Perbankan Tanpa Komitmen Berdasarkan Permintaan. Fasilitas yang diperoleh berdasarkan perjanjian tersebut terdiri dari (i) fasilitas surat kredit berdokumen sebesar USD 30.000.000; (ii) fasilitas *trust receipt* sebesar USD 30.000.000 dan (iii) fasilitas pembayaran faktur sebesar USD 30.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar SOFR/JIBOR + marjin tertentu per tahunnya. Tujuan pemberian fasilitas ini adalah untuk pembelian bahan baku terkait dengan kegiatan usaha utama Perseroan. Jangka waktu ketersediaan dan tanggal pembayaran akhir fasilitas ini adalah 31 Agustus 2023 atau tanggal lainnya sesuai dengan surat pemberitahuan dari BNPP. Para pihak sepakat bahwa BNPP dapat memperpanjang jangka waktu tersebut dengan menyampaikan surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu kepada Perseroan.

6. **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”)**

Perseroan dan BNI telah menandatangani beberapa perjanjian perubahan sebagai berikut:

- a. Perseroan telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas *Treasury Line* Maksimum USD40.000.000 No. 10 tanggal 2 November 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas *Treasury Line* No. (1) 10 tanggal 25 Oktober 2022. Berdasarkan perjanjian tersebut, para pihak dapat melakukan satu atau lebih transaksi berdasarkan Fasilitas *Treasury Line* sampai dengan limit *treasury line* sebesar USD40.000.000. Fasilitas *Treasury Line* ini diberikan sampai dengan tanggal 1 November 2023.
- b. Perseroan juga telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Limit Negosiasi Wesel Ekspor Maksimum USD5.000.000 No. 11 tanggal 2 November 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Limit Negosiasi Wesel Ekspor Maksimum USD5.000.000 No. (1) 11 tanggal 25 Oktober 2022. Berdasarkan perjanjian ini, maksimum fasilitas limit negosiasi wesel ekspor yang diberikan BNI kepada Perseroan adalah sebesar USD5.000.000, yang bersifat *plafond/revolving*. Fasilitas limit negosiasi wesel ekspor ini diberikan sampai dengan tanggal 1 November 2023.
- c. Perseroan juga telah menandatangani Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Tidak Langsung No. 9 tanggal 2 November 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit Tidak Langsung Maksimum USD50.000.000 No. (1) 9 tanggal 25 Oktober 2022. Berdasarkan perjanjian ini, fasilitas kredit tidak langsung

diberikan dalam berbagai bentuk *plafond/revolving uncommitted facility* sebagaimana diatur dalam perjanjian, dengan maksimum fasilitas kredit tidak langsung yang diberikan BNI sejumlah USD50.000.000. Permohonan fasilitas kredit tidak langsung dapat diajukan selama 12 bulan sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2023.

7. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”)

Pada tanggal 3 Januari 2022, Perseroan telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 3, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Surat BRI No. B.018-EMG/CHM/01/2023 tentang Perpanjangan *NCL a/n PT Chandra Asri Petrochemical* tanggal 31 Januari 2023. Berdasarkan perjanjian ini, maksimum kredit yang diberikan BRI adalah: (a) Kredit Transaksi Khusus – *Term Loan* sebesar USD 75.000.000 yang bersifat *committed, non-revolving*, (b) *Non Cash Loan* sebesar USD 75.000.000 yang dapat digunakan untuk: (i) *Import Line (LC/SKBDN)* maksimal sebesar USD 75.000.000 yang bersifat *contingent* dan *revolving*, (ii) *Supply Chain Financing Account Payable* maksimal sebesar USD 75.000.000 yang bersifat *uncommitted* dan *without recourse*, (iii) Bank Garansi/SBLC maksimal sebesar USD 25.000.000, (iv) *Commercial Line* maksimal sebesar USD 75.000.000 yang bersifat *uncommitted*, (c) *Trade Line* sebesar USD100.000.000 yang bersifat *uncommitted*, dan (d) *Forex Line* sebesar USD 75.000.000, yang bersifat *uncommitted*. Perseroan dapat menggunakan fasilitas kredit yang disediakan oleh BRI: (a) Kredit Transaksi Khusus – *Term Loan* untuk keperluan pembiayaan *general corporate purposes*, (b) *Non Cash Loan*: (i) *Import Line (LC/SKBDN)* untuk keperluan penerbitan LC dan/atau SKBDN dalam rangka impor dan/atau pembelian bahan baku, bahan pendukung, material, serta produk lainnya, (ii) *Supply Chain Financing Account Payable* untuk keperluan pengambilalihan hak tagih *supplier* dan *vendor* Perseroan atas dasar non LC/SKBDN, (iii) Bank Garansi/SBLC untuk keperluan penerbitan *tender bond, advance payment bonds, performance bond, maintenance bond*, dan jaminan lainnya dalam rangka kebutuhan operasional Perseroan, (iv) *Commercial Line* untuk keperluan transaksi negosiasi wesel ekspor untuk LC/SKBDN tertentu atau transaksi negosiasi atas dasar *instrument* non LC/SKBDN, (c) *Trade Line* untuk keperluan pengambilalihan hak tagih *Sight LC/SKBDN* dan *Usance LC/SKBDN* dengan pengaturan tertentu, dan (d) *Forex Line* untuk keperluan transaksi lindung nilai, derivatif, dan produk lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BRI.

Untuk (a) Kredit Transaksi Khusus – *Term Loan*, fasilitas diberikan selama 84 (delapan puluh empat) bulan hingga 3 Januari 2029 dan *availability period* hingga 3 Januari 2023 (b) *Non Cash Loan*: (i) *Import Line (LC/SKBDN)*, fasilitas diberikan hingga 3 Januari 2024 dengan tenor mengikuti masing-masing transaksi *import line* sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, (ii) *Supply Chain Financing Account Payable*, fasilitas diberikan hingga 3 Januari 2024 dengan tenor masing-masing transaksi maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan *invoice* dan tidak melebihi tanggal jatuh tempo *invoice*, (iii) Bank Garansi/SBLC, fasilitas diberikan hingga 3 Januari 2024 dan tenor dari setiap penerbitan Bank Garansi/SBLC mengikuti kontrak yang mendasari penerbitan Bank Garansi/SBLC terkait, (iv) *Commercial Line*, fasilitas diberikan hingga 3 Januari 2024 dengan tenor masing-masing transaksi adalah maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sepanjang fasilitas *Commercial Line* masih berlaku, (c) *Trade Line*, fasilitas diberikan hingga 3 Januari 2024 dengan tenor masing-masing transaksi adalah maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sepanjang fasilitas *Trade Line* masih berlaku, dan (d) *Forex Line*, fasilitas diberikan sampai dengan 3 Januari 2024.

Seluruh fasilitas berdasarkan perjanjian-perjanjian di atas tidak dijamin secara khusus dengan aset Perseroan.

8. PT Bank Permata Tbk (“Bank Permata”)

Pada tanggal 21 Juni 2018, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) No. KK/18/0583/N/CG1 tanggal 21 Juni 2018 dan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/18/0582/N/CG1 tanggal 21 Juni 2018, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Keempat Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/22/1327/AMD/CG8 tanggal 11 Januari 2023. Perjanjian ini menggabungkan fasilitas yang diperoleh sebelumnya berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas perbankan dengan Bank Permata pada tanggal 21 Juni 2018 berikut perubahannya dengan fasilitas yang diperoleh berdasarkan perjanjian kredit tanggal 12 November 2014 antara Perseroan dengan Bank Permata (yang telah menerima pengalihan hak dan kewajiban dari Bangkok Bank Public Company Limited), berikut perubahannya.

Dengan demikian, fasilitas ini meliputi: (a) Fasilitas *Term Loan* 1 dengan pagu fasilitas sebesar USD35.000.000 bersifat *committed* yang bertujuan untuk pembiayaan kebutuhan Perseroan secara umum (*general corporate purposes*), (b) Fasilitas *Term Loan* 2 dengan pagu fasilitas sebesar Rp585.340.000.000 bersifat *committed* yang bertujuan untuk pembiayaan kebutuhan Perseroan secara umum (*general corporate purposes*), (c) Fasilitas *Omnibus Revolving Loan* yang terdiri atas beberapa fasilitas yaitu: (i) Fasilitas *Revolving Loan*, (ii) Fasilitas *Post Import Financing*, (iii) Fasilitas *Letter of Credit*, (iv) Fasilitas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, (v) Fasilitas Bank Garansi, dan (vi) Fasilitas *Credit Bills Negotiated Discrepant*. Fasilitas *Omnibus Revolving Loan* ini bersifat *committed* dengan pagu fasilitas gabungan senilai USD60.000.000 yang bertujuan untuk pembiayaan modal kerja.

Jangka waktu: (a) Fasilitas *Term Loan* 1 adalah 5 tahun 6 bulan sejak 15 Mei 2020 atau sampai dengan tanggal 15 November 2025, (b) Fasilitas *Term Loan* 2 adalah 5 tahun 6 bulan sejak 15 Mei 2020 atau sampai dengan tanggal 15 November 2025, (c) Fasilitas *Omnibus Revolving Loan* adalah sejak tanggal 21 Juni 2022 hingga 7 September 2023.

Suku bunga untuk Fasilitas *Term Loan* 1 adalah LIBOR ditambah margin tertentu per tahun bersifat mengambang dan dibayarkan efektif setiap 3 (tiga) bulan dan untuk Fasilitas *Term Loan* 2 adalah JIBOR ditambah margin tertentu per tahun bersifat mengambang dan dibayarkan efektif setiap 3 (tiga) bulan. Adapun untuk Fasilitas *Omnibus Revolving Loan*, suku bunga tergantung pada jenis fasilitas turunan.

9. Citibank, N.A. (“Citibank”)

Perseroan dan Citibank telah menandatangani Perjanjian Pembukaan *Letter of Credit/Opening Letter of Credit Agreement* No. LC/00200/CAP/22082017 tanggal 22 Agustus 2017 sebagaimana diubah dengan Perubahan atas Perjanjian Induk Fasilitas Kredit tanggal 10 Januari 2022. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan memperoleh fasilitas kredit *Trust Receipt/Fasilitas kredit berulang (revolving)* sampai dengan jumlah total hingga US\$30.000.000, dengan jangka waktu ketersediaan selama 1 tahun sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021 dan akan secara otomatis diperpanjang terus menerus untuk jangka waktu 1 tahun berikutnya sejak setiap tanggal berakhirnya perjanjian, dan jangka waktu penyelesaian pembayaran fasilitas kredit adalah selama 6 (enam) bulan sejak penerimaan fasilitas kredit. Tujuan pemberian fasilitas ini tidak diatur. Bunga yang wajib dibayarkan Perseroan kepada Citibank adalah sebagaimana disepakati Citibank dan Perseroan dari waktu ke waktu dan pembayaran dilakukan setiap bulan. Tidak terdapat jaminan atas fasilitas ini.

10. PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB”)

Perseroan telah menandatangani (i) Perjanjian Kredit No. 030/CB/JKT/2018 tanggal 4 Mei 2018 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan Ke-5 terhadap Perjanjian Kredit No. 030/CB/JKT/2018 tanggal 4 Mei 2018, tanggal 12 Juli 2022 dan diperpanjang berdasarkan Surat No. 088/SK/COBAIII/V/2022 tanggal 22 April 2022 perihal Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit yang diterbitkan oleh CIMB, dan (ii) Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 No. 164/SUK/CB/JKT/2020 tanggal 11 Agustus 2020, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Ke-4 tanggal 3 Agustus 2021. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari CIMB, perjanjian mana telah diperpanjang pada tanggal 22 April 2022 berupa (i) Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (“Fasilitas PRK”) sebesar Rp25.000.000.000, (ii) Fasilitas *Commercial Credit Lines (multicurrency)* (“Fasilitas CC Lines”) sebesar USD 50.000.000, (iii) Fasilitas *Trust Receipt (multicurrency)* (“Fasilitas TR”) sebesar USD 50.000.000, (iv) Fasilitas Bank Garansi atau *Standby Letter of Credit (multicurrency)* (“Fasilitas BG/SBLC”) sebesar USD 20.000.000, (v) Fasilitas *Negotiation Wesel Ekspor dan/atau Diskonto Wesel Ekspor (multicurrency)* (“Fasilitas NWE/DWE”) sebesar USD 50.000.000, dan (vi) Fasilitas Pinjaman Tetap (*multicurrency*) (“Fasilitas PT”) sebesar USD 25.000.000.

Fasilitas pinjaman berdasarkan perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset Perseroan.

Jangka waktu (i) Fasilitas PRK, (ii) Fasilitas CC Lines, (iii) Fasilitas TR, (iv) Fasilitas BG/SBLC, dan (v) Fasilitas NWE/DWE adalah sampai dengan tanggal 4 Mei 2023, sedangkan jangka waktu Fasilitas PT adalah sampai dengan tanggal 4 Mei 2024.

11. Bank OCBC NISP Tbk (“OCBC”)

Perseroan dan OCBC telah menandatangani suatu perjanjian pinjaman pada tanggal 7 Juli 2022 sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 419/ILS-JKT/PK/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022, berikut dengan syarat dan ketentuan standar sehubungan dengan fasilitas perbankan OCBC (“**Perjanjian Pinjaman OCBC**”). Berdasarkan Perjanjian Pinjaman OCBC, OCBC setuju untuk menyediakan fasilitas pinjaman berjangka (*term loan*) yang bersifat mengikat (*committed*) dengan jumlah sebesar (i) USD 100.000.000 (TL1) dan USD 50.000.000 (TL2) (“**Fasilitas OCBC**”) dengan tujuan untuk pembiayaan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari (*general corporate expenditure purposes*). Fasilitas OCBC tersebut berlaku untuk jangka waktu 10 tahun dihitung sejak tanggal penarikan pertama dan dengan bunga yang berlaku, yakni *SOFR* Berjangka* 6 bulan + margin tertentu per tahun. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan penarikan atas sebagian Fasilitas OCBC pada tanggal 1 Agustus 2022 dan dengan demikian, Fasilitas OCBC untuk TL1 tersebut berlaku untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal 1 Agustus 2022, atau sampai dengan tanggal 1 Agustus 2032, sedangkan penarikan atas TL2 belum dilakukan oleh Perseroan.

Fasilitas pinjaman berdasarkan perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset Perseroan.

**) SOFR Berjangka adalah suku bunga referensi SOFR berjangka yang dikelola oleh CME Group Benchmark Administration Limited (atau pihak lain yang mengambil alih pengelolaan suku bunga tersebut) untuk jangka waktu yang relevan yang dipublikasikan (sebelum koreksi, perhitungan ulang atau publikasi ulang oleh pengelola) oleh CME Group Benchmark Administration Limited (atau pihak lain yang mengambil alih pempublikasian suku bunga tersebut).*

12. CIMB Bank Berhad, Singapore Branch (“CIMB”)

Perseroan, CATCO, dan CIMB telah menandatangani perjanjian fasilitas tanggal 29 Juli 2022 (“**Perjanjian Fasilitas CIMB**”). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas CIMB, CIMB menyediakan fasilitas kredit bergulir Dolar Amerika Serikat tanpa komitmen dan tanpa jaminan kepada Perseroan dan CATCO, dengan jumlah hingga sebesar US\$ 65.000.000, (i) fasilitas surat kredit (*letter of credit facility*) dan (ii) fasilitas *trust receipt* (“**Fasilitas**”), dengan tujuan untuk bahan baku yang dibeli atau akan dibeli oleh Perseroan dan CATCO dalam kegiatan usaha sehari-hari mereka, termasuk, tidak terbatas, minyak dan petrokimia yang telah (atau akan) dibiayai oleh suatu penggunaan. Perjanjian Fasilitas CIMB akan terus berlaku sampai dengan diakhiri oleh CIMB, dan bunga yang dibebankan adalah (i) margin tertentu per tahun dan (ii) suku bunga acuan. Fasilitas sebagaimana perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset Perseroan maupun CATCO.

13. Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“OCBC Singapore”)

Perseroan, CATCO, dan OCBC Singapore telah menandatangani perjanjian fasilitas tanggal 15 Agustus 2022 (“**Perjanjian Fasilitas OCBC**”). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas OCBC, OCBC Singapore menyediakan fasilitas kredit bergulir Dolar Amerika Serikat tanpa komitmen dan tanpa jaminan kepada Perseroan dan CATCO, dengan jumlah hingga sebesar US\$ 60.000.000, (i) fasilitas surat kredit (*letter of credit facility*), (ii) fasilitas *trust receipt*, dan (iii) fasilitas penanggungan pengiriman (“**Fasilitas**”), dengan tujuan untuk membiayai pengadaan *naphtha*, *benzene* dan *propylene*, atau barang lain yang diizinkan oleh OCBC Singapore. Perjanjian Fasilitas OCBC akan terus berlaku sampai dengan diakhiri oleh OCBC Singapore, dan bunga yang berlaku adalah suku bunga acuan ditambah dengan margin tertentu. Fasilitas sebagaimana perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset Perseroan maupun CATCO.

14. PT Bank UOB Indonesia (“UOB Indonesia”)

Perseroan dan UOB Indonesia telah menandatangani akta perjanjian kredit No. 42 tanggal 25 Juli 2022 dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, Notaris di Jakarta Pusat (“**Perjanjian Fasilitas UOB Indonesia**”). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas UOB Indonesia, UOB Indonesia menyediakan fasilitas (A) *multi option trade (sustainability linked trade lines)* tanpa komitmen dan tanpa jaminan kepada Perseroan, dengan jumlah hingga sebesar US\$30.000.000, yang terdiri dari: (i) fasilitas letter of credit/surat kredit berdokumen dalam negeri, (ii) fasilitas *trust receipt*, (iii) fasilitas *clean trust receipt* (“**Fasilitas CTR**”) dan (iv) fasilitas early payment discount, (B) fasilitas *foreign exchange* sebesar USD 50.000.000, dan (C) fasilitas *cross currency swap facility*, dengan tujuan untuk membiayai pengadaan bahan baku dan tujuan modal kerja masing-masing Perseroan. Perjanjian Fasilitas UOB Indonesia berlaku sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan 25 Juli 2023. Bunga yang dibebankan untuk Fasilitas CTR adalah (i) margin tertentu dan (ii) suku bunga acuan. Fasilitas sebagaimana perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset Perseroan.

15. United Overseas Bank Limited (“UOB”)

Perseroan, CATCO, dan UOB telah menandatangani perjanjian fasilitas tanggal 29 Juli 2022 (“**Perjanjian Fasilitas UOB**”). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas UOB, UOB menyediakan fasilitas kredit bergulir Dollar Amerika Serikat tanpa komitmen dan tanpa jaminan kepada Perseroan dan CATCO, dengan jumlah hingga sebesar US\$70.000.000, sepanjang tidak dibatalkan, dikurangi atau dipindahkan oleh UOB, (i) fasilitas surat kredit dan (ii) fasilitas *trust receipt*, dengan tujuan untuk membiayai pengadaan bahan baku dan tujuan modal kerja masing-masing Perseroan dan CATCO. Perjanjian Fasilitas UOB akan terus berlaku sampai dengan diakhiri oleh UOB, dan bunga yang dibebankan adalah (i) marjin tertentu dan (ii) suku bunga acuan. Fasilitas sebagaimana perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset Perseroan maupun CATCO.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 27 Mei 2022 sebagaimana terakhir kali diubah tanggal 22 Juli 2022 dengan BTN sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp2.000.000.000.000 yang terdiri atas 3 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp1.426.450.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 Agustus 2027, (ii) obligasi seri B sebesar Rp347.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 Agustus 2029, dan (iii) obligasi seri C sebesar Rp226.550.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 Agustus 2032. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun untuk obligasi seri A, 8,60% per tahun untuk obligasi seri B, dan 9,30% per tahun untuk obligasi seri C. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk keperluan modal kerja termasuk diantaranya pembelian bahan baku produksi, biaya operasional untuk kegiatan usaha. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

RPU

1. Mandiri

Pada tanggal 19 September 2019, RPU dan Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 No. 17 tanggal 19 September 2019, yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 19 September 2019 (“**Syarat-Syarat Umum**”) sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 tanggal 16 September 2022, dimana berdasarkan perjanjian ini RPU telah memperoleh fasilitas kredit modal kerja revolving dengan limit sebesar Rp10.000.000.000 dalam rangka pembiayaan modal kerja untuk tambahan modal kerja operasional usaha jasa penyewaan tangki minyak dan bahan kimia RPU. Fasilitas ini bersifat *revolving* dan dikenakan bunga sebesar 8,25% per tahun yang dibayar efektif setiap bulan dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Fasilitas ini dijamin piutang usaha RPU dari jasa penyewaan tangki minyak dan bahan kimia dan aset tetap dari 3 Sertipikat HGB atas nama RPU (“**Fasilitas KMK RPU**”). Masa berlaku atas Fasilitas KMK RPU terhitung sejak 19 September 2022 sampai dengan 18 September 2023.

2) Perjanjian Operasional

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
Perseroan				
A. Perjanjian Penunjukan Agen/Distributor				
1.	Perjanjian Distributor tanggal 2 Januari 2023	Perseroan; dan PT Sarana Kimindo Intiplas (“ SKI ”).	Perseroan mengangkat dan menunjuk SKI sebagai agen untuk memasarkan produk <i>Polyethylene</i> dengan merek Asrene dan/atau <i>Polypropylene</i> dengan merek Trilene (“ Produk ”) berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian dan SKI menerima pengangkatan dan penunjukan tersebut selama jangka waktu perjanjian.	Sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
2.	Perjanjian Penunjukan Distributor tanggal 2 Januari 2023	Perseroan; dan PT Indonesia Seia (“ PTIS ”).	Perseroan mengangkat dan menunjuk PTIS sebagai agen untuk memasarkan produk <i>Polyethylene</i> dengan merek	Sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			Asrene dan/atau Polypropylene dengan merek Trilene ("Produk") berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian dan PTIS menerima pengangkatan dan penunjukan tersebut selama jangka waktu perjanjian.	tanggal 31 Desember 2023.
3.	Perjanjian Penunjukan Distributor tanggal 2 Januari 2023	Perseroan; dan PT Akino Wahanamulia ("AW").	Perseroan mengangkat dan menunjuk AW sebagai distributor untuk memasarkan produk Polyethylene dengan merek Asrene dan/atau Polypropylene dengan merek Trilene ("Produk") berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian dan AW menerima pengangkatan dan penunjukan tersebut selama jangka waktu perjanjian.	Sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
B. Perjanjian Jual Beli				
1.	Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 3 Januari 2022, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen – Q4 2022 atas Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 1 Oktober 2022	Perseroan; dan SKI.	Perseroan sepakat dan setuju untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada SKI.	Sampai dengan 31 Desember 2022. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
2.	Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 3 Januari 2022, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Q2 2022 tanggal 18 April 2022	Perseroan; dan PTIS.	Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi Produk, sedangkan PTIS adalah perusahaan yang membutuhkan Produk untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, PTIS bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual Produk kepada PTIS.	Sampai dengan 30 Juni 2022. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
3.	Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 3 Januari 2022 sebagaimana diubah berdasarkan Amandemen Q3 tanggal 1 Juli 2022	Perseroan; dan AW.	Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi polyethylene dengan merek dagang ASRENE ("PE ASRENE") dan polypropylene dengan merek dagang TRILENE ("PP TRILENE"), sedangkan AW adalah perusahaan yang membutuhkan polyethylene dan/atau polypropylene. Oleh karena itu, AW bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada AW.	Sampai dengan 30 September 2022. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
4.	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 3 Januari 2022 sebagaimana diubah dengan tanggal 3 Oktober 2022	a. Perseroan; dan b. PT Poliplas Indah Sejahtera (“PIS”).	Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi Produk, sedangkan PIS adalah perusahaan yang membutuhkan Produk untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, PIS bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual Produk kepada PIS.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
5.	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 3 Januari 2022, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Q3 2022 tanggal 1 Juli 2022	a. Perseroan; dan b. CV Sinar Joyoboyo Plastik (“SJP”).	Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi <i>polyethylene</i> dengan merek dagang ASRENE (“PE ASRENE”) dan <i>polypropylene</i> dengan merek dagang TRILENE (“PP TRILENE”), sedangkan SJP adalah perusahaan yang membutuhkan <i>polyethylene</i> dan/atau <i>polypropylene</i> untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, SJP bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada SJP.	Sampai dengan tanggal 30 September 2022. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
6.	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 3 Januari 2022, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Q4 2022 tanggal 3 Oktober 2022	a. Perseroan; dan b. PT Cahaya Kharisma Plasindo (“CKP”).	Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi <i>polyethylene</i> dengan merek dagang ASRENE (“PE ASRENE”) dan <i>polypropylene</i> dengan merek dagang TRILENE (“PP TRILENE”), sedangkan CKP adalah perusahaan yang membutuhkan <i>polyethylene</i> dan/atau <i>polypropylene</i> untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, CKP bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada CKP.	Sampai dengan tanggal 30 Desember 2022. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
7.	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 3 Oktober 2022	a. Perseroan; dan b. PT Sayap Mas Utama yang bertindak mewakili dirinya sendiri dan beberapa perusahaan sebagai berikut: PT Lion Wings, PT Unipacks Indosystems, PT Tirta Alam Segar, PT Mitra Alam Segar, dan PT	Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi <i>polyethylene</i> dengan merek dagang ASRENE (“PE ASRENE”) dan <i>polypropylene</i> dengan merek dagang TRILENE (“PP TRILENE”), sedangkan Wings Group adalah perusahaan yang membutuhkan <i>polyethylene</i> dan/atau <i>polypropylene</i> untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, Wings Group bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada Wings Group.	Sampai dengan 31 Desember 2022. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
		<p>Wings Surya, PT Unipack Indosystems, PT Karya Indah Alam Sejahtera, PT Karunia Alam Segar, PT Karunia Indah Segar, PT Bumi Alam Segar, PT Alam Perkasa Lestari, PT Bona Vista PolyPack, PT Multi Indomandiri, dan PT Prakarsa Alam Segar (“Wings Group”).</p>		<p>ditandatanganinya dokumen perpanjangan.</p>
8.	<p>Perjanjian Jual Beli <i>Ethylene</i> tanggal 30 November 2021</p>	<p>a. Perseroan; dan b. PT Sulfindo Adiusaha (“Sulfindo”).</p>	<p>Perseroan memproduksi dan menjual <i>ethylene</i>, sedangkan Sulfindo membutuhkan <i>ethylene</i> sebagai salah satu bahan baku untuk mendukung kegiatan usahanya. Perseroan bersedia menjual <i>ethylene</i> kepada Sulfindo dan Sulfindo bersedia membeli <i>ethylene</i> dari Perseroan untuk memenuhi kebutuhan Sulfindo selama jangka waktu perjanjian, dengan kuantitas sebesar 24.000 MT sampai dengan 30.000 MT per tahun.</p>	<p>1 Januari 2022 – 31 Desember 2022</p> <p>Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.</p>
9.	<p><i>Agreement for Sale and Purchase of Naphtha</i> tanggal 2 Januari 2018 sebagaimana telah diubah dengan Amendment No. 1 for Sale and Purchase of Naphtha tanggal 2 Januari 2019</p>	<p>a. Perseroan; dan b. Marubeni Petroleum Co., Ltd., (“Marubeni”).</p>	<p>Perseroan sepakat untuk membeli naphtha dari Marubeni dengan jumlah dan rincian sebagaimana disetujui para pihak berdasarkan perjanjian.</p>	<p>Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.</p> <p>Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.</p>
10.	<p>Perjanjian Jual Beli Gas No. 13.127/BIG-LGA/I/2015 tanggal 1 Januari 2015 antara Perseroan dan PT Banten Inti Gasindo sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen Kedua Perjanjian Jual Beli Gas tanggal 2 Januari 2020</p>	<p>a. Perseroan; dan b. PT Banten Inti Gasindo (“BIG”).</p>	<p>BIG bersedia menjual dan menyalurkan gas bumi dengan spesifikasi yang diatur dalam perjanjian kepada Perseroan dan Perseroan bersedia membeli dan menerima gas bumi sesuai keperluan industri Perseroan yang berlokasi di Ciwandan-Banten.</p>	<p>Perjanjian berlaku efektif dan mengikat terhitung sejak tanggal yang disepakati para pihak mengenai penyaluran gas pertama kali yang dinyatakan dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian, yaitu tanggal 1</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
				<p>Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2022.</p> <p>Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.</p>
11.	Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik Nomor 013300.PK/HK.02/USH/2013 tanggal 15 Maret 2013 antara Perseroan dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir kali diubah dengan Amandemen Kesebelas Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik No. 008300.AMD/HK.02/SOR2/2021 tanggal 24 Maret 2021	<p>a. Perseroan; dan</p> <p>b. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ("PGN")</p>	Perseroan akan menggunakan gas dari PGN untuk memenuhi kebutuhan gas Perseroan, yaitu untuk bahan bakar peralatan untuk produksi utama <i>Ethylene</i> .	Berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.
12.	Kontrak Jual Beli Produk Propylene No. D206/08/PPT/2022-SAC tanggal 24 Agustus 2022	<p>a. Perseroan; dan</p> <p>b. PT Pertamina Petrochemical Trading ("Pertamina").</p>	Pertamina mempunyai kegiatan usaha di bidang energi yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan, termasuk penjualan <i>Propylene</i> (selanjutnya disebut " Propylene "), dan Perseroan bermaksud untuk membeli <i>Propylene</i> dari Pertamina dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.	<p>Sampai dengan 31 Desember 2022.</p> <p>Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.</p>
13.	Perjanjian Jual Beli Normal <i>Hexane</i> tanggal 3 Januari 2022	<p>a. Perseroan; dan</p> <p>b. PT Indochemical Citra Kimia ("Indochem").</p>	Bahwa Indochem memproduksi dan menjual, antara lain <i>Normal Hexane</i> (selanjutnya disebut " Produk "). Dalam mendukung kegiatan usaha sehari-hari, Perseroan membutuhkan Produk sebagai salah satu bahan bakunya. Indochem sepakat untuk menjual Produk kepada Perseroan dan Perseroan sepakat membeli produk dari Indochem.	<p>Sampai dengan 31 Desember 2022.</p> <p>Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.</p>
14.	Perjanjian Jual Beli <i>Toluene</i> tanggal 3 Januari 2022	<p>a. Perseroan (Penjual); dan</p> <p>b. PT Indokemika</p>	Perseroan sepakat untuk menjual Produk kepada Indokemika dan Indokemika sepakat untuk membeli Produk dari Perseroan untuk	1 tahun dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
		Jayatama ("Indokemika") (Pembeli)	memenuhi kebutuhan Indokemika selama periode perjanjian ini berlaku. "Produk" adalah <i>Toluene</i> .	Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
15.	Perjanjian Jual Beli <i>Toluene</i> tanggal 3 Januari 2022	a. Perseroan (Penjual); b. PT Sari Sarana Kimiatama ("SSK") (Pembeli)	Perseroan sepakat untuk menjual Produk kepada SSK dan SSK sepakat untuk membeli Produk dari Perseroan untuk memenuhi kebutuhan SSK selama periode perjanjian ini berlaku. "Produk" adalah <i>Toluene</i> .	1 tahun dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
16.	Perjanjian Jual Beli <i>Styrene Monomer</i> tanggal 2 Januari 2023	a. Perseroan (Penjual); b. PT Rohm & Haas Indonesia ("RHI") (Pembeli)	Perseroan bermaksud untuk menjual dan RHI bermaksud untuk membeli produk <i>styrene monomer</i> sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan RHI selama periode perjanjian.	Perjanjian berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
17.	Perjanjian Jual Beli <i>Styrene Monomer</i> tanggal 2 Januari 2023	a. Perseroan (Penjual); b. PT Palu Mas Abadi ("PMA") (Pembeli)	Perseroan bermaksud untuk menjual dan PMA bermaksud untuk membeli produk <i>styrene monomer</i> sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan PMA selama periode perjanjian.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
18.	Perjanjian Jual Beli <i>Styrene Monomer</i> tanggal 3 Januari 2022	a. Perseroan (Penjual); b. PT BASF Indonesia ("BASF") (Pembeli)	Perseroan bermaksud untuk menjual dan BASF bermaksud untuk membeli produk <i>styrene monomer</i> sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan BASF selama periode perjanjian.	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
19.	Perjanjian Jual Beli <i>Styrene Monomer</i> tanggal 3 Januari 2022	Perseroan (Penjual); dan Indochem (Pembeli)	Perseroan bermaksud untuk menjual dan Indochem bermaksud untuk membeli produk <i>styrene monomer</i> sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			untuk memenuhi kebutuhan Indochem selama periode perjanjian.	Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.
20.	Perjanjian Jual Beli <i>Styrene Monomer</i> tanggal 1 Oktober 2020, antara SMI dan PT Trinseo Materials Indonesia, sebagaimana telah dinovasikan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 28 Desember 2020, antara SMI, Perseroan dan PT Trinseo Materials Indonesia	a. Perseroan (dahulu SMI), sebagai Penjual; dan b. PT Trinseo Materials Indonesia ("Trinseo"), sebagai Pembeli	Perseroan bermaksud untuk menjual dan Trinseo bermaksud untuk membeli produk <i>styrene monomer</i> sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan Trinseo selama periode perjanjian.	1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.
21.	Perjanjian Jual Beli <i>Styrene Monomer</i> tanggal 3 Januari 2022	a. Perseroan (Penjual); dan b. PT Justus Sakti Raya ("JSR") (Pembeli)	Perseroan bermaksud untuk menjual dan JSR bermaksud untuk membeli produk <i>styrene monomer</i> sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan JSR selama periode perjanjian.	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.
22.	Perjanjian Jual Beli <i>Styrene Monomer</i> tanggal 3 Januari 2022	a. Perseroan (Penjual); dan b. PT Kofuku Plastic Indonesia ("KPI") (Pembeli)	Perseroan bermaksud untuk menjual dan KPI bermaksud untuk membeli produk <i>styrene monomer</i> sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan KPI selama periode perjanjian.	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.
D. Perjanjian Operasional Lainnya				
1.	Perjanjian Pengelolaan Terkait Kegiatan Pengangkutan, Co-	a. Perseroan; dan	SBI melakukan Pekerjaan yaitu analisa, pengangkutan, pengelolaan,	Perjanjian berlaku efektif selama 23 bulan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	<i>Processing</i> , Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. 014/AGMT/LCA-MFD/SBI/III/2021 tanggal 1 Februari 2021	a. PT Solusi Bangun Indonesia (dahulu didirikan dengan nama PT Holcim Indonesia Tbk (“SBI”).	pembuangan dan pekerjaan-pekerjaan limbah sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, tidak termasuk memuat limbah ke kendaraan pengangkut.	terhitung sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang oleh salah satu pihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
2.	Perjanjian Pengelolaan Terkait Kegiatan Pengangkutan, Penimbunan, dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. SHE/23-0002 tanggal 31 Desember 2022	a. Perseroan; dan b. PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (“PPLI”).	Perseroan menunjuk PPLI untuk melakukan kegiatan pengangkutan, penimbunan, dan pengolahan limbah B3 sebagaimana disebutkan dalam perjanjian.	Perjanjian berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang jika disepakati secara tertulis oleh para pihak.
E. Perjanjian Sewa Tanah				
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Milik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk No. PLD-CRS/21-104 tanggal 12 Desember 2022	a. Perseroan; dan b. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (“KS”)	KS setuju untuk menyewakan tanah yang berlokasi di Desa Warnasari, Samangraya, Kubangsari, Tegal Ratu dan Kepuh Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten dengan luas 9.680 m2 (“Objek Sewa”) kepada Perseroan untuk digunakan sebagai jalur pipa gas <i>ethylene</i> .	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
2.	Perjanjian Sewa Lahan No. 21/SPS/Bb27/PJN2/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan untuk Penempatan Akses Jalan Masuk Kendaraan dan Crossing Pipa Conveyor Pada Ruang Milik Jalan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Banten	a. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Banten (“Pihak Pertama”); dan b. Perseroan (“Pihak Kedua”)	Pihak Pertama memberikan persetujuan sewa kepada Pihak Kedua untuk Penempatan Akses Jalan Masuk di Ruas Jalan Nasional Cilegon-Pasauran KM 123+000 dan Km 123+250 serta <i>Crossing Pipa Conveyor</i> di Km 122+150 (2 <i>Crossing</i>) dan Km 122+400, dengan luas yang disewa sebesar 926 m2.	Sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai tanggal 31 Agustus 2022, dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan Pihak Pertama. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
3.	Perjanjian Kerja Sama No. KS.02/6/10/PGPR/RH2/REG-22 dan No. PLD-LEA/22-107 tanggal 5	a. Perseroan; dan b. PT Pelabuhan Indonesia II	Perseroan dan Pelindo II bermaksud untuk melaksanakan kerja sama penggunaan tanah Hak Pengelolaan	Perjanjian ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	Oktober 2022 tentang Penggunaan Tanah di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten Hasil Reklamasi di Wilayah Pelabuhan Banten dengan Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB)	(Persero) Cabang Banten (“Pelindo II”)	(HPL) milik Pelindo II untuk keperluan industri kimia Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada <i>styrene</i> , <i>ethylbenzene</i> , <i>toluene</i> dan <i>benzene mixture</i> serta usaha penunjangnya di wilayah Pelabuhan Banten. Lebih lanjut, tanah dengan HPL yang menjadi objek perjanjian ini memiliki luas 9.845 m ² dan terletak di Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Serang, Banten. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, Sertifikat HGB yang diberikan atas tanah dengan HPL milik Pelindo II masih dalam proses perpanjangan.	tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2039.
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah di Jalur Pipa Air No. 25/PERJ/DU-KTI/VIII/2015 dan PL-CR/15/062 tanggal 19 Agustus 2015 antara Perseroan dan PT Krakatau Tirta Industri sebagaimana diubah dengan Perjanjian Sewa Menyewa Sebagian Tanah di Jalur Pipa Air No. 70/PERJ/DU-KTI/XI/2021 dan PLD-CRS/21-086 tanggal 16 November 2021 dan Amandemen Perjanjian tentang Sewa Menyewa Sebagian Tanah di Jalur Pipa Air No. /Amed-Perj/DU-KTI/2022 dan No. PLD-LEA/22-020 tanggal 29 April 2022	a. Perseroan; dan b. PT Krakatau Tirta Industri (“KTI”).	KTI dalam menunjang kegiatan usahanya memerlukan sebagian area yang dimiliki oleh Perseroan di wilayah Kelurahan Gunung Siragih sebagai lahan terbuka hijau tanpa pohon dan/atau lintasan jalan dan saluran pipa, oleh karenanya Pihak Kedua bermaksud menyewa sebagian tanah milik Perseroan tersebut, dan Perseroan menyatakan menyetujui untuk menyewakan tanah tersebut kepada KTI.	Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 7 tahun terhitung sejak tanggal 1 Mei 2020 dan akan berakhir pada tanggal 30 April 2027.

15. Keterangan Tentang Aset Tetap

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 4 (empat) pabrik dan 3 (tiga) lajur produksi yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447, serta 2 (dua) pabrik yang terletak di Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42456.

Per tanggal 30 September 2022, Perseroan mengoperasikan *naphtha cracker* dengan kapasitas terpasang untuk Ethylene sebesar 900KT per tahun yang menggunakan teknologi berlisensi dari Lummus dan memiliki 2 (dua) pabrik *polyethylene* yang menggunakan teknologi berlisensi dari Univation dan 1 (satu) pabrik yang menggunakan teknologi berlisensi dari Showa Denko. Fasilitas produksi yang berlisensi dari Univation berkapasitas 200KT per tahun dan 400KT per tahun yang memproduksi baik *polyethylene* dengan kepadatan rendah (*low density*) (“**LLDPE**”) maupun *polyethylene* dengan kepadatan tinggi (*high density*) (“**HDPE**”), di mana fasilitas produksi Showa Denko memiliki kapasitas 136KT per tahun untuk jenis HDPE. Perseroan memproduksi *olefin* (*ethylene*, *propylene* dan produk-produk sampingan (*by-products*) lainnya seperti *pygas* dan *mixed C4*), produk-produk sampingan *ethylene* lainnya seperti *styrene monomer* dan produk-produk sampingan seperti *ethylbenzene* dan *toluene*. 2 (dua) pabrik yang memproduksi *styrene monomer* memiliki kapasitas terpasang gabungan sebesar 340KT per tahun. Untuk lajur produksi *polypropylene*, 3 (tiga) lajur produksi Perseroan memiliki kapasitas sebesar 590KT per tahun. Perseroan juga memiliki fasilitas produksi *Butadiene* dengan kapasitas 137KT per tahun. Selain itu, Perseroan memiliki fasilitas produksi *MTBE* dan *Butene-1* masing-masing dengan kapasitas 128KT dan 43KT per tahun.

Komplek pabrik Perseroan juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung berupa saluran pipa, pembangkit listrik, boiler, sarana pengelolaan air, tangki penyimpanan dan dermaga.

Total nilai buku aset tetap Perseroan per 30 September 2022 adalah sebesar USD 2.051.815 ribu.

16. Perkara-Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, juga Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan, juga Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 dan rencana penggunaan dananya.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan sedang menghadapi perkara-perkara perpajakan terkait pengajuan keberatan oleh Perseroan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu. Perkara-perkara ini telah memperoleh putusan Direktorat Jenderal Pajak serta putusan banding Pengadilan Pajak dan Perseroan telah mengajukan memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Mahkamah Agung belum menerbitkan putusan apapun sehubungan dengan peninjauan kembali terkait.

Perkara perpajakan tersebut di atas tidak akan mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, CAP-2, juga Direksi dan Dewan Komisaris CAP-2 tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha CAP-2, dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 dan rencana penggunaan dananya.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, RPU, juga Direksi dan Dewan Komisaris RPU tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha RPU.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, CATCO tidak sedang terlibat dalam suatu perkara hukum baik yang dimulai oleh CATCO maupun diajukan terhadap CATCO di pengadilan Singapura, dan tidak terdapat proses pembubaran atau proses *judicial management* yang diajukan kepada CATCO di pengadilan Singapura sejak tahun 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023.

17. Asuransi

Sejak dilakukannya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022, tidak terdapat perpanjangan dan/atau pembaharuan atas polis asuransi yang dimiliki Perseroan.

18. Kegiatan Usaha

a. Produk

Tabel berikut ini menguraikan kapasitas terpasang, volume produksi, dan perbandingan volume tersebut dengan total volume produksi Perseroan, untuk produk Perseroan selama jangka waktu sebagai berikut:

Produk	Kapasitas Terpasang (KTA)	30 September				31 Desember			
		2022		2021		2021		2020	
		KT	%	KT	%	KT	%	KT	%
<i>Olefins</i> dan produk sampingan									
<i>Ethylene</i>	900	600	24,27	639	23,32	864	23,76	867	24,16
<i>Propylene</i>	490	337	13,63	356	12,99	482	13,24	489	13,64
<i>Pygas</i>	418	169	6,84	210	7,66	275	7,56	272	7,58
<i>Mixed C4</i>	330	188	7,61	205	7,48	273	7,49	296	8,26
<i>Polyolefins</i>									
<i>Polyethylene</i>	736	479	19,38	521	19,01	692	19,02	692	19,30
<i>Polypropylene</i>	590	427	17,72	423	15,44	543	14,93	589	16,43
<i>Styrene monomer</i>	340	166	6,72	224	8,18	302	8,29	236	6,58
<i>Butadiene</i>	137	66	2,67	87	3,18	115	3,17	110	3,05
<i>MTBE</i>	128	20	0,81	48	1,75	58	1,60	27	0,75
<i>Butene-1</i>	43	20	0,81	27	0,99	34	0,94	10	0,27
Total	4.112	2.472	100,00	2.740	100,00	3.638	100,00	3.588	100,00

Catatan: selain produk yang dihasilkan di atas dalam proses produksinya juga dihasilkan by-products yang bukan merupakan produk hasil utama dari fasilitas pabrik.

1) *Olefins*

Produk utama yang dihasilkan oleh *naphtha cracker* Perseroan adalah *ethylene* dan *propylene*, yang juga dikenal sebagai *olefins*. Selama proses produksi *olefins* Perseroan, *naphtha cracker* Perseroan menghasilkan produk sampingan, termasuk *pygas* dan *mixed C4*.

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2022, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perseroan menjual masing-masing 373KT, 441KT dan 148KT *olefins* dan produk sampingan. Masing-masing 31,64%, 32,03% dan 32,06% dari penjualan *olefins* dan produk sampingan Perseroan berasal dari penjualan kepada pelanggan Perseroan di Indonesia, sedangkan sisanya masing-masing sebanyak 68,36%, 67,97% dan 67,94% berasal dari penjualan ekspor.

Ethylene

Perseroan memiliki perjanjian pengadaan *ethylene* dengan pelanggan utama, yang sebagian besar merupakan pelanggan domestik. Perjanjian pengadaan Perseroan dengan pelanggan utama ini dapat diperpanjang setiap tahun.

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2022, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perseroan menjual masing-masing sekitar 96,77%, 100% dan 93,70% dari penjualan *ethylene* Perseroan kepada pelanggan domestik dengan total volume penjualan masing-masing yang mencapai 87KT, 95KT dan 119KT.

Propylene

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perseroan menjual masing-masing 31KT, 43KT dan 36KT *propylene*.

Pygas

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perseroan menjual *pygas* sebanyak masing-masing 170KT,

303KT dan 288KT dimana masing-masing 37,02%, 26,79% dan 50,97% dari volume penjualan pygas Perseroan ke SCG.

Mixed C4

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, Perseroan menjual C4 sebanyak 28KT, sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perseroan tidak menjual *mixed C4*.

2) Polyolefins

Produk *polyolefins* Perseroan terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perseroan menjual masing-masing 869KT, 1.221KT dan 1.314KT *polyolefins*.

Polyethylene

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perseroan menjual masing-masing sekitar 87,05%, 79,43% dan 65,49% dari penjualan *polyethylene* yang terjual di Indonesia dan untuk periode serta tahun-tahun tersebut Perseroan menjual masing-masing sebesar 454KT, 681KT dan 711KT *polyethylene*, dengan berbagai *grade*.

Polypropylene

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perseroan menjual masing-masing 99,97%, 99,95% dan 83,85% dari penjualan *polypropylene* kepada pelanggan domestik dan total volume penjualan *polypropylene* masing-masing mencapai 414KT, 540KT dan 603KT.

3) Styrene Monomer dan Produk Sampingan

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perseroan menjual masing-masing 96,59%, 72,54% dan 81,34% dari penjualan *styrene monomer* kepada pelanggan domestik dengan total volume penjualan yang masing-masing mencapai 166KT, 301KT dan 246KT.

4) Butadiene dan Produk Sampingannya

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perseroan menjual masing-masing 39,59%, 54,83% dan 46,48% dari penjualan *butadiene* dan produk sampingan *butadiene* Perseroan kepada pelanggan domestik dan sisanya kepada pelanggan ekspor dan Perseroan menjual masing-masing 129KT, 183KT dan 199KT *butadiene* dan produk sampingan.

5) MTBE dan Butene – 1

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perseroan menjual seluruh penjualan *MTBE* dan *Butene-1* kepada pelanggan ekspor. Perseroan menjual masing-masing 25KT, 58KT dan 23KT *MTBE* dan masing-masing 4KT, 6KT dan 2KT *Butene-1*.

b. Bahan Baku

Sejak dilakukannya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 dan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan jenis-jenis bahan baku yang digunakan Perseroan sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Prospektus Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022.

Pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, seluruh *naphtha*, kondensat, dan *benzene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, dan sebagian besar *ethylene* dan *mixed C4* yang digunakan Perseroan berasal dari internal. Selama periode yang sama, sekitar 27% dari *propylene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, sisanya berasal dari internal.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, seluruh *naphtha*, kondensat, dan *benzene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, dan sebagian besar *ethylene* dan *mixed C4* yang digunakan Perseroan berasal dari internal. Selama periode yang sama, sekitar 24% dari *propylene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, sisanya berasal dari internal.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, seluruh *naphtha*, kondensat, dan *benzene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, dan sebagian besar *ethylene* dan *mixed C4* yang digunakan Perseroan berasal dari internal. Selama periode yang sama, sekitar 27% dari *propylene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, sisanya berasal dari internal.

Berdasarkan perlakuan akuntansi, hanya *naphtha* dan *benzene* yang dikategorikan sebagai "bahan baku". Mengingat Perseroan juga memproduksi *ethylene*, *propylene* dan *mixed C4*, Perseroan mengkategorikannya sebagai "bahan jadi".

Tabel di bawah ini memperlihatkan rincian bahan baku yang dipakai selama jangka waktu yang dinyatakan:

Keterangan	Volume (KT)			
	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
<i>Naphtha</i>	1.627,41	1.739,54	2.371,83	2.334,36
<i>Benzene</i>	130,98	175,10	234,71	186,28
Total	1.758,39	1.914,64	2.606,54	2.520,64

1) *Naphtha*

Naphtha merupakan bahan baku utama Perseroan. Untuk mencapai kapasitas produksi penuh, *naphtha cracker* akan mengkonsumsi sekitar 2.450KTA *naphtha*.

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perseroan mengkonsumsi masing-masing 1.627,41KT, 2.372KT dan 2.334KT *naphtha* sebagai bahan baku dan Perseroan membeli masing-masing 68,07%, 59,13% dan 50,81%, dari *naphtha* sesuai dengan perjanjian jual beli *naphtha* dengan perusahaan perantara besar perdagangan minyak bumi dan kebutuhan yang tersisa di pasar *spot*.

Tabel-tabel berikut ini menguraikan pemasok *naphtha* Perseroan dan *naphtha* yang dibeli dari pemasok untuk jangka waktu yang dinyatakan:

Nama Pemasok	30 September 2022	
	(dalam jutaan USD)	(%)
Aramco Trading Singapore	956,28	68,75
ADNOC Global Trading Ltd	194,54	13,98
Marubeni Petroleum Co.Ltd.	110,35	7,93
Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad	53,61	3,85
Konsorsium PT Titis Sampurna	53,54	3,85
Concord Energy Pte Ltd	20,05	1,44
PT. Surya Mandala Sakti	2,68	0,19
Total	1.391,05	100,00

Nama Pemasok	31 Desember 2021	
	(dalam jutaan USD)	(%)
Saudi Aramco Product Trading Company	830,08	52,49
Marubeni Petroleum Co.Ltd.	384,42	24,52
Abu Dhabi National Oil Company	124,74	7,96
Shell International Eastern Trading Co.	54,70	3,49
Konsorsium PT Titis Sampurna	53,32	3,40
Mitsubishi Chemical Corporation	52,32	3,34
Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad	46,82	2,99
Total Oil Trading SA	19,49	1,24
PT Surya Mandala Sakti	2,10	0,13
Total	1.567,99	100,00

Nama Pemasok	31 Desember 2020	
	(dalam jutaan USD)	(%)
Saudi Aramco Product Trading Company	536,33	56,40
Marubeni Petroleum Co.Ltd.	235,46	24,76
Totsa Total Oil Trading SA	42,24	4,44
Konsorsium PT Titis Sampurna	34,75	3,65
Kuwait Petroleum Corporation	31,18	3,28
Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad	25,51	2,68
Total Trading Asia Pte. Ltd.	22,02	2,32
Chevron U.S.A Inc. (Singapore Branch)	10,91	1,15
BP Singapore Pte. Ltd.	8,32	0,88
PT Surya Mandala Sakti	4,16	0,44
Total	950,88	100,00

2) Benzene

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2021 Perseroan mengkonsumsi masing-masing 131KT dan 235KT *benzene* dimana masing-masing 19KT dan 27KT dibeli dari grup SCG Chemicals. Perseroan memperoleh kebutuhan *benzene* lainnya dari pemasok pihak ketiga lainnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, SMI mengkonsumsi 186KT *benzene* dimana 80KT dibeli dari grup SCG Chemicals. SMI memperoleh kebutuhan *benzene* lainnya dari pemasok pihak ketiga lainnya.

c. Kinerja Pabrik

Perseroan terus meningkatkan produksi Perseroan dan menambah kinerja pabrik utama Perseroan. Tabel di bawah ini merupakan tingkat utilisasi kapasitas pabrik Perseroan untuk produk Perseroan selama jangka waktu yang tertentu:

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Tingkat Pemanfaatan Kapasitas Berdasarkan Produk (%):				
<i>Naphtha cracker</i>	89,18	94,95	96,04	96,31
<i>Polyethylene</i>	87,04	94,60	94,01	94,09
<i>Polypropylene</i>	96,73	95,75	92,04	99,90
<i>Styrene monomer</i>	65,08	88,22	88,72	69,43
<i>Butadiene</i>	64,73	85,39	84,16	79,94
<i>MTBE</i>	21,43	50,12	45,57	61,00
<i>Butene-1</i>	63,08	82,47	79,88	65,00

d. Penjualan, Pemasaran dan Pelanggan

Penjualan

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, sebesar 81,44% dari total pendapatan bersih Perseroan berasal dari penjualan dalam negeri dan sisanya berasal dari ekspor. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sebesar 77,63% dan 72,00% dari total pendapatan bersih Perseroan berasal dari penjualan dalam negeri dan sisanya berasal dari ekspor.

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan divisi-divisi operasi:

Keterangan	30 September 2022						Jumlah	Eliminasi	Konsolidasian
	<i>Olefins</i>	<i>Polyolefins</i>	<i>Styrene Monomer</i>	<i>Butadiene</i>	MTBE & Butene-1	Sewa Tangki dan Dermaga			
Pendapatan									
Pendapatan eksternal	365.665	1.195.621	217.299	135.861	29.964	3.392	1.947.802	-	1.947.802
Pendapatan antar segmen	487.289	30.764	3.475	21.460	29.716	-	572.704	(572.704)	-
Jumlah pendapatan	852.954	1.226.385	220.774	157.321	59.680	3.392	2.520.506	(572.704)	1.947.802

(dalam ribuan USD)

(dalam ribuan USD)

31 Desember 2021									
Keterangan	Olefins	Polyolefins	Styrene Monomer	Butadiene	MTBE & Butene-1	Sewa Tangki dan Dermaga	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasian
Pendapatan									
Pendapatan eksternal	356.099	1.634.554	361.075	174.698	46.887	7.112	2.580.425	-	2.580.425
Pendapatan antar segmen	195.127	163.898	90.342	15.851	43.884	12.689	521.791	(521.791)	-
Jumlah pendapatan	551.226	1.798.452	451.417	190.549	90.771	19.801	3.102.216	(521.791)	2.580.425

(dalam ribuan USD)

31 Desember 2020									
Keterangan	Olefins	Polyolefins	Styrene Monomer	Butadiene	MTBE & Butene-1	Sewa Tangki dan Dermaga	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasian
Pendapatan									
Pendapatan eksternal	232.883	1.256.083	187.825	110.401	9.846	9.406	1.806.444	-	1.806.444
Pendapatan antar segmen	51.240	-	-	-	-	-	51.240	(51.240)	-
Jumlah pendapatan	284.123	1.256.083	187.825	110.401	9.846	9.406	1.857.684	(51.240)	1.806.444

Segmen Geografis

Pendapatan bersih berdasarkan pasar

Penjualan ke Asia atas keseluruhan pendapatan Grup sebesar USD 1.947.802 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2022 dan USD 1.881.198 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2021, serta USD 2.580.425 ribu untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, dan USD 1.806.444 ribu untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 berdasarkan pasar geografis tanpa memperhatikan tempat diproduksinya barang. Perseroan dan Entitas Anak Perseroan beroperasi di wilayah Indonesia dan Singapura.

Tabel berikut ini menunjukkan distribusi dari keseluruhan pendapatan bersih Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan pasar geografis tanpa memperhatikan tempat diproduksinya barang:

Keterangan	(dalam ribuan USD)			
	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Asia	1.947.802	1.881.198	2.580.425	1.806.444
Jumlah	1.947.802	1.881.198	2.580.425	1.806.444

Perseroan dan Perusahaan Anak beroperasi di wilayah Indonesia dan Singapura.

Perseroan menunjuk SKI, AW, dan PTIS sebagai agen penjualan/distributor Perseroan untuk beberapa produk Perseroan yang akan dijual di Indonesia. Perjanjian Penunjukkan masing-masing SKI, PTIS, dan AW berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Pelanggan utama

Tabel di bawah ini merupakan rincian pendapatan bersih Perseroan atas sepuluh pelanggan teratas Perseroan, yang mewakili 44,25% dari total pendapatan bersih Perseroan selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022:

Pelanggan	Produk	Persentase Pendapatan Bersih (%)	Pelanggan Sejak	Lokasi
PT Indonesia SEIA	<i>Polyethylene, Polypropylene</i>	9,08	2015	Indonesia
PT Akino Wahanamulia	<i>Polyethylene, Polypropylene</i>	7,97	1995	Indonesia
PT Trinseo Materials Indonesia	<i>Styrene Monomer, Butadiene</i>	4,49	2004	Indonesia
PT Sarana Kimindo Intiplas	<i>Polyethylene, Polypropylene</i>	4,13	1995	Indonesia
PT Asahimas Chemical	<i>Ethylene</i>	3,70	1995	Indonesia
Apex Energy International Pte Ltd	<i>Butadiene, pygas, raw pygas, C4, Butene-1</i>	3,49	1995	Singapura
Arlanxo Singapore Pte. Ltd.	<i>Raffinate -1</i>	3,00	2013	Singapura
PT Synthetic Rubber Indonesia	<i>Styrene Monomer, Butadiene</i>	3,00	2018	Indonesia
SCG Chemicals Trading Pte Ltd	<i>Pygas</i>	2,88	2011	Singapura
PT Nusantara Polymer Solutions	<i>Polyethylene</i>	2,51	2018	Indonesia
% Pendapatan Bersih 10 Pelanggan Teratas		44,25%		

V. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 sebesar Rp1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan		Total Penjaminan	%
		Seri A	Seri B		
1.	PT BCA Sekuritas	308.380.000.000	172.550.000.000	480.930.000.000	38,48
2.	PT BNI Sekuritas	116.870.000.000	11.800.000.000	128.670.000.000	10,29
3.	PT BRI Danareksa Sekuritas	171.500.000.000	3.000.000.000	174.500.000.000	13,96
4.	PT RHB Sekuritas Indonesia	144.900.000.000	40.000.000.000	184.900.000.000	14,79
5.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	281.000.000.000	-	281.000.000.000	22,48
Total		1.022.650.000.000	227.350.000.000	1.250.000.000.000	100,00

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Obligasi ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan.

METODE PENENTUAN HARGA OBLIGASI

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan *rating* dari Obligasi).

VI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum **Assegaf Hamzah & Partners**

Capital Place, Lantai 36, 37 & 38
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710
Indonesia

Nama Partner : Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LL.M.
Nomor STTD : STTD.KH-130/PM.2/2018
Tanggal STTD : 17 Mei 2018
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200101
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas. Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.
Surat Penunjukan : No. 0137/02/01/01/2023 tertanggal 19 Januari 2023.

Tugas Pokok: Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada konsultan hukum. Hasil pemeriksaan tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri.

Notaris

Dedy Syamri, S.H.

Gedung Palma One, Lantai 11, Ruang #1106
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4
Jakarta 12950
Indonesia

Nomor STTD : STTD.N-9/PM.22/2018
Tanggal STTD : 12 Maret 2018
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 0189419710312
Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan : No. 012/LGC-DOC/CAP/I/2023 tertanggal 23 Januari 2023

Tugas Pokok: Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan Penawaran Umum Obligasi, antara lain Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwalianamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dan Perjanjian Agen Pembayaran.

Wali Amanat

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
Menara Bank BTN Lantai 18
Jln. Gajah Mada No. 1
Jakarta Pusat 10130, Indonesia
Tel : (021) 6336789
Web Situs : www.btn.co.id

Untuk Perhatian : Wali Amanat - Financial Services Department

Nomor STTD : 10/STTD-WA/PM/1996
Tanggal STTD : 14 Agustus 1996
Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM, Pedoman Operasional Wali Amanat dan peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat
Surat Penunjukan : No. 011A/LGC-DOC/CAP/I/2023 tertanggal 19 Januari 2023

Tugas Pokok: Tugas dan tanggung jawab wali amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang pasar modal.

Tidak terdapat hubungan kredit antara Perseroan dan Perusahaan Anak dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Pemeringkat Efek PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

Panin Tower Senayan City Lantai 17
Jl. Asia Afrika Lot. 19
Gelora, Jakarta Pusat
Jakarta 12220
Telp : (021) 72782380
Fax : (021) 72782370

Tugas Pokok: Tugas dan tanggung jawab pemeringkat efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeringkat Efek juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Seluruh lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang turut serta dalam Penawaran Umum Obligasi ini, menyatakan dengan tegas tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam UUPM.

VII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023, telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“**Bank BTN**”) selaku Wali Amanat.

Dengan demikian, yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 adalah Bank BTN yang telah terdaftar di OJK dengan Nomor 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, *juncto* Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tanggal 12-01-2023 (dua belas Januari dua ribu dua puluh tiga), berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan :

- Surat Pernyataan No. 089/FICD/FS/II/2023 tanggal 7 Februari 2023, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat sebagaimana diatur dalam POJK No.19/2020:
 - 1) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
 - 2) Tidak mempunyai hubungan Kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah obligasi yang diwalianati;
 - 3) Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023;
 - 4) Tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023.
- Surat Pernyataan No. 090/FICD/FS/II/2023 tanggal 7 Februari 2023, menyatakan bahwa Wali Amanat telah melakukan *due diligence* terhadap Perseroan sesuai dengan POJK No. 20/2020.

1. Riwayat Singkat

Bank BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 *juncto* Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 *juncto* Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1972. Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara.

Bank BTN memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989, dan ijin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 90 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0154452 tanggal 20 Juli

2017 dan telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara Tbk melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014846.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 20 Juli 2017, yang berisikan mengenai penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan sehubungan program Kementerian BUMN untuk melakukan standarisasi anggaran dasar BUMN terbuka sebagaimana dilakukan perubahan seluruhnya berdasarkan Akta No.08 tanggal 08 April 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0288922 tanggal 04 Mei 2021 yang berisikan mengenai penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian pada POJK No.14/POJK.04/2019, POJK No.15/POJK.04/2020 dan POJK No.16/POJK.04/2020, sebagaimana anggaran dasar terakhir telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk atau disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 05 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Yumna Shabrina, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang penerimaan pemberitahuan perubahan datanya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0006598 tanggal 13 Januari 2023 yang berisikan mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor, Pasal 4 Ayat 3.

2. Permodalan

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BTN yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek No. DE/II/2023-1139 tanggal 3 Februari 2023 perihal Laporan Bulanan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir Bank BTN per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per lembar Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	20.478.431.999	10.239.215.999.500	100,00
Jumlah Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah	1	500	0,00
- Saham Seri B			
1. Pemerintah	8.420.666.648	4.210.333.324.000	60,00
2. Masyarakat (<5%)	5.613.777.765	2.806.888.882.500	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.034.444.414	7.017.222.207.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel			
- Saham Seri A Dwiwarna	-	-	
- Saham Seri B	6.443.987.586	3.221.993.793.000	
Total Saham dalam Portepel	6.443.987.586	3.221.993.793.000	

3. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk atau disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 09 tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Yumna Shabrina, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.09-0027754 tanggal 19 Januari 2023, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama / Independen	:	Chandra Hamzah
Wakil Komisaris Utama / Independen	:	Iqbal Latanro
Komisaris	:	Mohamad Yusuf Permana*)

Komisaris	:	Andin Hadiyanto
Komisaris	:	Herry Trisaputra Zuna
Komisaris	:	Himawan Arief Sugoto
Komisaris Independen	:	Armand Bachtiar Arief
Komisaris Independen	:	Ahdi Jumhari Luddin
Komisaris Independen	:	Sentot Achmad Sentausa

Direksi:

Direktur Utama	:	Haru Koesmahargyo
Wakil Direktur Utama	:	Nixon Lambok Pahotan Napitupulu
Direktur Consumer	:	Hirwandi Gafar
Direktur Finance	:	Nofry Rony Poetra
Direktur Human Capital, Compliance and Legal	:	Eko Waluyo
Direktur Assets Management	:	Elisabeth Novie Riswanti
Direktur Distribution and Funding	:	Jasmin
Direktur IT and Digital	:	Andi Nirwoto*)
Direktur Risk Management	:	Setiyo Wibowo

*) *Berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkenaan dengan fit & proper test dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

4. Kegiatan Usaha

Bank BTN selaku Bank Umum menjalankan usaha di bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi “Menjadi The Best Mortgage Bank di Asia Tenggara pada tahun 2025”, dan misi antara lain secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah, mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak, menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital.

Pada tahun 1974, Bank BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakkan program perumahan untuk rakyat. Bank BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

Bank BTN mengemban tugas dari Pemerintah sebagai Bank yang melaksanakan Program Sejuta Rumah dalam rangka membantu seluruh masyarakat mendapatkan rumah. Bank BTN telah menjadi kontributor utama pada peningkatan realisasi Program Sejuta Rumah Pemerintah, dengan konsisten berkontribusi lebih dari 60% per tahunnya.

Bank BTN menjalankan *one stop solutions* di sektor perumahan dengan tujuan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan dan senantiasa konsisten dalam menjalankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan. Sejalan dengan komitmen Bank BTN untuk memperkokoh dominasi bisnis di sektor perumahan, didukung organisasi yang solid dan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kompetensi tinggi, Bank BTN terus mengembangkan transformasi *digital banking* untuk mengembangkan potensi pasar yang ada serta mampu beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi persaingan industri perbankan yang semakin dinamis.

Di tahun ini, Bank BTN terus meningkatkan layanan perbankan yang dimiliki, disrupsi pandemi COVID-19 memberikan kesempatan bagi Bank BTN untuk memacu performa layanan digital seperti *banking from home* dan *new* aplikasi *mobile banking* BTN serta membuat variasi produk KPR bersama produk *cash management* maupun produk tabungan untuk menarik nasabah agar lebih loyal terhadap BTN seperti *launching* Portal BTN Properti, BTN Solusi dan Program Batara Spekta. Diperkuat dengan mengusung budaya AKHLAK yang terdiri dari Amanah, Kompeten, Harmoni, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, pandemi menjadi motivasi untuk memacu kinerja dalam memperbaiki dan meningkatkan *business process* serta mengembangkan sejumlah strategi meningkatkan pelayanan perbankan dan juga mendukung Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi, sebagai mitra Pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan stimulus untuk menunjang perekonomian masyarakat.

Pada tahun 2021, Bank BTN melalui penerapan berbagai kebijakan strategis berhasil meraih *The Winner of Asean Governance, Risk & Compliance (GRC) Award 2021* dalam ajang Asean GRC Awards.

Bank BTN memperoleh sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di bidang kredit komersial dan pengadaan. Selain itu, Bank BTN juga berhasil memperoleh penghargaan antara lain *Millenials Popular Digital Brand*, Strategi Bertahan dan Tumbuh Terbaik I pada Anugerah BUMN 2021, Inovasi Akses Kepemilikan Hunian untuk Masyarakat, Indonesia *Best Bank 2021 with Excellent Financial Health and Corporate Performance: Delicate Banking Business Expansion, The Most Trusted Companies, Best CEOs, TOP Leader on Digital Implementation 2021* dll.

Bank BTN telah mengembangkan berbagai produk dan menambah layanan digital berbasis *digital banking* seperti yang telah lama berjalan *Cash Management* BTN dan pembukaan *Smart Branch* Bank BTN yang dilengkapi beragam layanan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah yang berbasis digital. Bank BTN sebagai pemeran utama dalam program sejuta rumah konsisten melakukan, pengembangan *Digital Housing Ecosystem*, layanan *Direct Digital Bank* dan memperkuat kapabilitas organisasi serta memperkokoh pilar – pilar *enabler* untuk pertumbuhan bisnis yang efisien. Melangkah ke depan Bank BTN menapaki fase transformasi *Global-Playership* yang mampu membawa produk dan layanan Bank BTN beroperasi sesuai standar layanan internasional dan kelas dunia.

Tiga produk utama Bank BTN, yakni *consumer banking*, *commercial banking* dan perbankan syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, Bank BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut.

Layanan *consumer banking* Bank BTN ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat yaitu produk kredit perumahan (KPR), apartemen (KPA), dan kredit lainnya kepada individu. *Consumer banking* juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti KPR BTN *Goess for Milenials*, KPR BTN *Rent To Own*, BTN *Property*, BTN *Smart Residence*, kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti giro, tabungan dan deposito berjangka.

Layanan *commercial banking* Bank BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi, kredit sindikasi dan kredit komersial lainnya, serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan di segmen *commercial* seperti giro dan deposito berjangka.

Bank BTN syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan, dan pendanaan *commercial* maupun *consumer* yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, Bank BTN selama 3 tahun terakhir berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dalam penerbitan :

- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II BJB Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022;

- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap II Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia Tahap I Tahun 2022;
- Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022; dan
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2023.

5. Kantor Cabang

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank BTN terus meluas sebagai berikut :

- Jaringan Perbankan Konvensional:
Bank BTN telah memiliki 1 Kantor Pusat, 6 Kantor Wilayah, 79 Kantor Cabang, 543 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 58 Kantor Fungsional, 2 Kantor Pos Online / Kantor Layanan Setara KCP (KLKCP), dan 51 KCP Mobile (MKK) didukung dengan 2.115 ATM di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.
- Jaringan Perbankan Syariah :
29 Kantor Cabang Syariah, 61 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 7 Kantor Kas Syariah dan 12 Payment Point Syariah.

6. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan POJK No. 19/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan dan mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan ketentuan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. Pengganti Wali Amanat

- (i) Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:
 - a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Izin usaha bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
 - c. Pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
 - d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan;
 - g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - h. Atas permintaan para Pemegang Obligasi melalui RUPO sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan;
 - i. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;

- j. Timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020; atau
 - k. Atas permintaan Wali Amanat, dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.7.(5) Perjanjian Perwaliamanatan.
- (ii) Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
- a. Obligasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada), dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan jika Perseroan tidak menggunakan Agen Pembayaran;
 - b. Obligasi telah dikonversi seluruhnya menjadi saham;
 - c. tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo Pokok Obligasi;
 - d. setelah diangkatnya wali amanat baru.

Laporan Keuangan Wali Amanat

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data Laporan keuangan Bank BTN untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global) yang juga disajikan dalam Informasi Tambahan ini berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember
	2022	2021	2020
ASET			
Kas	1.351.300	1.539.577	1.429.426
Giro pada Bank Indonesia	21.149.342	10.692.484	11.107.672
Giro pada bank lain – neto	1.416.123	1.095.100	3.215.321
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto	8.180.117	27.901.048	19.830.433
Efek-efek- neto	1.597.241	2.230.905	3.203.966
Obligasi Pemerintah	57.774.306	46.080.298	56.287.751
Tagihan swap suku bunga – neto	-	-	-
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	1.598.325	954.955
Kredit yang diberikan – neto	245.762.048	234.119.536	222.900.180
Pembiayaan/piutang syariah – neto	28.887.837	26.279.995	24.153.040
Tagihan spot suku bunga	2.906.920	-	-
Tagihan akseptasi	538.397	453.517	194.678
Aset pajak tangguhan – neto	2.906.920	2.430.660	1.972.393
Aset tetap – neto	5.775.385	5.736.791	5.818.445
Bunga yang masih akan diterima	10.414.523	9.173.536	6.285.574
Aset lain-lain	3.457.879	2.505.522	3.784.186
Total Aset	389.291.838	371.868.311	361.208.406
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas segera	3.752.705	3.654.236	4.765.276
Simpanan dari nasabah	290.445.279	273.189.056	259.149.814
Simpanan dari Bank Lain	1.567.590	66.007	29.880
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-
Liabilitas akseptasi	538.397	454.140	196.071
Liabilitas Derivatif	11.152	17.741	22.787
Surat-surat berharga yang diterbitkan – neto	8.312.221	12.371.708	15.810.466
Pinjaman yang diterima	22.747.595	22.062.291	23.807.138
Bunga yang masih harus dibayar		496.725	726.914
Liabilitas imbalan kerja dan lain-lain	379.616	6.618.300	6.666.875
Pinjaman subordinasi	9.055.116	8.759.744	10.194.432
Total Liabilitas	345.293.470	327.693.592	321.376.142

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
DANA SYIRKAH TEMPORER				
Simpanan Nasabah	22.342.085	22.763.144		19.841.104
Simpanan dari Bank Lain	59.513	4.928		3.315
Total Dana Syirkah Temporer	22.401.598	22.768.072		19.844.419
EKUITAS				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.295.000	5.295.000		5.295.000
Tambahan modal disetor	2.054.454	2.054.454		2.054.454
Keuntungan (Kerugian) neto yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual, setelah pajak tanggungan	(1.789.249)	87.817		1.100.019
Pengukuran kembali Program Imbalan Pasti - setelah pajak tanggungan				
Surplus Revaluasi Aset Tetap	(410.346)	(458.153)		(531.674)
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	10.745.157	8.606.555		7.004.198
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	2.431.539	2.532.9666		1.759.096
Total Ekuitas	21.596.770	21.406.647		19.987.854
Total Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas	389.291.838	371.868.311		361.208.406

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Pendapatan bunga dan bagi hasil	18.992.851	18.554.978	25.794.958	25.116.488
Beban bunga, bagi hasil, dan bonus	(7.567.251)	(9.948.712)	(12.803.655)	(16.191.937)
Pendapatan bunga dan Bagi Hasil – neto	11.425.600	8.606.266	12.991.303	8.924.551
Pendapatan operasional lainnya	1.366.195	1.808.459	2.362.567	2.514.607
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(2.613.664)	(2.029.553)	(3.627.477)	(2.258.479)
Beban operasional lainnya	(7.277.972)	(6.249.707)	(8.692.406)	(6.846.610)
Laba Operasional	2.898.336	2.134.632	3.036.832	2.330.285
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	390	(85.502)	(43.512)	(59.428)
Laba sebelum beban pajak	2.898.726	2.049.130	2.993.320	2.270.857
Beban pajak	(623.927)	(533.734)	(617.093)	(668.499)
Laba tahun berjalan	2.274.799	1.515.396	2.376.227	1.602.358
Pendapatan (beban) komprehensif lain	(1.847.052)	(927.911)	(957.425)	750.353
Laba komprehensif selama tahun berjalan	427.747	587.485	1.418.802	2.352.711
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	215	143	224	151

Alamat Bank BTN adalah sebagai berikut:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
 Menara Bank BTN Lantai 18
 Jln. Gajah Mada No. 1
 Jakarta Pusat 10130, Indonesia
 Tel : (021) 6336789
 Web situs : www.btn.co.id
 Untuk Perhatian : Wali Amanat - Financial Services Department

VIII. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi Khusus Antisipasi Penyebaran Virus Corona (Covid-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*physical distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum.

1. Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dapat ditujukan melalui alamat email Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang terdapat pada Bab IX Informasi Tambahan ini. Setelah FPPO ditandatangani oleh Pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali yang dapat melalui email terlebih dahulu dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dan pemesanan yang telah memenuhi kriteria yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 23 Februari 2023 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 23 Februari 2023 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan jumlah Pokok Obligasi ataupun hak-hak lain atas Efek akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi

yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

- f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI atau sesuai dengan ketentuan KSEI, dan wajib menyerahkan asli KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat.
- g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja atau sesuai dengan ketentuan KSEI sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, pada tempat dimana FPPO diperoleh, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun dalam bentuk *softcopy* yang disampaikan melalui email.

7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Obligasi

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya, baik secara *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 24 Februari 2023.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan Efek untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan berdasarkan POJK No. 36/2014.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selambat-lambatnya pada tanggal 27 Februari 2023 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT BCA Sekuritas	PT BNI Sekuritas	PT BRI Danareksa Sekuritas	PT RHB Sekuritas Indonesia	PT UOB Kay Hian Sekuritas
Bank Central Asia Cabang: Kantor Cabang Korporasi No. Rekening: 2050086243 Atas nama: PT BCA Sekuritas	Bank Negara Indonesia Cabang: Mega Kuningan No. Rekening: 899-999-8875 Atas nama: PT BNI Sekuritas	Bank Rakyat Indonesia Cabang: Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 0671.01.000692.30.1 Atas nama: PT BRI Danareksa Sekuritas	Bank Permata Cabang: Sudirman No. Rekening: 701350480 Atas Nama: PT RHB Sekuritas Indonesia	Bank UOB Indonesia Cabang: UOB Plaza No. Rekening: 327-308-421-3 Atas nama: UOB Kay Hian Sekuritas, PT QQ Chandra Asri Petrochemical Tbk

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada tanggal 28 Februari 2023, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek sesuai dengan data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang diserahkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Dalam hal terjadi keterlambatan dalam penerbitan Sertifikat Jumbo Obligasi yang mengakibatkan terlambatnya pemberian instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI melalui KSEI maka Perseroan wajib membayar denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi per tahun dari jumlah uang hasil Emisi yang telah diterima oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal suatu pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya maka:

- Uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang telah menerima uang pemesanan wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak pengumuman keputusan penundaan atau pembatalan penawaran umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat suku Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi per tahun, untuk tiap hari keterlambatan. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dihitung secara harian.
- Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan tersebut, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.
- Pengembalian uang apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c pada poin ini, namun apa bila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggung jawab Perseroan yang pengembaliannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.

12. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

IX. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh di kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan dan melakukan *social* dan *physical distancing* pada tanggal 23 Februari 2023 jam 09.00 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023 jam 16.00 di kantor masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT BCA Sekuritas

Menara BCA
Grand Indonesia Lantai 41
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Tel. 021-2358 7222
Faksimile: 021-2358 7250
Email: cf@bcasekuritas.co.id

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower
Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2554 3946
Faksimile : (021) 5793 6934
Email: ibdiv@bnisekuritas.co.id;
dcm@bnisekuritas.co.id

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II Lt. 23
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia
Telepon: (021) 5091 4100
Faksimile: (021) 2520 990
Email:
IB-Group1@bridanareksasekuritas.co.id

PT RHB Sekuritas Indonesia

District 8 - SCBD, Revenue Tower Lantai 11,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 50939888
Email: rhb.id.cf@rhbggroup.com
rhbosk.id.fixedincome@rhbggroup.com

PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza Thamrin Nine, lantai 36
Jl M.H. Thamrin Kav. 8-10
Jakarta 10230
Tel : (62 21) 2993 3888
Fax : (62 21) 3190 7608
E-mail : uobkhindcf@uobkayhian.com
www.uobkayhian.co.id

X. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

No. 0476/03/01/02/2023

Jakarta, 20 Februari 2023

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("Perseroan")

Wisma Barito Pacific Tower A Lantai 7
Jl. Jenderal S. Parman Kav. 62-63
Jakarta

U.p.: Direksi

PERIHAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PERSEROAN

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LL.M., selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-130/PM.2/2018 tanggal 17 Mei 2018 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200101 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2025, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 0137/02/01/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 untuk mempersiapkan Tambahan Informasi atas Laporan Uji Tuntas ("**Tambahan Informasi**") dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan obligasi atau surat utang kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 ("**Obligasi Berkelanjutan**") dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah), yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 2 (dua) seri, dengan rincian (i) obligasi seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.022.650.000.000,00 (satu triliun dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi dan (ii) obligasi seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 227.350.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,90% (delapan koma sembilan nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi ("**PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023**") yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 8.000.000.000.000,00 (delapan triliun Rupiah) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan IV**") yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat No. S-149/D.04/2022 pada tanggal 29 Juli 2022 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja termasuk di antaranya pembelian bahan baku produksi dan biaya operasional untuk kegiatan usaha.

Apabila dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 tersebut harus dilakukan Perseroan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Dalam hal Perseroan akan menggunakan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 untuk transaksi yang merupakan transaksi afiliasi atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**").

Jakarta Office
Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710, Indonesia
P. +62 21 2555 7800 | F. +62 21 2555 7899
info@ahp.co.id | www.ahp.co.id

Surabaya Office
Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City, Lantai 11, Unit 08,
Jalan Embong Malang No. 1, 3, 5, Surabaya 60261, Indonesia
P. +62 31 5116 4550 | F. +62 31 5116 4560

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 2

Dalam hal nilai atas rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Pada bulan Juli 2022, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022**") dengan jumlah pokok sebesar Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) yang merupakan bagian dari PUB Obligasi Berkelanjutan IV.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan data dan informasi Perseroan dan Anak Perusahaan yang kami peroleh dari Perseroan terhitung sejak tanggal PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 hingga tanggal 20 Februari 2023.

Emisi PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 ini dijamin oleh PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang mana dituangkan dalam suatu Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 No. 6 tanggal 9 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**"). Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual obligasi kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan perusahaan pemeringkat efek obligasi.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023, Perseroan telah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**BTN**") selaku Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang Obligasi lainnya yang dimuat secara lebih rinci dalam suatu Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 No. 4 tanggal 9 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Perjanjian Perwaliamanatan**"). Perjanjian Perwaliamanatan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahun 2022 No. 151 tanggal 27 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 3 tanggal 8 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 3

3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dengan Nomor: SP-006/OBL/KSEI/0123 pada tanggal 8 Februari 2023 dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"); dan
4. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 No. 5 tanggal 9 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan IV, Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip dari Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") berdasarkan Surat No. S-04766/BEI.PP1/06-2022 tanggal 14 Juni 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA).

Obligasi Berkelanjutan akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo dari masing-masing seri akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Perneringkat Efek Indonesia (PEFINDO) melalui Surat No. RC-580/PEF-DIR/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 perihal Sertifikat Perneringkatan atas Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Periode 25 Mei 2022 sampai dengan 1 Mei 2023, Surat No. RTG-014/PEF-DIR/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), PUB Obligasi Berkelanjutan IV memiliki peringkat idAA-. Peringkat atas PUB Obligasi Berkelanjutan IV telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**").

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memberikan persetujuan sebagaimana ternyata dalam dokumen *Minutes of BOD-BOC Meeting* Perseroan tanggal 14 Maret 2022.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, referensi terhadap "**Anak Perusahaan**" berarti perusahaan yang merupakan badan hukum Indonesia di mana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, sejumlah lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta anak perusahaan tersebut aktif beroperasi. Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan Perseroan adalah sebagai berikut: (i) PT Redeco Petrolin Utama ("**RPU**") dan (ii) PT Chandra Asri Perkasa ("**CAP-2**").

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan keseluruhan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah disampaikan sebelumnya kepada OJK sebagaimana tercantum dalam surat kami No. 0392/03/01/02/2023 tanggal 9 Februari 2023.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas dan Tambahan Informasi ("**Laporan Uji Tuntas**") serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

I. PERSEROAN

1. Perseroan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Barat, didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah diubah dengan Akta

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 4

Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 yang dibuat di hadapan J.L. Waworuntu, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan untuk selanjutnya disebut sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-Th'88 tanggal 29 Februari 1988, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 ("**Akta Pendirian**"). Dengan telah diperolehnya pengesahan dari Menkumham, maka status Perseroan sebagai badan hukum telah sah.

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 35 tanggal 5 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0275914 tanggal 5 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") di bawah No. AHU-0153010.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 Agustus 2022 ("**Akta No. 35/2022**").

Berdasarkan Akta No. 35/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar terkait dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari Rp 200 per saham menjadi Rp 50 per saham; dan
- b. menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**UUPT**"), Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

2. Kegiatan usaha utama Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

3. Riwayat permodalan dan perubahan pemegang saham dalam jangka waktu 2 tahun terakhir sebelum disampaikannya Tambahan Informasi sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 telah dilakukan secara sah, benar, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 5

Setelah dilakukannya PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022, Perseroan telah melakukan perubahan terhadap struktur permodalan dan susunan pemegang saham berdasarkan Akta No. 35/2022.

Pemegang saham pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka adalah Prajogo Pangestu, yang mempunyai kemampuan untuk menentukan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Terorisme ("**Perpres 13/2018**"). Berdasarkan pemeriksaan kami atas Informasi Penyampaian Data yang dikeluarkan Kemenkumham berdasarkan pelaporan data pemilik manfaat Perseroan pada tanggal 14 Juni 2022, pemilik manfaat Perseroan adalah Prajogo Pangestu yang merupakan pemegang saham Perseroan.

Penetapan Prajogo Pangestu, yang merupakan pemegang saham Perseroan telah sesuai dengan definisi Pemilik Manfaat dalam Pasal 1 angka 2 Perpres 13/2018 dan Peraturan Menkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.

4. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Penunjukkan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

5. Perseroan telah mengangkat Erri Dewi Riani sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Direksi Perseroan No. 001/LGL/BOD RES/I/2021 tanggal 1 Februari 2021. Penunjukkan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan.

6. Perseroan telah memiliki Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

- a. Tan Ek Kia sebagai Ketua Komite Audit;
- b. Dikdik Sugiharto sebagai anggota Komite Audit; dan
- c. Michell Suharli sebagai anggota Komite Audit.

Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No.013/LGL/BOC RES/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021, Komite Audit ini memiliki periode jabatan terhitung sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan pada tahun 2024. Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tanggal 14 Februari 2017 yang berisi pedoman Komite Audit dalam menjalankan tugasnya.

Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 6

7. Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 April 2016 yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan Surat Perseroan No. 058/CAP/IRL-OJK/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 kepada OJK tentang Pemberitahuan Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan, dinyatakan bahwa Direksi Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Taufiq Muhammad sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Pengangkatan ini berlaku efektif sejak tanggal 4 Agustus 2014.

Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

8. Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 010/LGL/BOC RES/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui penunjukan kembali anggota Komite Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**"). Susunan anggota Komite Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:
 - a. Ho Hon Cheong sebagai Ketua Komite Remunerasi;
 - b. Agus Salim Pangestu sebagai anggota Komite Remunerasi;
 - c. Tan Ek Kia sebagai anggota Komite Remunerasi; dan
 - d. Tanawong Areeratchakul sebagai anggota Komite Remunerasi.

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam rangka memenuhi POJK No. 34/2014, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Remunerasi tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan serta Pedoman dan Kode Etik Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.
10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Perseroan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara material, telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Atas perjanjian-perjanjian penting dan material yang telah habis masa berlakunya, Perseroan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perseroan dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 dan rencana

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 7

penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan. Sehubungan dengan Perjanjian Kredit No. 55 tanggal 12 November 2014, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Kedua Puluh Atas Perjanjian Kredit No. 183/Add-KCK/2022 tanggal 20 Mei 2022 antara Perseroan dan PT Bank Central Asia (“**BCA**”), Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BCA sehubungan dengan penandatanganan perjanjian terkait PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023, melalui surat elektronik pada tanggal 16 Februari 2023.

Untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023, Perseroan tidak diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis dan/atau memperoleh persetujuan tertulis dari wali amanat berdasarkan perjanjian perwaliamanatan sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical, dan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022.

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan.

Perjanjian Perwaliamanatan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
- a. RPU, di mana Perseroan memiliki 9.364 lembar saham dalam RPU, yang merupakan 50,75% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam RPU.
 - b. PT Synthetic Rubber Indonesia (“**SRI**”), di mana Perseroan memiliki 5.400 lembar saham dalam SRI, yang merupakan 45% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SRI.
 - c. CAP-2, di mana Perseroan memiliki 411.099 lembar saham dalam CAP-2, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CAP-2.
 - d. Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd. (“**CATCO**”), yang merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, di mana Perseroan memiliki 7.000.001 lembar saham dalam CATCO, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CATCO.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada perusahaan-perusahaan di atas telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan Perseroan, saham-saham Perseroan pada perusahaan-perusahaan lain tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga dan/atau dalam sengketa dengan pihak lain.

12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 8

menurut hukum Indonesia, kecuali sehubungan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (“HGB”) No. 47/Mangunreja tanggal 9 September 1999 yang telah habis masa berlakunya pada 9 September 2019 yang sebelumnya dimiliki oleh PT Styrimdo Mono Indonesia (“SMI”) sebelum penggabungan antara Perseroan dengan SMI.

Pada tanggal 5 Oktober 2022, Perseroan dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 telah menandatangani Perjanjian Kerjasama No. PLD-LEA/22-107 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penggunaan Tanah di Atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten Hasil Reklamasi Di Wilayah Pelabuhan Banten Dengan Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) (“Perjanjian Penggunaan Tanah di atas HPL”), yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2039. Lebih lanjut, berdasarkan Surat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (“Pelindo”) No. KS.02/20/12/1/PGPR/RH2/REG2-22 tanggal 20 Desember 2022 tentang Persetujuan Pemberian Rekomendasi/Perpanjangan/Pembaharuan HGB kepada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (“Surat Persetujuan Pelindo”), Perseroan telah memperoleh rekomendasi dari Pelindo selaku pemilik tanah dengan Hak Pengelolaan (“HPL”) berdasarkan Sertifikat No. 06/Mangunreja tanggal 9 September 1999 untuk melakukan pembaharuan atas sertifikat HGB No. 47/Mangunreja tanggal 9 September 1999 yang berlokasi di atas tanah HPL milik Pelindo tersebut.

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan dan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Pelindo berdasarkan Surat Persetujuan Pelindo tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan Perseroan, Perseroan sedang dalam proses untuk melakukan pembaharuan atas sertifikat HGB No. 47/Mangunreja tanggal 9 September 1999 di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, pemegang HGB diberikan sertipikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak. Dalam hal ini, meski Sertifikat HGB No. 47/Mangunreja belum diperpanjang, Perseroan dan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Regional 2 telah sepakat untuk memperpanjang kerjasama penggunaan tanah HPL milik Pelabuhan Indonesia II (Persero) sampai dengan tanggal 31 Desember 2039 berdasarkan Perjanjian Penggunaan Tanah di atas HPL dimana Perseroan dapat menggunakan bangunan di atas HPL milik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Harta kekayaan Perseroan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali harta kekayaan milik Perseroan di bawah ini yang sedang dibebankan sebagai jaminan:

- a. 2 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 481/Gunung Sugih dan No. 486/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (“APHT”) No. 31/2018 tanggal 19 Februari 2018, yang dibuat di hadapan DR. Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan (“SHT”) No. 373/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon; dan
- b. Mesin berdasarkan Akta Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia atas Mesin-Mesin No. 22 tanggal 9 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara PT Petrokimia Butadiene Indonesia (“PBI”) dan BTN dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00092350.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta. Sehubungan dengan penggabungan Perseroan dan PBI, Perseroan telah mengajukan surat kepada BTN untuk melakukan perubahan sertifikat jaminan fidusia atas obyek fidusia di atas, di mana kemudian telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00054519.AH.05.02 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, di mana nama pemberi fidusia telah diubah dari PBI menjadi Perseroan.



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 9

Jaminan poin (a) di atas diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 dan jaminan poin (b) diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan transaksi PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017, dan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 8 Februari 2023, Perseroan menyatakan bahwa sehubungan dengan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Perseroan, harta kekayaan Perseroan, yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada pihak ketiga, tidak bersifat material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan apabila jaminan yang diberikan oleh Perseroan, akan dieksekusi, maka hal tersebut tidak akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan secara material.

13. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 8 Februari 2023, seluruh aset material milik Perseroan telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.
14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Perjanjian Kerja Bersama, (ii) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (iii) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (iv) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, (v) Wajib Laport Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja ("WLKP"), (vi) kewajiban pelaporan kembali atas Wajib Laport Ketenagakerjaan ("WLTK") untuk Kantor Jakarta dan Pabrik Serang, dan (vii) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("RPTKA"), kecuali untuk kewajiban pelaporan kembali atas WLTK untuk Pabrik Cilegon.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Setelah menyampaikan laporan tersebut, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan pada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Bagi pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan tersebut diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

15. Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja termasuk di antaranya pembelian bahan baku produksi dan biaya operasional untuk kegiatan usaha.

Dalam hal Perseroan akan menggunakan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 untuk transaksi yang merupakan transaksi afiliasi atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Dalam hal nilai atas rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 10

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi BEI No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 ini kepada OJK, wali amanat dengan tembusan kepada OJK, serta BEI dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut kepada OJK selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 ini telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan.

16. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 yaitu merupakan perusahaan publik dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan.
17. Peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan PUB Obligasi IV Tahap II Tahun 2023 telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK No. 36/2014.
18. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi serta tidak memiliki hubungan kredit dengan BTN, yang akan bertindak selaku wali amanat dalam PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 ini, dan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat, BTN dilarang mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah obligasi berdasarkan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 sampai dengan berakhirnya tugas BTN selaku wali amanat dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023.
19. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 8 Februari 2023 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 dan rencana penggunaan dananya.

Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan sedang menghadapi perkara perpajakan. Namun demikian, berdasarkan hasil uji tuntas kami atas surat pernyataan

ASSEGAFF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 11

Perseroan tertanggal 8 Februari 2023, perkara perpajakan tersebut tidak akan mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

20. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 8 Februari 2023 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 dan rencana penggunaan dananya, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 dan rencana penggunaan dananya.

II. ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN

1. Pendirian Anak Perusahaan telah dilakukan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku dan memiliki Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dengan UUPT.

Perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Tambahan Informasi adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan.
3. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali untuk RPU sehubungan dengan belum diperolehnya Sertifikat Standar yang terverifikasi, dan CAP-2 sehubungan dengan belum diperolehnya Izin Usaha Industri ("IUI") yang berlaku efektif.

Berdasarkan Pasal 562 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP No. 5/2021"), pelaku usaha yang telah memperoleh perizinan berusaha namun belum berlaku efektif sebelum peraturan ini berlaku, perizinan berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, RPU telah memperoleh Sertifikat Standar untuk kegiatan berdasarkan KBLI No. 52240 (Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)), namun Sertifikat Standar tersebut belum terverifikasi.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 12

Berdasarkan Pasal 439 PP No. 5/2021, setiap pelaku usaha yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap perizinan berusaha di sektor transportasi, dikenai sanksi administratif berupa: (a) peringatan; (b) pembekuan perizinan berusaha; (c) pencabutan perizinan berusaha; dan/atau (d) denda administratif.

Berdasarkan hasil uji tuntas kami, CAP-2 telah memenuhi komitmen dengan telah dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten No. 902/Kep.0638.1-AMDAL/DLHK/IV/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Pemberian Kelayakan Lingkungan Hidup kepada CAP-2 Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Industri Petrokimia Menggunakan Bahan Baku Naptha yang Menghasilkan Produk Monomer dan Polimer Seluas ± 230 Ha di Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon dan Desa Kosambironyok serta Anyar, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, namun CAP-2 belum mendapatkan IUI yang telah berlaku efektif.

Berdasarkan pemeriksaan uji tuntas kami atas tangkapan layar sistem *Online Single Submission*, CAP-2 sedang dalam proses pengurusan IUI yang saat ini sedang dalam proses inspeksi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, CAP-2 belum melakukan kegiatan operasional secara komersial.

Berdasarkan Pasal 562 huruf (b) PP No. 5/2021, pelaku usaha yang telah memperoleh perizinan berusaha namun belum berlaku efektif sebelum peraturan ini berlaku, perizinan berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini. Sesuai dengan lampiran PP No. 5/2021, untuk menjalankan usaha industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara, CAP-2 membutuhkan NIB dan izin usaha.

Berdasarkan Pasal 405 ayat (1) PP No. 5/2021, setiap pelaku usaha di sektor perindustrian yang tidak memiliki perizinan berusaha industri dikenai sanksi administratif berupa: (a) peringatan tertulis, (b) denda administratif, dan/atau (c) penutupan sementara.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Anak Perusahaan dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak dan/atau benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik Anak Perusahaan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang Anak Perusahaan atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Harta kekayaan milik RPU yang sedang dibebankan jaminan adalah:

- a. 3 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 32/Mangunreja, No. 34/Mangunreja dan No. 198/Mangunreja dengan hak tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana ternyata dalam APHT No. 188/2019 tanggal 17 Oktober 2019, yang

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 13

dibuat di hadapan Masithah Sudian, S.H., M.Kn., PPAT di Serang dan SHT No. 4588/2019 tanggal 13 November 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang; dan

- b. Piutang usaha berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang No. 18 tanggal 19 September 2019 yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., MSi, Notaris di Jakarta dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00660855.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta.

Jaminan pada poin (a) di atas diberikan oleh RPU kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan (i) Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 No. 17 tanggal 19 September 2019, yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 tanggal 16 September 2022 ("**Perjanjian Kredit No. 17**") dan (ii) Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JKO/0074/KI/2019 No. 16 tanggal 19 September 2019, yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sedangkan jaminan poin (b) di atas diberikan oleh RPU kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Perjanjian Kredit No. 17.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan RPU tertanggal 8 Februari 2023, jaminan-jaminan yang diberikan oleh RPU atas harta kekayaan RPU yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh RPU kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha RPU dan apabila jaminan yang diberikan oleh RPU akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional RPU secara material.

5. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan RPU tanggal 8 Februari 2023, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh aset material yang dimiliki oleh RPU telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan, dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini seluruh asuransi tersebut masih berlaku.
6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Peraturan Perusahaan, (ii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, (iii) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (iv) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, (v) WLKP, (vi) WLTk, dan (vii) RPTKA.
7. Berdasarkan Surat Pernyataan CAP-2 tanggal 8 Februari 2023 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, CAP-2 tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha CAP-2, Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 dan rencana penggunaan dananya.

Berdasarkan Surat Pernyataan RPU tanggal 8 Februari 2023 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, RPU tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 14

Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran ulang, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha RPU.

8. Berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris CAP-2 tanggal 8 Februari 2023 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris CAP-2 tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha CAP-2, Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 dan rencana penggunaan dananya, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha CAP-2, Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 dan rencana penggunaan dananya.

Berdasarkan Surat Pernyataan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris RPU tanggal 8 Februari 2023 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris RPU tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha RPU atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha RPU.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya, (iii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk rancangan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang sama dengan rancangan tersebut.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 15

2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan, Perseroan dan/atau masing-masing Anak Perusahaan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
5. Pernyataan, pendapat, dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan/atau Anak Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
6. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.
7. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 20 Februari 2023.
8. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan/atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023.
9. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat difafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan.
10. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
11. Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan/atau Anak Perusahaan memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.




ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan maupun Anak Perusahaan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

ASSEGAF HAMZAH AND PARTNERS



Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LL.M.
Partner

No. STTD : STTD.KH-130/PM.2/2018
No. HKHPM : 200101



Chandra Asri

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk

Kantor Pusat: Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7

Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410

Telepon : (021) 530 7950

Faksimile : (021) 530 8930